

KAJIAN KEBIJAKAN

Meningkatkan Produktivitas dan Kapasitas APBDesa dalam Percepatan Pembangunan Desa

KAJIAN KEBIJAKAN

Meningkatkan Produktivitas dan Kapasitas APBDesa dalam Percepatan Pembangunan Desa

Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan – TNP2K

DAFTAR PENYUSUN

PENGARAH

Elan Satriawan

Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Raden Muhammad Purnagunawan

Ketua Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

DAFTAR PENULIS

Nur Hidayat Bagoes Joetarto Dita Selyna Sulandari Muhammad Maulana

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KAJIAN KEBIJAKAN: MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN KAPASITAS APBDESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Cetakan Pertama, September 2021 ISBN : 978-602-275-222-6

Penulis : Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi

Foto Sampul: Nur Hidayat

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

© 2021. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, intepretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan non-komersial.

Saran pengutipan: Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi. 2021. Kajian Kebijakan: Meningkatkan Produktivitas dan Kapasitas APBDesa Dalam Percepatan Pembangunan Desa. Jakarta: TNP2K Untuk meminta salinan publikasi ini atau keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Unit Pengelola Pengetahuan, Sekretariat TNP2K.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812 Faksimile : (021) 3912511

Surel : km.unit@tnp2k.go.id Situs web : www.tnp2k.go.id



Kata Pengantar

Implementasi UU Nomor 6/2014 tentang Desa telah melalui periode 5 tahun pertama (2015-2019), dimana melalui UU Desa ini kapasitas fiskal desa telah meningkat signifikan hampir lima (5) kali lipat. Total pendapatan desa periode tersebut mencapai Rp 430 triliun dimana kontribusi Dana Desa mencapai Rp 258 triliun. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut tentu saja diharapkan memberikan daya dorong pembangunan desa agar mampu secara mandiri mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desanya sebagaimana amanat Pasal 78, UU Desa. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Oleh karenanya, studi ini mencoba menelaah kembali secara kritis dan objektif bagaimana potret produktivitas dan kapasitas sumber daya fiskal desa tersebut berkontribusi pada pencapaian pembangunan desa. Dalam konteks tersebut, studi ini fokus pada tiga (3) aspek utama, yaitu i) bagaimana produktivitas APBDesa, terutama dalam meningkatkan sumber pendapatan berkelanjutan masyarakat perdesaan, ii) sejauh mana implementasi sinergitas desa dengan supra desa baik pada pembangunan kawasan perdesaan maupun program prioritas nasional, daerah, dan desa, serta iii) bagaimana kemandirian fiskal desa melalui PADes. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan peningkatan produktivitas dan kapasitas fiskal desa, terutama melalui tiga (3) aspek yang menjadi fokus studi ini, baik dari perspektif pembelajaran implementasi lima (5) tahun pertama UU Desa maupun perspektif alternatif strategi implementasi percepatan pencapaian pembangunan desa ke depan agar lebih efektif dan efisien.

Studi ini merupakan rangkaian beberapa kegiatan diskusi yang melibatkan beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui penyediaan data APBDesa (SISKEUDES). Dalam prosesnya, tim TNP2K berkolaborasi dengan tim KOMPAK, baik dalam kegiatan diskusi yang melibatkan K/L, pemangku kepentingan daerah, dan NGO, maupun dalam berbagai diskusi teknis pengayaan dan penajaman data, informasi, serta analisis studi ini.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan dan penyusunan dokumen studi ini. Kerja sama dan kolaborasi serta masukan, saran, dan kritik yang membangun tetap kami harapkan.

Jakarta, September 2021 Dr. Suprayoga Hadi

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI Sekretaris Eksekutif TNP2K

Daftar Isi

Daftar Penyusun	iii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Kotak	
Daftar Lampiran	
Daftar Istilah, Singkatan, dan Akronim	
Ringkasan	xii
1. Rasionalitas dan Pendekatan Analisis	1
1.1. Peningkatan Kapasitas Fiskal Desa dan Potret Kemiskinan Perdesaan	2
1.2. Permasalahan dan Cakupan Analisis	6
1.3. Sumber Data dan Metode Analisis	8
2. Potret Kapasitas dan Produktivitas APBDesa: Perspektif Regulasi, Inovasi Daerah,	
dan Pengelolaan Belanja Desa	
2.1. Upaya dan Hasil dalam Mendorong APBDesa yang Produktif	
2.2. Sinergitas Pembangunan Desa dengan Supra Desa: Sejauh Mana Telah Melangkah	17
2.3. Potret Kemandirian Fiskal Desa Melalui Kapasitas Pendapatan Asli Desa	23
3. Telaah Peningkatan Produktivitas, Sinergitas, dan Kapasitas APBDesa	27
3.1. Pengukuran Capaian Pembangunan Desa dan Produktivitas APBDesa	28
3.2. Memperkuat Sinergitas: Capaian, Potensi Dampak, dan Tantangan	31
3.3. Kemandirian Fiskal Desa Melalui PADes: Volume Semakin Kecil, Kesenjangan antar	
Wilayah Meningkat	
4. Identifikasi Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas APBDesa	
4.1. Profil Sampel	
4.2. Pengukuran Capaian Pembangunan Desa Sesuai Kewenangan Desa	
4.3. Mendorong Pengelolaan APBDesa Produktif sesuai Potensi dan Kebutuhan Masyaral	
serta Pengembangan SDM Desa	
4.4. Mendorong Peran Aktif Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	
4.5. Kebijakan Afirmatif Kabupaten dalam Percepatan dan Penguatan Sinergitas	
4.6. Optimalisasi, Ekstensifikasi, dan Diversifikasi Sumber-Sumber PADes	
5. Kesimpulan dan Rekomendasi	
5.1. Kesimpulan	
5.2. Rekomendasi	80
	400

Daftar Gambar

Gambar	1.	Potret Pendapatan Desa Sebelum dan Sesudah UU Desa	. 2
Gambar	2.	Perbandingan Historis dan Komparatif Pengeluaran Per Kapita Perdesaan	. 3
Gambar	3.	Kerangka Kerja dan Cakupan Materi Kajian	. 6
Gambar	4.	Dana Desa dalam Satu Kesatuan Kinerja APBDesa	12
Gambar	5.	Potret Komposisi Belanja APBDesa Menurut Bidang	14
Gambar	6.	Komposisi Realisasi Jenis Belanja dengan Sub Masing-Masing Jenis Belanja T.A. 2019	15
Gambar	7.	Perubahan (Selisih) Proporsi Belanja T.A 2020 terhadap T.A 2019 Menurut Bidang	
		dalam Rangka Mitigasi COVID-19	16
Gambar	8.	Distribusi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Non KPPN Menurut	
		Provinsi	18
Gambar	9.	Potret Besaran dan Proporsi Realisasi ADD terhadap Seharusnya	
		(10% DP non DAK)	
		Realisasi PADes Sebelum dan Sesudah UU Desa	24
Gambar	11.	Potret Proporsi PADes terhadap Total Pendapatan Desa T.A. 2019 Menurut	
		Provinsi	24
Gambar	12.	Distribusi Desa dengan Rerata PADes Lebih Besar Rp 1 Miliar (per Tahun)	
		Menurut Provinsi	25
Gambar	13.	Matriks Dimensi Sinergitas dalam Implementasi UU Desa	32
Gambar	14.	Contoh Sinergitas Kegiatan dan Anggaran pada setiap Level Kewenangan di	
		Kabupaten Sidenreng	33
Gambar	15.	Contoh Sinergitas Kegiatan dan Anggaran pada setiap Level Kewenangan di	
		Kabupaten Morotai	34
Gambar	16.	Matriks Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita/Bulan dengan Rerata Proporsi	
		PADes terhadap Pendapatan Desa Tahun 2019 Kabupaten di Jawa Tengah	36
Gambar	17.	Proporsi PADes terhadap Pendapatan Desa di Jawa Tengah Menurut Kabupaten	
		Tahun 2019	
Gambar	18.	Proporsi Anggaran dan Realisasi PADes Kabupaten di Jawa Barat T.A 2019	38
		Tipologi Penguatan Peran Kecamatan	
Gambar	20.	Perubahan Proporsi Jumlah Desa yang Mempunyai PADes Menurut Provinsi	42
		Proporsi Sumber-Sumber PADes di Jawa dan Luar Jawa T.A 2019	
		Distribusi Sampel Menurut Status IDM 2016 dan 2019	
		Perubahan Mata Pencaharian Utama Penduduk	
		Pemetaan Berbagai Pengukuran Capaian Pembangunan Desa dan Indikatornya 🤄	50
Gambar	25.	Komposisi Belanja Desa Tahun 2019 atas Kontribusinya pada setiap Indikator	
		IDM 2019	51
Gambar	26.	Proporsi Realisasi Belanja terkait IDM terhadap Total Belanja Desa Menurut	
		Kabupaten dan Wilayah	
		Sebaran Desa Berdasarkan Proporsi Realisasi Belanja terkait IDM 2019 T.A 2019 .	53
Gambar	28.	Proporsi Realisasi Belanja terkait Pertanian dan Usaha Produktif/ Industri RT	
		terhadap Realisasi Total Belanja (Diluar SILTAP dan Tunjangan) T.A. 2019	55
Gambar	29.	Proporsi Realisasi Belanja Pengembangan SDM Perangkat Desa dan	
		Kelompok Usaha Ekonomi Produktif terhadap Realisasi Total Belanja Desa	
		(Diluar SILTAP dan Tunjangan) T.A. 2019	58
Gambar	30.	Potret Sebaran Desa Menurut Proporsi Realisasi Belanja T.A 2019 terkait	
		Pertanian, Usaha Ekonomi Produktif, dan SDM (Pemerintahan Desa dan	
		Kelompok Usaha Ekonomi Produktif)	60

		 Kontribusi Positif Pengembangan Kawasan pada Ekonomi Desa (Dimensi IKE) Potret Anggaran dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten 	
		Sampel	
		3. Proporsi Realisasi 10 Besar Kegiatan Stunting Tahun 2019	68
Gamba	ar 3	4. Kapasitas ADD dan PADes dalam Mendanai SILTAP dan Operasional Desa Tahun 2019	69
Gamba	ar 3	5. Potret Kontribusi Dana Desa pada Pendanaan Penyelengaraan Pemerintahan Desa 2019	70
Gamba	ar 3	6. Proporsi dan Perubahan Proporsi Desa Mempunyai PADes Menurut Status IDM 2019 dan 2020	71
Gamba	ar 3	7. Perbandingan Rerata PADes Desa DENGAN dan TANPA Produk Unggulan terhadap Rerata setiap Wilayah	
Gamba	ar 3	8. Perubahan Jumlah Desa Tercatat Mempunyai Tanah Kas Desa pada PODES 2014 dan PODES 2018	
Gamba	ar 3	9. Potret Kontribusi Berbagai Sumber PADes untuk Desa-Desa PADes '1 Miliar' Menurut ADA – TIDAK nya Produk Unggulan Desa	
Gamba	ar 4	0. Perbandingan Perubahan setiap Dimensi IDM 2019 antara Desa PADes '1 Miliar'	75
		dengan 'Non 1 Miliar'	74
Da	aft	tar Tabel	
		Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	13
	1.		
Tabel Tabel	1. 2.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa Realisasi Program Perlindungan Sosial COVID-19 oleh Pemerintah Desa	17
Tabel Tabel	1. 2. 3.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa Realisasi Program Perlindungan Sosial COVID-19 oleh Pemerintah Desa Bersumber Dana Desa T.A. 2020 Kemitraan dengan Pihak ke-3 dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan	17 19
Tabel Tabel Tabel	 1. 2. 3. 4. 	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa Realisasi Program Perlindungan Sosial COVID-19 oleh Pemerintah Desa Bersumber Dana Desa T.A. 2020 Kemitraan dengan Pihak ke-3 dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan PINUNJUL, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	17 19
Tabel Tabel Tabel Tabel	 1. 2. 3. 4. 	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel	1. 2. 3. 4. 5.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35 42 46
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35 42 46 49
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35 42 46 49
Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35 42 46 49 49
Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35 42 46 49 49
Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35 42 46 49 49
Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35 42 46 49 49
Tabel	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa	17 19 20 23 29 35 42 46 49 49 56

Daftar Kotak

Kotak 1. Contoh Desa dengan PADes Lebih Besar Rp 1 Miliar sejak sebelum UU Desa	
Kotak 3. Contoh Potensi Praktik Baik dalam Proses Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Tertinggal (Kepulauan Aru, Maluku).	66
Daftar Lampiran	
Lampiran 1. Komposisi Sampel Menurut Wilayah dan Kabupaten serta Status IDM 2019	85

Lampiran 2.	Komposisi Sampel Desa dan Kabupaten Kawasan Perdesaan Menurut Wilayah dan Status IDM 2019
Lampiran 3.	Dinamika Status IDM Desa Sampel dari Tahun 2016 ke 2019
Lampiran 4.	Dinamika Pergeseran Mata Pencaharian Utama Penduduk pada Periode
·	2014 - 2018
Lampiran 5.	Jumlah Desa Berdasarkan Keberadaan Dokumen RKPDes 2018 dan RPJMDes
•	masih Berlaku pada Tahun 2018 Menurut Wilayah dan Kabupaten88
Lampiran 6.	Sebaran Desa sampel Menurut Keberadaan Kerjasama antar Desa dan
	dengan Pihak Ketiga89
Lampiran 7.	Potret Total Anggaran dan Realisasi Desa Sampel Menurut Kabupaten dan
	Wilayah T.A 201990
Lampiran 8.	Hasil Pemetaan Indikator IDM yang Sesuai Kewenangan Desa dan Kode Akun
	Belanja Desa yang Berkontribusi Langsung pada Pencapaian Indikator IDM91
Lampiran 9.	Hasil Pemetaan Kode Akun Belanja Desa Setiap Kegiatan yang Berkontribusi
	Langsung pada Sektor Pertanian, Usaha Ekonomi Produktif Lokal, dan
	Pengembangan SDM Desa
Lampiran 10.	Proporsi Belanja Sub Bidang Per Provinsi Tahun 2019 – untuk Sub Bidang yang
	Proporsinya setidaknya Masuk dalam Tiga (3) Besar dalam Salah Satu atau
	Beberapa Provinsi94
Lampiran 11.	Proporsi Belanja Kegiatan terkait Pertanian Menurut Kabupaten T.A 201996
Lampiran 12.	Proporsi Belanja Kegiatan terkait Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif/
	Industri Rumah Tangga Menurut Kabupaten T.A 201997
Lampiran 13.	Proporsi Belanja setiap Kegiatan terkait Pengembangan Usaha Ekonomi
	Produktif Lokal Desa/ Industri Rumah Tangga98
Lampiran 14.	Realisasi Komposisi setiap Sumber Pendanaan – Agregat Kabupaten99

Daftar Istilah, Singkatan, dan Akronim

ADD : Alokasi Dana Desa

AK DD : Alokasi Kinerja Dana Desa

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BLT-D : Bantuan Langsung Tunai Desa

BPS : Badan Pusat Statistik
BUMDes : Badan Usaha Milik Desa
DAK : Dana Alokasi Khusus

DD : Dana Desa

Ditjen PKP : Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

DJPK : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

DTU : Dana Transfer Umum

IDM : Indeks Desa Membangun

IKG : Indeks Kesulitan Geografis

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IPD : Indeks Pembangunan Desa Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemendesa PDTT : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kemenkeu : Kementerian Keuangan

Kemenko PMK : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

KPPN : Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

PADes : Pendapatan Asli Desa
PKTD : Padat Karya Tunai Desa
PMK : Peraturan Menteri Keuangan

PODES : Potensi Desa

PP : Peraturan Pemerintah

PPTAD : Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa RKPDes : Rencana Kerja Pemerintahan Desa

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMNDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

SDM : Sumber Daya Manusia SILTAP : Penghasilan Tetap

SISKEUDES : Sistem Informasi Keuangan Desa TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TKPKP : Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan TNP2K : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

UU : Undang-Undang

Ringkasan Eksekutif

UU Desa memberikan kewenangan dan alokasi dana yang besar kepada desa untuk mengelola pembangunannya secara mandiri. Peningkatan signifikan pendapatan desa, dari sekitar Rp 99 triliun pada periode 2010 – 2014 menjadi Rp 454 triliun pada periode 2015-2019. Beberapa capaian nyata antara lain adanya peningkatan sarana dan prasarana dasar baik jumlah maupun volumenya, perbaikan status IDM maupun IPD, kegiatan PKTD menyerap total 13.459.955 tenaga kerja (2018 -2020), dan penurunan kemiskinan dan ketimpangan perdesaan. Namun demikian, berdasarkan telaah lebih komprehensif menunjukkan bahwa selama 5 tahun UU Desa, pertumbuhan pengeluaran per kapita justru melambat, bahkan kurang dari 10%, Penurunan Indeks Kedalaman (0,44) dan Keparahan Kemiskinan (0,16) lebih rendah jika dibandingkan sebelum UU Desa sebesar 0,55 dan 0,52. Secara komparatif dengan perkotaan, rerata pertumbuhan pengeluaran per kapita perdesaan memang relatif lebih baik selama periode UU Desa, namun kemiskinannya relatif lebih parah daripada perkotaan.

Kajian ini menganalisis secara obyektif bagaimana potret produktivitas dan kapasitas sumberdaya fiskal tersebut berkontribusi pada pencapaian pembangunan desa. Dalam konteks itu, kajian ini berfokus pada tiga (3) aspek utama, yaitu i) bagaimana produktivitas APBDesa, terutama dalam meningkatkan sumber pendapatan berkelanjutan masyarakat perdesaan dan SDM desa; ii) sejauh mana implementasi sinergitas desa dengan supra desa; dan iii) bagaimana kemandirian fiskal desa melalui PADes.

Selanjutnya, analisis menggunakan sampel 35 kabupaten dan 4.164 desayang dipilih secara purposive random sampling yang mewakili semua wilayah pulau, status ketertinggalan kabupaten, kawasan dan non kawasan pedesaan serta mewakili desa mempunyai total PADes sekitar RP 1 miliar pada 5 tahun terakhir. Data adalah data sekunder bersumber dari BPS (PODES, Statistik Keuangan Pemerintahan Desa), Kemendagri (SISKEUDES), Kemenkeu (Dana Desa dan Transfer ke Daerah), Bappenas (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Indeks Pembangunan Desa) dan Kemendes PDTT (Sistem Informasi Desa, output Dana Desa, Indeks Desa Membangun, dan pembangunan kawasan perdesaan di luar KPPN).

Dari hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa pengukuran capaian pembangunan desa saat ini belum sepenuhnya terkait langsung dengan kewenangan desa. Hanya 22 dari 54 (42%) indikator IDM yang melekat unsur kewenangan desa dan dapat diidentifikasi terkait langsung dengan belanja desa; tigabelas (13) diantaranya adalah indikator IPD (31% dari 42 indikator). Dengan demikian, cakupan belanja desa tahun 2019 terkait IDM hanya sekitar 36% atau 47,3% total belanja diluar SILTAP dan Tunjangan dengan dominasi pada dimensi Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE).

Produktivitas APBDesa masih belum optimal dalam mendukung pengembangan sumber pendapatan berkelanjutan masyarakat pedesaan. Hal ini terindikasi dari rendahnya kontribusi APBDesa tahun 2019 pada sektor utama perdesaan, yaitu pertanian (11,7%), usaha produktif (2,6%), dan pengembangan SDM perangkat desa (1,6%) dan SDM kelembagaan dan kelompok usaha produktif perdesaan (4,6%).

Lebih jauh, ternyata pengembangan kawasan perdesaan sebagai bagian integral pelaksanaan UU Desa menunjukkan dampak positif pada perkembangan ekonomi dan atau kapasitas fiskal desa (PADes). Pertumbuhan IKE desa dalam kawasan perdesaan (non KPPN) periode 2016 – 2019 lebih tinggi (14,5%) jika dibandingkan IKE desa non kawasan perdesaan (8,5%). Hal yang sama dengan kontribusi PADes pada sumber pendapatan desa tahun 2019 di kabupaten yang mengembangkan kawasan perdesaan yang mengindikasikan kapasitas fiskal desanya lebih baik. Namun sayangnya pengembangan kawasan perdesaan ini belum dapat terealisasi secara luas dalam 5 tahun pertama implementasi UU Desa. Diluar KPPN, teridentifikasi hanya 90 kabupaten (21,6%) yang sudah mengembangkan kawasan perdesaan.

Tantangan untuk mengembangkan kawasan perdesaan adalah Kabupaten belum optimal memanfaatkan instrumen regulasi, fiskal dan tata kelola. Selain itu, peran aktif dan keterlibatan desa masih terbatas serta lemahnya kapasitas kerjasama antar desa dan dengan pihak ke-3. Tantangan lebih besar berada pada kabupaten tertinggal, sehingga membutuhkan perhatian/dukungan pusat mengingat 54 dari 62 kabupaten tertinggal adalah lokasi prioritas kemiskinan ekstrem, namun hanya 4 kabupaten yang telah mengembangkan kawasan perdesaan di luar KPPN. Dampak multiplier ekonominya juga masih terbatas. Kombinasi sinergitas spasial dan nonspasial berpotensi mampu memberikan dampak lebih besar, seperti yang terjadi di Demak dan Trenggalek.

Kemandirian fiskal desa melalui PADes semakin menurun pada periode UU Desa, dengan tiga (3) potret utama: i) meningkatnya kesenjangan besaran PADes antar provinsi; ii) menurunnya jumlah desa mempunyai PADes di semua provinsi dan pada semua status IDM; dan iii) dampaknya, masih adanya penggunaan Dana Desa untuk SILTAP dan atau operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi ini karena sumber PADes ternyata masih belum berkembang selama 5 tahun UU Desa. Sumber utama PADes masih didominasi tanah kas desa, bahkan untuk desa dengan PADes sekitar Rp 1 miliar sekalipun. Pengelolaan produk unggulan desa belum sepenuhnya berkontribusi pada PADes kecuali wilayah Maluku. Perkembangan dimensi ekonomi lokal (IKE) juga belum tercermin dalam peningkatan PADes.

Berdasarkan hasil temuan di atas, rekomendasi yang dapat diajukan, yaitu: i) pengembangan pengukuran capaian pembangunan desa yang mencerminkan kewenangan desa; ii) Mendorong pengelolaan APBDesa produktif sesuai potensi, kebutuhan masyarakat, dan pengembangan SDM desa; iii) mendorong peran aktif desa (APBDesa) dalam penguatan sinergitas, pembangunan antar desa dan kawasan; iv) penguatan kabupaten, termasuk kecamatan dan TKPKD, dan pengembangan kebijakan afirmatif dalam percepatan

sinergitas; v) meningkatkan kemandirian fiskal desa melalui optimalisasi pemanfaatan aset desa; dan vi) ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber PADes berbasis produk unggulan dan pengembangan ekonomi lokal. Berbagai upaya tersebut harus difokuskan pada pengembangan sumber penghidupan berkelanjutan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM perdesaan agar pembangunan desa berdampak optimal.

Kajian ini belum sempurna karena ketersediaan data *timeseries* yang terbatas dan belum dapat menggunakan data primer karena kendala dalam masa pandemi. Oleh karena itu, perlu studi pendalaman lebih lanjut, baik menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Kajian dapat berfokus pada kabupaten tertinggal yang akan sangat bermanfaat bagi perumusan arah kebijakan di tingkat pusat, daerah maupun desa khususnya terkait dengan upaya pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan.




Rasionalitas dan Pendekatan Analisis

1.1. Peningkatan Kapasitas Fiskal Desa dan Potret Kemiskinan Perdesaan

Implementasi UU Nomor 6/2014 tentang Desa telah berlangsung 5 tahun sejak 2015 dimana melalui UU Desa ini, setidaknya ada 4 (empat) komponen dasar yang menjadi modal desa untuk mampu secara mandiri mempercepat pembangunan desanya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Komponen dasar tersebut adalah kejelasan kewenangannya, peningkatan kapasitas fiskalnya (APBDesa), peluang mengelola aset dan kelembagaan ekonomi desa (eksistensi BUMDesa), dan proses pembangunan partisipatif sejak dari perumusan rencana hingga pelaksanaan dan pemantauan evaluasinya.

Jika dibandingkan sebelum era UU Desa, kapasitas fiskal desa mengalami peningkatan signifikan seiring Dana Desa (DD) yang terus meningkat pada 5 tahun pertama implementasi UU Desa (2015–2019) sebagaimana pada **Gambar 1**. Pada tahun 2014, setahun sebelum berlakunya UU Desa, pendapatan desa sekitar RP 24 triliun, namun meningkat signifikan menjadi Rp 52 triliun pada tahun pertama UU Desa (2015) dan terus meningkat hingga mencapai Rp 114 triliun pada 2019. Peningkatan tersebut utamanya karena sumber pendapatan dari Dana Desa bersumber APBN yang merupakan amanat UU Desa. Selain Dana Desa, pendapatan desa juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber APBD kabupaten dan 5 (lima) sumber pendapatan lainnya sebagaimana tercantum dalam UU Desa¹. Peningkatan Dana Desa ini terus berlanjut pada 2 tahun terakhir ini, yaitu sekitar Rp 71,2 triliun pada tahun 2020, dan sedikit meningkat menjadi RP 72 triliun pada tahun 2021 hampir mendekati 10% dari dana transfer ke daerah, sesuai amanat UU Desa, Pasal 72.




Gambar 1. Potret Pendapatan Desa Sebelum dan Sesudah UU Desa

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Desa, dan Kemenkeu, Data APBD, Tahun Berkenaan, diolah TNP2K

¹ Lima (5) sumber tersebut adalah: i) Pendapatan Asli Desa (PADes), ii) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), iii) Bantuan Keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; iv) Hibah dan sumbangan pihak ketiga; dan v) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Peningkatan kapasitas fiskal desa yang signifikan tersebut tentu saja diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan desa sesuai amanat UU Desa, yaitu dengan kemampuannya sendiri, desa mampu memenuhi kebutuhannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan desa. Capaian pembangunan desa tidak bisa dipungkiri juga menunjukkan perbaikan, baik menurut Indeks Desa Membangun (IDM), maupun Indeks Pembangunan Desa (IPD). Menurut IDM, 5 tahun implementasi UU Desa telah berhasil mengentaskan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal masing-masing sebanyak 11.886 desa dan 2.406 desa (Kemendesa PDTT, 2019). Kemudian menurut IPD, per 2018, desa tertinggal berkurang sebanyak 5.289 desa dan menambah desa mandiri sebanyak 2.712 desa (BPS, 2019). Capaian *output* pembangunan desa juga sudah menunjukkan hasilnya berupa pembangunan sarana dan prasarana dasar: a) penunjang ekonomi: jalan desa (231.709 km), jembatan (1.327.069 meter), pasar desa (10.480 unit), BUMDesa (39.226 kegiatan), tambatan perahu (6.312 unit), embung (4.859 unit), irigasi (65.626 unit), b) penunjang kualitas hidup masyarakat: sarana olahraga desa (25.22 unit), penahan tanah (215.989 unit), air bersih (993.764 unit), MCK (339.909 unit), polindes (11.599 unit), drainase 36.184.121 meter), PAUD (59.640 unit), posyandu (70.127 unit), dan sumur (58.259 unit).



Gambar 2. Perbandingan Historis dan Komparatif Pengeluaran Per Kapita Perdesaan

Sumber: BPS, Statistik Dasar, 2020, Per Kapita Per Bulan, diolah TNP2K

Perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara umum sudah 'on track' jika dilihat pada penurunan kemiskinan perdesaan, yaitu dari 17,89 juta jiwa (14,09%) pada awal implementasi UU Desa (2015) menurun menjadi 14,93 juta jiwa (12,60%) pada September 2019. Ketimpangan perdesaan juga semakin menurun, dari 0,329 pada September 2015) menjadi 0,315 pada September 2019 (BPS, 2020). Namun, apabila melihat lebih detail dan objektif, baik secara historis maupun komparatif, peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat desa masih menyisakan tantangan dan beberapa pertanyaan mendasar. Dilihat dari perkembangannya, pendapatan per kapita per bulan secara nominal memang konsisten meningkat, namun relatif konstan; dengan kata lain, peningkatan signifikan kapasitas fiskal desa pasca UU Desa belum memberikan lonjakan berarti terhadap pendapatan per kapita perdesaan.

Gambar 2 menunjukkan bahwa secara historis, nominal pengeluaran per kapita perdesaan konsistensi meningkat, namun pertumbuhannya melambat, bahkan kurang dari 10% pada periode setelah UU Desa. Secara komparatif dengan perkotaan, peningkatan nominal pengeluaran per kapita perdesaan polanya juga relatif sama, dimana tidak ada indikasi perubahan pola yang nyata sebagai kontribusi UU Desa. Selanjutnya, secara rerata pertumbuhan, perkotaan dan perdesaan relatif seiring pada kisaran 12% pada periode 5 tahun sebelum UU desa (2010-2014), namun wilayah perdesaan menjadi sedikit lebih baik pada 5 tahun pertama UU Desa (2015-2019), yaitu 9,83% jika dibandingkan perkotaan sebesar 7,98%. Fakta ini sejalan dengan hasil analisis TNP2K (2020) yang menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi positif pada pengeluaran per kapita perdesaan, tetapi signifikansinya hanya di daerah dengan kesulitan geografis rendah dan tingkat kemiskinan rendah. Dengan kata lain, kontribusinya masih belum merata serta belum optimal.

Kondisi hampir senada juga sudah disinyalir BKF, Kemenkeu, 2017, bahwa dalam kurun waktu tiga (3) tahun pertama (2015 – 2017), pertumbuhan ekonomi di daerah belum menunjukkan geliat yang signifikan. Data pertumbuhan PDRB Provinsi menunjukkan, hanya empat provinsi yang mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata PDRB setelah Dana Desa digelontorkan. Sementara itu, 30 provinsi lainnya justru mengalami penurunan pertumbuhan PDRB rata-rata. Data ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang digelontorkan dalam tiga (3) tahun pertama belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah.² Kontribusi implementasi UU Desa pada kesejahteraan ekonomi perdesaan yang belum optimal semakin membutuhkan urgensi solusi mengingat pada periode 5 tahun pertama total Dana Desa yang telah dikucurkan ke desa telah mencapai angka Rp 257,74 Triliun.

Kedalaman dan keparahan kemiskinan juga belum menunjukkan situasi yang lebih baik pasca UU Desa. Sebelum UU Desa (2010–2014), data penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan perdesaan lebih tajam dibandingkan sesudah UU Desa (2015-2019). Indeks kedalaman kemiskinan sebelum UU Desa turun sebesar 0,55 (dari 2,8 menjadi 2,25), namun hanya mampu turun 0,44 (dari 2,55 menjadi 2,11) sesudah UU Desa. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan, menurun 0,52 (dari 1,09 menjadi 0,57) sebelum UU Desa, namun hanya menurun sebesar 0,18 (dari 0,71 menjadi 0,53) sesudah UU Desa (BPS, Statistik Dasar, diolah TNP2K, 2020). Berbagai fakta ini patut dicermati mengingat kapasitas fiskal desa meningkat signifikan sekitar 5-6 kali lipat sebagai hasil implementasi UU Desa dimana akumulasi sampai tahun 2020, total sumber pendapatan dari Dana Desa saja sudah mencapai Rp 328,74 triliun.

² BKF, Warta Fiskal, Edisi III/2017, Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi Desa, dan Korupsi, Jakarta, 2017.

Lebih jauh, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa dimana tren penurunan kemiskinan selama 5 tahun terakhir mulai terganggu. Jumlah penduduk miskin perdesaan per Maret 2020 kembali naik menjadi 12,82%, atau 15,24 juta jiwa (bertambah 333,9 ribu jiwa), jika dibandingkan dengan bulan September 2019 sebesar 12,60%. Angka ketimpangan juga memburuk, yaitu meningkat menjadi 0,317 per Maret 2020, jika dibandingkan dengan bulan September 2019 sebesar 0,315. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan, masing-masing dari 1,50 dan 0,36 per September 2019 menjadi 1,61 dan 0,38 per Maret 2020 (BPS, Laporan Bulanan, November 2020). Dampak pandemi ini bisa saja lebih parah dan dapat mengarah kepada kemiskinan ekstrem di wilayah tertentu.


Pemerintah sudah melakukan usaha mitigasi COVID-19 di perdesaan secara sistematis dan terukur guna mencegah penyebaran COVID-19 di perdesaan dan menjaga tingkat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Instrumen fiskal yang digunakan adalah Dana Desa 2020 melalui *refocusing* prioritas penggunaan ke dalam 3 hal, yaitu kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19, pemberian bantuan langsung tunai (BLT-D), dan peningkatan pendapatan kelompok miskin melalui PKTD³. BLT-D sendiri disalurkan kepada masyarakat miskin di desa sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan (April s/d Juni) dan dilanjutkan sebesar Rp 300.000 per bulan selama 6 bulan (Juli s/d Desember). Regulasi terkait, yaitu Permendesa PDTT Nomor 11/2019 yang telah diubah tiga kali terakhir dengan Permendesa PDTT Nomor 14/2020 guna memastikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan respons COVID-19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/2019 juga diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/2020 guna mempercepat dan mempermudah penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKDesa dan memperpanjang jangka waktu BLT-D sampai Desember 2020.

Selanjutnya, tantangan ke depan adalah pemulihan dampak COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi perdesaan. Hal ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana arah strategis pembangunan desa yang menitikberatkan pada peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan pariwisata desa, mempromosikan produk lokal desa, percepatan desa digital, dan penguatan peran BUMDesa/BUMDes Bersama untuk kegiatan ekonomi desa dan perdesaan. Selain itu, penggunaan Dana Desa jelas ditujukan untuk mendorong kegiatan produktif dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, orientasi kebijakan Dana Desa dalam APBN 2021 diarahkan mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan Dana Desa dalam mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dengan menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu ketahanan pangan, pembangunan ekonomi desa, dan digitalisasi desa. Prioritas tersebut juga sudah dituangkan secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Permendesa tersebut juga mengafirmasi penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan 18 target SDGs tingkat desa.

³ BLT DD dan Penanganan COVID: UU 2/2020 tentang Pasal 2 ayat (1) huruf (i) pada bagian penjelasan; Permendesa PDTT Nomor 6/2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan PMK 40/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. PKTD: SE Kemendesa Nomor 8/2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

1.2. Permasalahan dan Cakupan Analisis

Adanya dinamika dan capaian pembangunan desa selama periode 5 tahun pertama implementasi UU Desa, dampak Pandemi COVID-19, serta arah kebijakan dan rencana strategis lima (5) tahun, maka perlu untuk mencermati/menelaah kembali pemanfaatan/ pengelolaan pembangunan desa yang telah diamanatkan oleh UU Desa. Hal ini terutama terkait dengan bagaimana kinerja pengelolaan meningkatnya kapasitas fiskal (APBDesa) bisa berkontribusi optimal pada pengurangan kemiskinan perdesaan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memotret lebih detail bagaimana peningkatan kapasitas fiskal dan pengelolaannya selama ini berkontribusi/dimanfaatkan dalam pencapaian tujuan pembangunan desa dimana salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan4. Selanjutnya, dicoba untuk merumuskan bagaimana agar APBDesa bisa memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan desa tersebut, terutama pada pengurangan kemiskinan perdesaan dimana selama lima (5) tahun pertama implementasinya masih belum menunjukkan kontribusi yang diharapkan. Memang kemiskinan perdesaan bukan saja tanggung jawab desa dengan APBDesa-nya, tetapi juga semua tingkatan pemerintahan. Namun, setidaknya bisa lebih terlihat kontribusinya dengan meningkatnya kapasitas fiskal desa secara signifikan.



Gambar 3. Kerangka Kerja dan Cakupan Materi Kajian

Sumber: Disusun TNP2K, Desember 2020

⁴ Mengacu UU Desa, Pasal 78, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pendekatan analisis dalam tulisan ini mencoba menerjemahkan amanat UU Desa bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui empat (4) dimensi utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan⁵. Salah satu instrumen utama yang diberikan oleh UU Desa adalah kemampuan fiskal (APBDesa) dengan segala kewenangan pengelolaannya⁶. Dalam konteks ini maka **ketercapaian tujuan pembangunan desa tersebut bisa optimal jika instrumen fiskal (APBDesa) berkinerja, yaitu dikelola secara produktif, sinergis dengan supra desa, dan pada saat bersamaan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya sendiri (semakin mandiri fiskal) sehingga benar-benar mampu menghasilkan output dan dampak terhadap ketercapaian tujuan pembangunan desa. Pendekatan ini diterjemahkan secara diagramatik pada Gambar 3.**

APBDesa produktif jika APBDesa mampu memenuhi pencapaian tujuan pembangunan desa melalui program dan kegiatan yang berorientasi hasil, yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan prioritas desa, serta dapat mengembangkan inovasi lokal. Disisi lain, lokus desa tidak bisa terlepas dengan desa lainnya dan/atau kawasan tertentu, baik secara spasial, sosial, ekonomi, infrastruktur dasar, maupun sumber daya alam. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian integral dalam UU Desa. Dalam konteks ini, sinergitas menjadi sangat penting, baik sinergitas pada skala area desa atau skala kawasan. Pada skala desa sinergitas bisa terjadi pada lokal desa atau antar desa, sedangkan pada skala supra desa sinergitas bisa terjadi pada kawasan. Pemerintah Kabupaten berperan kunci karena pemerintah kabupaten berhak mengusulkan dan/atau menetapkan pembangunan kawasan perdesaan⁷.

Sinergitas desa dengan supra desa ini bisa dikatakan berjalan dengan baik dan berdampak optimal kepada kesejahteraan ekonomi perdesaan jika desa terlibat dan berperan secara aktif, mendukung, dan/atau melengkapi sumber daya dan program supra desa baik berupa program kawasan prioritas nasional, prioritas daerah, dan/atau antar desa. Kondisi tersebut bisa tercapai jika sejak awal rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas melibatkan desa. Pemerintah supra desa wajib melibatkan pemerintah desa jika terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa⁸.

Pendekatan "desa membangun" dan "membangun desa" menjadi landasan sinergitas ini. Pentingnya sinergitas ini juga merupakan aktualisasi pemahaman bahwa peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan perdesaan bukan saja tanggung jawab desa dengan kapasitas fiskalnya (APBDesa), tetapi juga supra desa dengan kapasitas fiskal dan kewenangannya. Implementasi sinergitas ini bisa dalam skala spasial (kawasan perdesaan) maupun skala non spasial (tidak spesifik melibatkan kawasan tertentu), yang sifatnya lebih spesifik untuk mencapai tujuan tertentu yang menjadi prioritas daerah/

⁵ UU Nomor 6/2016, Pasal 78.

⁶ UU Nomor 6/2016, BAB VIII, Pasal 71 sampai dengan Pasal 77.

⁷ UU Nomor 6/2014, Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 dan Pasal 92.

⁸ Pasal 85 dan 84 UU Desa.

nasional secara programatik dan/atau sektoral. Program konvergensi stunting adalah salah satu contohnya.

Salah satu asas pengaturan desa adalah kemandirian dimana desa dengan kemampuan sendiri mampu memenuhi kebutuhannya sendiri⁹. Dalam konteks ini, salah satunya adalah kemampuan fiskal, dimana operasionalisasinya adalah peningkatan sumbersumber dan kapasitas Pendapatan Asli Desa (PADes) menuju kemandirian fiskal desa. Kemandirian fiskal ini dapat terjadi jika desa mampu mengelola dan memanfaatkan aset-aset desa secara optimal serta mendorong ekstensifikasi dan diversifikasi sumbersumber PADes.

Rumusan ini kedepannya diharapkan dapat menjadi representasi kesepahaman dan platform bersama pemangku kepentingan pembangunan desa, mulai dari pusat sampai ke tingkat desa, termasuk masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendekatan dan rumusan yang dibahas dalam studi ini fokus pada *input* dan hasil-hasil pembangunan desa, tidak mencakup dua (2) komponen yang juga cukup penting, yaitu kapasitas SDM pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan desa. Hal ini setidaknya karena 2 (dua) alasan utama yang saling terkait, yaitu konseptual dan teknis.

Secara konseptual, 2 (dua) isu tersebut merupakan dimensi sumber daya manusia dan aktor utama yang mengelola proses pembangunan dan fiskal desa sehingga membutuhkan pendekatan dan metode analisis yang berbeda. Selain itu, saat ini pemerintah sedang melakukan peningkatan kapasitas SDM pemerintahan desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dimana selain pelatihan, didalamnya termasuk pemetaan kapasitas SDM pemerintahan desa. Secara teknis, keterbatasan waktu studi mendorong untuk fokus pada analisis evaluatif hasilhasil pembangunan desa berdasarkan pemanfaatan *input* dan sumber daya fiskal yang dimiliki desa. Selain itu, P3PD juga merencanakan melakukan kajian terkait peran serta masyarakat (akuntabilitas sosial) dalam pembangunan desa sehingga nantinya bisa menjadi salah satu rujukan terkait komponen ini.

1.3. Sumber Data dan Metode Analisis

Studi ini menggunakan data sekunder bersumber dari beberapa kementerian dan lembaga, terutama BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Desa PDTT. Metode analisis menggunakan analisis statistik deskriptif atas beberapa data kuantitatif dan analisis kualitatif atas data dan informasi dari hasil telaah kertas kerja. Telaah kertas kerja (desk review) utamanya adalah berbagai regulasi yang relevan, tingkat pusat maupun tingkat daerah, dokumen rencana strategis, pusat maupun kabupaten, terutama dokumen rencana strategis kawasan perdesaan di tingkat kabupaten yang menjadi contoh studi, dan hasil studi lain serta bahan presentasi yang terkait dengan pokok bahasan studi ini.

⁹ UU Nomor 6/2014 pasal 3 huruf (i), dan bagian penjelasan.

Data BPS adalah data Potensi Desa (PODES), Statistik Keuangan Pemerintahan Desa, dan Statistik Dasar terkait kemiskinan. Data Kementerian Dalam Negeri utamanya data SISKEUDES untuk pendapatan dan belanja pemerintah desa. Data Kementerian Keuangan adalah data Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta dana transfer ke daerah dan APBD kabupaten. Data Bappenas adalah data terkait Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Indeks Pembangunan Desa (IPD), dan data terkait rencana strategis lima (5) tahun mendatang. Data Kemendesa PDTT adalah data *output* Dana Desa, Indeks Desa Membangun (IDM), dan pembangunan kawasan perdesaan di berbagai provinsi (di luar KPPN). Selanjutnya, secara khusus, pada Bagian 4 dilakukan analisis mendalam dengan data mikro lokus desa menggunakan sampel desa dan kabupaten terpilih sesuai kriteria sampel (lebih detail dapat dilihat pada Bagian 4).



2


Potret Kapasitas dan Produktivitas APBDesa:

Perspektif Regulasi, Inovasi Daerah, dan Pengelolaan Belanja Desa

2.1. Upaya dan Hasil dalam Mendorong APBDesa yang Produktif

Saat ini regulasi dan pengaturan terkait pengelolaan Dana Desa dan APBDesa dilakukan oleh tiga kementerian, yaitu Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa. Kemenkeu mengatur pengalokasian, penyaluran dan pelaporan Dana Desa, sedangkan pemanfaatannya diatur oleh Kemendesa PDTT. Pengelolaan APBDesa yang didalamnya termasuk Dana Desa diatur oleh Kemendagri (**Gambar 4**). Situasi ini berpengaruh pada bagaimana pemerintahan desa mengelola APBDesa yang termasuk Dana Desa di dalamnya.

Berbagai regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan arahan bagaimana keluaran dan hasil pengelolaan APBDesa bisa diukur. 'Kata Kunci' tentang ukuran hasil atau kinerja dalam berbagai peraturan terkait pelaksanaan UU Desa belum bisa ditemukan, baik dalam tingkatan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Dalam Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa misalnya, tidak ditemukan sama sekali "kata kunci" kinerja. Sedangkan pada Permendagri Nomor 20/2018 sebagai pengganti Permendagri Nomor 113/2014, arahan terkait produktivitas atau kinerja dalam pengelolaan keuangan desa hanya tercantum pada lampiran dan sifatnya normatif definitif terkait indikator kinerja, target kinerja, dan standar satuan harga. Pada praktiknya masih fokus pada aspek proses administrasi, termasuk kesesuaian dengan RKPDesa.



Gambar 4. Dana Desa dalam Satu Kesatuan Kinerja APBDesa

Sumber: TNP2K, 2020, Mendorong Efektivitas UU Desa dalam Rangka Menuju Kemandirian Desa, Jakarta Agustus 2020

Pada praktiknya, kinerja pengelolaan APBDesa yang selama ini digunakan secara regular memang masih pada aspek tata kelola administrasi, terutama pelaporan dan pertanggungjawaban, serta ketaatan dan kesesuaiannya dengan prosedur penyaluran dan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pada aspek hasil pembangunan desa, pengukuran yang sudah ada berupa Indeks Pembangunan Desa (IPD yang diterbitkan Bappenas dan BPS, Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan Kemendesa PDTT, dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang diterbitkan Kemenkeu dan BPS. Baik IPD, IDM maupun IKG bersifat nasional, yang berbeda hanya tujuan, pemanfaatan, dan beberapa indikatornya. IDM untuk pengukuran hasil pembangunan desa sebagai upaya menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri (Permendesa PDTT Nomor 2/2016)¹¹. IPD sebagai instrumen pengukuran tingkat perkembangan desa, perencanaan dan *monitoring* evaluasi pembangunan desa serta pengukuran pencapaian RPJMN 2014-2019 (BAPPENAS dan BPS, 2014), sedangkan IKG sebagai dasar formulasi pengalokasian Dana Desa (PMK Nomor 199/2017)¹¹¹.

Tabel 1. Rangkuman Fakta/ Inovasi Meningkatkan Produktivitas APBDesa

No.	Kabupaten	Dasar Hukum	Kinerja	Insentif
1.	Kab. Bima	Perbup tersendiri	Pengelolaan APBDesa dan Layanan	Fiskal; APBD; Rp 10 milyar; 10 Desa terbaik
2.	Kab. Sumbawa	Perbup tersendiri	Kinerja umum dan kinerja tematik	Fiskal; APBD; 2,5% ADD; 20 Desa terbaik (10 desa kinerja dan 10 desa tematik)
3.	Kab. Sumedang	Perbup Sistem Akuntabilitas	Realisasi capaian target yang disepakati Camat	
4.	Kab. Ciamis	Perbup Kinerja keuangan daerah dan desa	Ketaatan administrasi dan pelaporan keuangan desa	penghargaan (trophi) dan pemberian peralatan kantor
5.	Kab. Bantaeng	Perbup tersendiri	5 dimensi kinerja	Fiskal; APBD; BKK (afirmatif, insentif, delegatif)
6.	Kab. Trenggalek	Perbup tersendiri	Afirmatif: kemiskinan tinggi; Insentif: berprestasi/ peningkatan IDM; delegatif: penugasan daerah	Fiskal, APBD Prop, BK-Desa Afirmatif dan BK-Desa Insentif
7.	Prop. Jawa Timur	Perbup tersendiri	Kriteria utama dan kriteria kinerja	

Sumber: KOMPAK, 2020, dan Laman Kabupaten Ciamis dan Sumedang; 2020, diolah TNP2K


Pemerintah kabupaten mempunyai ruang cukup besar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, termasuk dalam mendorong pengelolaan APBDesa yang produktif. Meskipun masih belum terinstitusionalisasi serta masih sedikit contoh yang teridentifikasi, beberapa inisiatif dan praktik baik (best practices) sudah

 $^{^{\}rm 10}$ Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, Pasal 2 Ayat (1).

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa.

mulai berkembang dengan pola dan pendekatan yang berbeda-beda. Beberapa praktik yang sudah ada dapat dirangkum pada Tabel 1. Dasar hukum yang digunakan adalah peraturan kepala daerah, dengan ukuran kinerja yang beragam, serta dengan pemberian insentif fiskal, penghargaan non fiskal, maupun tanpa penghargaan sama sekali. Sebagai contoh, Kabupaten Bima, menerbitkan Perbup Nomor 21/2017 terkait Dana Insentif Desa (DINDA)¹², yang memberikan insentif fiskal dengan mengalokasikan APBD sebesar Rp 1 miliar untuk 10 desa berkinerja pada aspek pengelolaan keuangan desa dan tata layanan. Dampak positif yang sudah dirasakan adalah ketepatan waktu APBDesa, sinergitas penanggulangan kemiskinan desa dan kabupaten melalui penggunaan Basis Data Terpadu (BDT), alokasi untuk layanan dasar meningkat, dan mendorong inovasi tematik desa.

Kabupaten Sumbawa menerbitkan Perbup Nomor 7/2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan **Dana Insentif Desa (DIDes).** Alokasi APBDesa sedikitnya 2,5% ADD untuk kelompok Kinerja Umum (tata kelola perencanaan dan keuangan desa dan IDM) dan kelompok Kinerja Tematik yang ditetapkan Bupati. Penyaluran dan penggunaan DIDes mengikuti ketentuan ADD. Indikator IDM dilakukan kontekstualisasi sehingga lebih operasional. Desa penerima adalah total 25 desa dengan pembagian 10 desa untuk kelompok Kinerja Umum dan 15 desa untuk kelompok Kinerja Tematik. Pelaksananya adalah tim penilai yang dibentuk dengan SK Bupati dimana Camat ditunjuk sebagai pengusul desa calon penerima, termasuk mengumpulkan data desa yang diusulkan. Lebih jauh, di Kabupaten Sumedang dan Ciamis belum ada insentif fiskal, namun sudah ada peraturan bupati yang mengaturnya, termasuk tata cara pengukuran kinerja dan tim penilai kinerja.



Gambar 5. Potret Komposisi Belanja APBDesa Menurut Bidang

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Desa Tahun Berkenaan, dan SISKEUDES, diolah TNP2K, 2020

 $^{^{12}}$ Kerjasama Kabupaten Bima dengan program KOMPAK, 2019.

Pada aspek pengelolaan, selain yang bersifat administratif, kinerja APBDesa dicerminkan dari komposisi dan target bidang dan kegiatan belanja APBDesa itu sendiri. Pada lima (5) tahun pertama implementasi UU Desa, belanja masih didominasi dua (2) bidang yaitu Bidang Pembangunan Desa dan kemudian diikuti Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (**Gambar 5**). Pada tahun 2020, kedua jenis belanja tersebut mengalami kontraksi karena mitigasi COVID-19 terjadi peningkatan belanja bidang 5 (Darurat dan Kebencanaan).

Siltap & Tunj. Kades, 3% Tunjangan , BPD. 3% Siltap & Tunj. Perangkat, 13% Belanja Aset tetap Lainnya, 2% Sarpras, 34% 18,9 % PerjaDin, 2% -52,4% Barang & Jasa Barang & Diserahkan ke Masyarakat, 6% 28,7% Perlengkapan, 8% Aset tetap - tanah bangunan, 12% Jasa Honorarium, 10% Lainnya, Aset Bergerak, 4%

Gambar 6. Komposisi Realisasi Jenis Belanja dengan Sub Masing-Masing Jenis Belanja T.A. 2019

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, Per Desember 2020, diolah TNP2K

Secara lebih detail realisasi belanja pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada **Gambar 6**. Belanja Bidang Pembangunan Desa konsisten didominasi untuk pembangunan bersifat fisik, terutama sarana dan prasarana dasar. Hal ini terlihat dari komposisi jenis belanja modal sebesar 52,4% dimana didalamnya didominasi belanja Aset- Sarpras sebesar 34% diikuti aset-tanah dan bangunan sebesar 12%. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tercermin dari jenis belanja pegawai 18,9% dan belanja barang dan jasa 28,7% sehingga total sekitar 47,6%. Belanja pegawai didominasi SILTAP dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa masing-masing sebesar 3% dan 13%, atau total mencapai 16% dari total belanja desa. Belanja barang dan jasa ternyata didominasi oleh belanja jasa honorarium, sebesar 10% (atau 35% dari total belanja barang dan jasa). Dengan demikian, belanja operasional sebagian besar adalah untuk biaya terkait personal (pegawai, jasa honorarium, dan perjalanan dinas), yaitu 31,5% dari total belanja desa atau 66,5% dari total biaya operasional.



Gambar 7. Perubahan (Selisih) Proporsi Belanja T.A 2020 terhadap T.A 2019 Menurut Bidang dalam Rangka Mitigasi COVID-19

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES 2019 dan 2020, April 2021, diolah TNP2K

Kebijakan mitigasi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan terjadinya pergeseran belanja antar bidang dimana Bidang Darurat dan Kebencanaan meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada awalnya dianggarkan naik 15,2% jika dibandingkan anggaran tahun 2019, namun ternyata anggaran tersebut masih kurang sehingga realisasinya lebih besar menjadi 23,5% lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2019 (Gambar 7). Konsekuensinya, terjadi kontraksi pada belanja bidangbidang lainnya. Bidang Pembangunan Desa, meskipun tetap porsi terbesar, namun realisasinya mengalami penurunan tertinggi sebesar -19,1%, diikuti Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar -4,1%, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar -2,4%. Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan masih naik sebesar 3,4%. Pada tahun 2021, kondisi ini masih akan berlanjut mengingat kebijakan BLT-D masih dilaksanakan sampai Desember 2021, sebesar Rp 300 ribu per bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Program perlindungan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 tingkat desa oleh pemerintah desa melalui dua (2) mekanisme utama, yaitu pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dimana keduanya bersumber dari Dana Desa. Pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT-D adalah sebesar Rp 31,8 triliun¹³ dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekitar 8 juta KPM¹⁴, sedangkan untuk PKTD adalah Rp 36,4 triliun dengan target penerima manfaat sekitar 5,2 juta

¹³ Berdasarkan penjelasan dari Kemenkeu pada rapat kerja Komisi XI DPR RI, pada tanggal 24 Agustus 2020, pagu alokasi BLT Dana Desa 2020 ditetapkan menjadi Rp 31,8 triliun.

¹⁴ Rakor eselon I, 28 Mei 2020 oleh Kemenko PMK.

orang¹⁵. Realisasi anggaran BLT-D per 29 Desember 2020 mencapai 71,67%, sedangkan PKTD mencapai 44,78% (**Tabel 2**). Perlu dicatat bahwa realisasi KPM untuk BLT-D sebesar 101,24% karena terjadi penambahan jumlah Desa yang diproyeksikan memberikan BLT-D, semula sebanyak 63.834 desa menjadi 74.152 desa¹⁶.

Tabel 2. Realisasi Program Perlindungan Sosial COVID-19 oleh Pemerintah Desa Bersumber Dana Desa T.A. 2020

Pagu dan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
No.	Ordiali	Rp Triliun	Rp Triliun	%
1	Penyaluran Desa	71,19	70,64	99,23
2	BLT Dana Desa	31,80	22,79	71,67
3	PKTD	36,4	16,30	44,78

Penerima Manfaat

No	Uraian	Target	Realisasi	
No.	Ordian	KPM/Org	KPM/Org	%
1	BLT Desa	7.946.576	8.045.180	101,24
2	PKTD	5.200.000	3.298.041	63,42

Sumber: Kemenkeu dan Kemendesa PDTT, 2020, diolah TNP2K

2.2. Sinergitas Pembangunan Desa dengan Supra Desa: Sejauh Mana Telah Melangkah

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa sinergitas pembangunan desa dengan supra desa bisa terjadi pada skala area desa atau skala kawasan. Pada skala area desa bisa terjadi lokal desa atau antar desa, sedangkan pada skala kawasan bisa terjadi pada kawasan yang menjadi prioritas daerah itu sendiri ataupun prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten berperan kunci dalam mengusulkan dan/atau menetapkan pembangunan kawasan perdesaan¹⁷. Saat ini teridentifikasi sekitar 152 kabupaten yang mempunyai pengembangan kawasan perdesaan dengan 62 kabupaten diantaranya mempunyai kawasan perdesaan yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Pembangunan kawasan perdesaan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan berbasis kewilayahan dalam RPJMN 2020 – 2024. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) sudah ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi 62 KPPN yang terbagi menjadi 41 KPPN sebagai klaster pertumbuhan dan 21 KPPN sebagai klaster pemerataan. KPPN tersebut menyebar di 31 provinsi dimana 12 provinsi mempunyai dua (2) KPPN dan

¹⁵ Konferensi pers Menteri Desa PDTT, 4 Agustus 2020.

¹⁶ Idem 13.

¹⁷ UU Desa Pasal 83 Ayat (5) dan menyatakan bahwa rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

11 provinsi mempunyai satu (1) KPPN. Sisanya, sebanyak tiga (3) provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat masing-masing mempunyai empat (4) KPPN dan sebanyak 5 provinsi lainnya mempunyai tiga (3) KPPN (**Gambar 8**). Pembiayaan KPPN yang bersumber APBN menggunakan pendekatan *mainstreaming* DAK fisik dengan total usulan kegiatan DAK fisik terbanyak untuk bidang pertanian sebanyak 707 kegiatan, jalan sebanyak 492 kegiatan, dan irigasi sebanyak 415 kegiatan (BAPPENAS, 2020). Sedangkan Kawasan Perdesaan non KPPN tersebar di 90 kabupaten di 29 provinsi dengan jumlah kabupaten terbanyak adalah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau teridentifikasi belum ada kabupaten yang mempunyai pengembangan kawasan perdesaan non KPPN.

Kawasan Perdesaan KPPN Kawasan Perdesaan Non KPPN Banten **Kalimantan Barat** Jawa Barat awa Tengah Kalimantan Selatan *(alimantan Tengah* **Salimantan Utara Nusa Tenggara Barat** Sumatera Barat Kepulauan Riau Bangka Belitung Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Jusa Tenggara Timur Bengkulu Kalimantan Timur **Aaluku Utara**

Gambar 8. Distribusi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Non KPPN Menurut Provinsi

Sumber: BAPPENAS, 2020, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Mainstreaming Daerah Afirmasi dan KPPN dalam DAK Fisik TA 2021, dan Kemendesa PDTT, rkp.org, diolah TNP2K, Desember 2020

Program pengembangan kawasan lainnya adalah Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) yang disebut dalam Permendagri Nomor 51/2007 sebagai pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentral pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya¹⁸. Pada tahun 2015, dengan total anggaran sekitar Rp 9,5 miliar, program ini menyasar bidang infrastruktur, ekonomi, kelembagaan ekonomi, dan SDM ekonomi perdesaan serta dilaksanakan di Kabupaten Garut, Gresik, Poso, dan Pankep. Setiap kabupaten mendapatkan alokasi yang berbeda-beda dengan alokasi terbesar di Kabupaten Garut sebesar Rp 3,5 miliar (Kemendesa PDTT, 2019).

Kabupaten yang telah mengembangkan inisiatif pembangunan kawasan perdesaan sebagai sarana sinergitas dengan pembangunan desa adalah Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat yang mengembangkan kawasan perdesaan Pinunjul. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah misalnya Kabupaten Grobogan dengan lima (5) kawasan

¹⁸ Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan, Bab 1 Pasal 1.

perdesaannya, Kabupaten Karanganyar dengan kawasan perdesaan Beras Organik di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Blora dengan kawasan perdesaan Agrobisnis Dogati, Kabupaten Wonogiri dengan kawasan perdesaan Girimarto berbasis Pertanian, Ekonomi dan Pariwisata, Kabupaten Boyolali dengan kawasan perdesaan Wisata Terpadu, Kabupaten Batang dengan kawasan perdesaan padi organik di Kecamatan Limpung, Kabupaten Cilacap dengan tujuh (7) kawasan perdesaan, dan Kabupaten Kulon Progo dengan kawasan perdesaan wisata. (TNP2K, 2020, Perbup terkait Kawasan Perdesaan masing-masing Kabupaten).

Kabupaten Kuningan melalui penerbitan Perbup Nomor 1/2019 tentang Desa Pinunjul memastikan percepatan pembangunan desa berdasarkan potensi unggulan. Inisiatif ini dalam rangka pencapaian target RPJMD 2018-2023, yaitu mengidentifikasi dan menargetkan 100 desa unggulan (dari 361 desa di kabupaten) yang saling terkoneksi sesuai potensi unggulan masing-masing. Selanjutnya Keputusan Bupati Nomor 050/2019 tentang Penetapan Desa Pinunjul menetapkan 100 desa berdasarkan potensi unggulan sebagai dasar sinergitas dalam pembangunan tematik kewilayahan, yang terdiri dari 25 desa wisata, 18 desa industri, 3 desa UKM, 42 desa agro, dan 7 desa pendidikan. Usaha sinergitas melalui kawasan perdesaan ini juga didukung dengan membangun kemitraan dengan pihak ke-3, yaitu universitas, unit pemerintah lainnya, NGOs, dan swasta (**Tabel 3**).

Tabel 3. Kemitraan dengan Pihak ke-3 dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan PINUNJUL, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

No.	Mitra	Kegiatan/ Sasaran Kemitraan		
1.	Institut Pertanian Bogor	KKN Tematik		
2.	Universitas Kuningan	Pendampingan UMKM, KKN Tematik		
3.	STIPAR Trisakti	Pengembangan wisata desa, penataan dan pengemasan produk pariwisata		
4.	Universitas Pasundan	Manajemen ekonomi kawasan, penguatan produk unggulan		
5.	IRE Yogyakarta	Pemberdayaan masyarakat, business model, business plan		
6.	Rumah Sahabat Desa	Pendataan potensi, pengembangan usaha mikro, permodalan		
7.	KADIN Kuningan	Pengembangan usaha, pemasaran produk unggulan, promosi dan kerjasama		
8.	Perhutani Unit III	Pengelolaan kawasan wisata, pengembangan kompepar		
9.	TN Gunung Ciremai	Pengelolaan kawasan wisata, pemberdayaan kelompok tani dan kompepar		
10.	Horison Group	Pengembangan spot pariwisata, investasi daerah		

Sumber: Rinekawiati Soelaeman, Bappeda Kabupaten Kuningan, 2020, Integrasi Isu Pembangunan Desa Dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023, Paparan dalam Webinar IRE Yogyakarta, Juni 2020

Kabupaten Karanganyar melalui Perbup Nomor 90/2017 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu mengembangkan kawasan perdesaan yang meliputi 15 desa di 5 kecamatan. Kecamatan Karangpandan: a) Desa Tohkuning, b) Desa Bangsri, dan c) Desa Ngemplak; Kecamatan Mojogedang: a) Desa Sewurejo, b) Desa Mojogedang, c) Desa Pendem, d) Desa Pereng, dan e) Desa Gentungan; Kecamatan Jenawi: a) Desa Seloromo, dan b) Desa Balong; Kecamatan Matesih: a) Desa Gantiwarno, dan b) Desa Ngadiluwih; Kecamatan Kerjo: a) Desa Karangrejo, b) Desa Kwadungan, dan c) Desa Kuto. Setiap desa fokus sesuai potensi masing-masing, yaitu apakah menjadi sentra produksi, sentra pengemasan dan pengolahan, sentra bibit, sentra pupuk organik, dan/atau sentra pemasaran.

Pada awal pengembangannya, sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten dan APBDesa. Dukungan APBD Kabupaten dalam bentuk Pembangunan Terminal Wisata di Kecamatan Karangpandan (sebagai pengembangan Sub Terminal Agribisnis) senilai 11 miliar, pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah sentra padi organik senilai Rp 4,8 miliar dan pengembangan pertanian organik senilai Rp 185.400.000. Sedangkan dari APBDesa di desa sentra-sentra organik total senilai Rp 1,6 miliar¹⁹. Pada tahun 2020, sudah mengembangkan pasar ke seluruh Jabodetabek melalui kemitraan dengan Rumah Organik Indonesia (ROI) dimana ditargetkan menyuplai 20 ton. Pengiriman tahap awal sudah dilakukan pada Agustus 2020 sebanyak 8 ton²⁰.

Tabel 4. Kawasan Perdesaan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

No.	Nama Kawasan	Kecamatan	Desa	Regulasi
1.	Kawasan Pertanian dan Peternakan Terpadu Subur Makmur Sejati	Toroh	Boloh, Plosoharjo	SK Bupati No. 050/320/2018 dan Perbup Nomor 71 Tahun 2018
2.	Rintisan Kawasan Agrowisata dan Wisata Religi	Tawangharjo	Selo, Tarub, Godan, Kemadohbatur	SK Bupati No. 050/320/2018 (Perbup 58/2019)
3.	Rintisan Kawasan Pertanian, Industri dan Pariwisata	Wirosari	Kangasem, Tegalrejo, Dokoro	SK Bupati No. 050/320/2018
4.	Rintisan Kawasan Sentra Kedelai	Pulokulon	Jambon, Karangharjo, Pojok	SK Bupati No. 050/320/2018
5.	Rintisan Kawasan Sentra Kedelai	Purwodadi	Nglobar, Warukaranganyar Kandangan, Nambuhan,	SK Bupati No. 050/320/2018

Sumber: Peraturan dan Keputusan Bupati terkait, diolah TNP2K, Desember 2020

Kabupaten Grobogan membangun sinergitas Desa dengan Kabupaten melalui 5 Kawasan Perdesaan (non KPPN) yang menyebar di 5 Kecamatan dan 16 Desa dengan berbagai produk unggulan pertanian, peternakan, dan wisata yang masing-masing diatur melalui peraturan bupati dan ditetapkan melalui SK Bupati (**Tabel 4**).

¹⁹ https://www.karanganyarkab.go.id/20161013/kabupaten-karanganyar-kembangkan-kawasan-beras-organik/

²⁰ https://jatengprov.go.id/beritadaerah/beras-organik-karanganyar-sumber-pangan-sehat-saat-pandemi/

Hal yang relatif sama dengan Kabupaten Kebumen yang mengembangkan 5 kawasan perdesaan yang meliputi 22 (dua puluh dua) Pemerintah Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kebumen Nomor 414/178/Kep/2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen. Kawasan tersebut adalah: 1) Kawasan Anyaman Pandan; 2) Kawasan Kampung Batik; 3) Kawasan Kampung Peternakan Sapi; 4) Kawasan Wisata Pesisir Menganti; Dan 5) Kawasan Produk Unggulan Gula Semut. Desa dalam kawasan tersebut berhak menerima Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri setiap tahun.

Selain itu juga ada contoh dalam bentuk pasar kawasan perdesaan, seperti Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Waru, Demak yang dibangun tahun 2017 dan Pasar Kawasan Perdesaan Kecamatan Kembang, Jepara yang dibangun tahun 2018 (*Kemendesa PDTT, 2019*). Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Waru dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama 'Berkah Jaya' antara Desa Waru dan Desa Ngamplak, Kecamatan Mranggen. Pasar ini terdiri dari 24 lapak pedagang dan 8 ruko yang mampu menampung 50 pedagang dimana pembangunannya juga mendapatkan bantuan dari anggaran Kemendesa PDTT tahun anggaran 2017. Selain pasar tersebut, di Kabupaten Demak terdapat dua (2) kawasan perdesaan lainnya yaitu Pasar Kawasan Desa Bakung Kecamatan Mijen yang meliputi dua (2) desa yaitu Desa Bakung dan Desa Ngelowetan dan Kawasan Perdesaan Garam Terpadu Kecamatan Wedung yang meliputi tiga (3) desa yaitu Desa Berahan Wetan, Babalan, dan Kedungmutih.

Selain usaha sinergitas melalui pembangunan lokus spasial (kawasan), usaha sinergitas desa dengan supra desa, terutama kabupaten juga dapat berupa programatik/sektoral tanpa melibatkan komponen spasial. Hal ini teridentifikasi di beberapa kabupaten. Kabupaten Jombang misalnya, dalam Perbup Nomor 3/2019²¹ tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa yang diterbitkan setiap tahun memberikan juknis sinergitas program kabupaten dan desa. Perbup tersebut melampirkan matriks program/ kegiatan organisasi perangkat daerah kabupaten dan bentuk dukungan program dan kegiatan seperti apa yang bisa dilaksanakan desa. Kabupaten Grobogan, dalam setiap Perbup yang mengatur pedoman penyusunan APBDesa setiap tahun selalu mencantumkan bab khusus yang memberikan arahan dan indikasi program prioritas kabupaten apa saja yang perlu dukungan APBDesa dan dukungan tersebut dalam bentuk kegiatan apa. Bab tersebut secara spesifik menyebutkan bentuk dukungan dan kegiatan setiap desa dan bisa berbeda antar desa tergantung karakter dan sasaran program prioritas level desa.


Usaha sinergitas bersifat non kawasan juga dapat dilakukan kabupaten melalui instrumen fiskal. Hubungan fiskal kabupaten dan desa yang diamanatkan UU Desa berdampak cukup signifikan pada kapasitas fiskal desa melalui kewajiban kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD dengan besaran minimum 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK²². Namun sejak awal implementasi UU Desa sampai tahun 2018, data realisasi menunjukkan bahwa secara agregat nasional, amanat

Peraturan Bupati Jombang Nomor 3/2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.


²² UU Nomor 6/2014, Pasal 72 Ayat (1) huruf (d) dan Ayat (4).

ini belum pernah terpenuhi. Realisasi tertinggi adalah pada tahun anggaran 2017, yaitu sekitar Rp 39,8 triliun dari angka seharusnya sebesar Rp 48,7 triliun atau terealisasi 81,8% dari seharusnya (**Gambar 9**)^{23.}

Gambar 9. Potret Besaran dan Proporsi Realisasi ADD terhadap Seharusnya (10% DP non DAK)







Sumber: DJPK, Kemenkeu, Data APBD per Juli Tahun Berkenaan dan Nota Keuangan dan APBN 2020, dan BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Desa, tahun berkenaan, diolah TNP2K

Pada tahun pertama UU Desa, yaitu tahun 2015, sudah ada beberapa kabupaten di Jawa yang melebihi kewajiban ADD sebesar 10%, sedangkan di luar Jawa masih jauh dari harapan (Kemendagri, 2015). Misalnya, di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan sudah mengalokasikan ADD sebesar 16,29%, Kabupaten Cirebon sebesar 16,0%, dan Kabupaten Sukabumi sebesar 15,05%. Kabupaten di Jawa Tengah misalnya Kabupaten Pati sebesar 17,35%, Kabupaten Blora sebesar 16,38%, dan Kabupaten Grobogan sebesar 14,85%. Kabupaten Gresik, Jawa Timur bahkan sudah mengalokasikan 23,36%. Kabupaten di luar Jawa yang sudah mengalokasikan ADD cukup besar pada awal UU Desa (2015) adalah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sebesar 28,01% dan Kabupaten Morotai, Maluku Utara, sebesar 18,82%²⁴.

ADD sebagai instrumen fiskal sinergitas tidak hanya pada aspek keterpenuhan besaran alokasi yang diminta peraturan perundangan, tetapi juga formulasi dan pengelolaannya harus mampu mendorong sinergitas. Beberapa contoh baik teridentifikasi di beberapa kabupaten dimana bagian tertentu dari ADD tersebut didesain sebagai insentif fiskal untuk tujuan sinergitas fiskal tertentu. Misalnya Kabupaten Demak, menyusun formula ADD dimana 2,5% ADD dialokasikan untuk insentif fiskal bagi desa yang lunas dan tepat waktu penyetoran dan pelaporan PBB. Sedangkan di Kabupaten Kebumen untuk sinergitas penanggulangan kemiskinan melalui alokasi 0,75% ADD untuk penghargaan dan sanksi atas prestasi desa dalam mengurangi kemiskinan. Hal yang relatif sama juga di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (**Tabel 5**).

²³ Angka seharusnya ini dihitung sesuai ketentuan, yaitu 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.

²⁴ Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Juli 2015.

Tabel 5. Praktik Baik Optimalisasi Instrumen Fiskal ADD dalam Membangun Sinergitas Desa dengan Kabupaten

No.	Kabupaten	Formula ADD Berbasis Insentif	Besaran (%)	Keterangan
1.	Demak ADD 2020: Rp. 92 M	Alokasi Ketaatan Pajak (AKP): diberikan secara merata bagi desa-desa yang lunas dalam pembayaran pajak PBB tepat waktu	2,5% ADD atau Total Rp.2,4 M (TA 2020)	Pada TA 2020 diberikan kepada 155 desa atau 64% desan dari 243 desa
2.	Kebumen ADD 2019: Rp 137 M	Alokasi Dana Afirmasi (ADA) TA, 2019: reward dan punishment berdasarkan kenaikan atau penurunan jumlah penduduk miskon tahun 2016 ke 2017	0,75% ADD atau Total Rp.975 jt (TA 2019)	Desa dengan penduduk miskin bertambah mendapatkan alokasi ADA negatif sehingga mengurangi total ADD yang diterima (terjadi pada 151 Desa dari 449 desa)
3.	Banyuwangi ADD 2020: Rp. 176 M	ADD Khusus: merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan pertimbangan khusus untuk menunjang pencapaian tujuan program Pemerintah Daerah	5% ADD (sejak 2016)	Formulasi ADD Khusus didelegasikan kepada dinas PMD. Namun tidak ditemukan informasi lebih detail/ belum bagaimana formula alokasi ADD Khusus ini dan berapa desa yang sudah menerimanya selama ini.
4.	Lingga, Kepri ADD 2019: Rp.66,18 M	ADD Kinerja Pelaporan Keuangan Desa (ADD-KPKD): ADD berdasarkan penilaian kinerja ketepatan waktu laporan keuangan tahun sebelumnya	10% ADD	Pemotongan 10% ADD (Rp.101,4 juta) bagi desa yang tidak tepat waktu pelaporan. TA 2019 terjadi pada 13 dari 75 desa

Sumber: Peraturan dan Keputusan Bupati terkait, diolah TNP2K, Desember 2020

2.3. Potret Kemandirian Fiskal Desa Melalui Kapasitas Pendapatan Asli Desa


Kapasitas fiskal merupakan salah satu komponen utama agar desa dapat secara mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri, sesuai dengan salah satu asas pengaturan desa adalah asas kemandirian²⁵. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan PADes menjadi sangat penting sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer. PADes bukanlah tujuan dari pembangunan desa, namun sangat penting sebagai instrumen penguatan kapasitas fiskal desa yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian fiskal desa dalam mencapai tujuan pembangunannya²⁶.

Data 5 tahun pertama implementasi UU Desa mengindikasikan sebaliknya. PADes secara nasional justru cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 5 tahun sebelum UU Desa. Dengan kata lain, peningkatan Dana Desa setiap tahun ternyata tidak diikuti dengan kemampuan desa untuk meningkatkan PADes. Kondisi tersebut perlu dicermati lebih jauh apakah ada indikasi Dana Desa menstimulasi terjadinya penurunan jumlah dan/atau volume sumber-sumber PADes (Gambar 10). Pada tahun 2018, sempat

²⁵ UU Nomor 6/2014, Pasal 3 Huruf (i).


 $^{^{\}rm 26}$ TNP2K, Catatan Hasil Diskusi Terbatas TNP2K dengan KOMPAK, Jakarta, Desember 2020.

terjadi kenaikan PADes, namun indikasi kenaikan tersebut bukan karena sumber-sumber pendapatan yang sifatnya permanen dan sistematis karena pada 2019 kembali terjadi penurunan. Kecenderungan ini akan dikaji lebih detail pada bagian analisis.



Gambar 10. Realisasi PADes Sebelum dan Sesudah UU Desa

Sumber: Kemendesa PDTT, 2020, Bahan Paparan Arah Kebijakan Dana Desa 2021 dan RPP BUMDesa dan BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2016-2019, diolah TNP2K




Gambar 11. Potret Proporsi PADes terhadap Total Pendapatan Desa T.A. 2019 Menurut Provinsi

Sumber: Kemendagri, 2020, SISKEUDES Tahun Anggaran 2019, diolah TNP2K

Pada tahun anggaran 2019, secara nasional, PADes masih rendah kontribusinya kepada pendapatan desa. Pada awalnya dianggarkan untuk berkontribusi sebesar 3,11% terhadap total anggaran pendapatan desa, namun realisasinya hanya mampu berkontribusi sebesar 3,04% dari total realisasi pendapatan desa (SISKEUDES, 2019)²⁷. Apabila dilihat lebih detail menurut provinsi pada tahun anggaran 2019, potret PADes juga menunjukkan masalah ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Provinsi di pulau Jawa dan Bali mempunyai rata-rata lebih besar daripada nasional, yaitu 5,44% (anggaran) atau 5,11% (realisasi). Bahkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berkisar antara 7% – 12%, jauh di atas rata-rata nasional. Provinsi di luar Jawa Bali dengan kontribusi PADes tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan dianggarkan hanya sebesar 1,71%, sedangkan pada realisasi, hanya sebesar 1,16%. Lebih detail dapat dilihat pada **Gambar 11.**

Pada 2017, data Kemendesa PDTT menunjukkan bahwa "hanya" ada 154 desa di Indonesia (0,21% desa) yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) lebih dari Rp 1 miliar dan itu pun didominasi oleh desa di pulau Jawa (**Gambar 12**). Desa-desa tersebut mampu mengelola sumber daya di wilayahnya menjadi PADes. Inilah *unicorn* desa, karena dengan pendapatan setinggi itu desa lebih leluasa untuk menentukan model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa²⁸.



Gambar 12. Distribusi Desa dengan Rerata PADes Lebih Besar Rp 1 Miliar (per Tahun) Menurut Provinsi

Sumber: Kemendesa PDTT, 2018, Data "Unicorn" Desa, diolah TNP2K

Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali menjadi salah satu contoh kemandirian desa berkat inovasi dan kerja keras dalam mengelola potensi desa. Meski Desa Kutuh terletak di daerah yang tandus, namun mampu mengelola potensi adat, budaya, dan pariwisata menjadi berkah bagi desa. Pengelolaan wisata mampu mendongkrak pendapatan asli desa hingga Rp 6,8 miliar. Pantai Pandawa sebagai ikon pariwisata baru di Pulau

²⁷ Data SISKEUDES yang digunakan adalah per September 2020 yang telah mencakup 58% desa, 66% Kabupaten, dan 100% Provinsi.

²⁸ https://inovasidesa.kemendesa.go.id/data-unicorn-desa-indonesia/

Dewata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara²⁹. Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang adalah contoh inovasi lainnya dimana rerata Dana Desa 70% digunakan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, jadi tidak melulu digunakan untuk membangun infrastruktur jalan, tapi dialokasikan untuk wisata desa, jasa parkir, dan kafe sawah yang dikelola BUMDesa. Daya tarik desa wisata di tiga (3) dusunnya yakni budaya, konservasi, dan edukasi peternakan dengan total PADes mencapai Rp 1,8 miliar³⁰.

Komposisi sumber PADes juga masih didominasi oleh aset desa, bukan dari hasil usaha desa. Pada tahun anggaran 2019, hasil usaha berkontribusi 7,18%, masih jauh jika dibandingkan dengan kontribusi aset desa sebesar 76,86%. Sedangkan sumber dari 2 komponen lainnya, yaitu swadaya, partisipasi dan gotong royong sebesar 5,74%, dan Lain-Lain PADes sebesar 10,22% (Kemendagri, 2020, diolah dari SISKEUDES, 2019).

²⁹ https://inovasidesa.kemendesa.go.id/pantai-pandawa-dongkrak-pendapatan-asli-desa-kutuh-hingga-miliaran-rupiah/

³⁰ https://bisnis.tempo.co/read/1280770/kelola-dana-desa-untuk-pariwisata-kas-desa-ini-miliaran-rupiah



3

Telaah Peningkatan Produktivitas, Sinergitas, dan Kapasitas APBDesa

3.1. Pengukuran Capaian Pembangunan Desa dan Produktivitas APBDesa

Berbagai regulasi, pendekatan dan metode, serta praktik yang ada sampai saat ini belum sepenuhnya mampu mendorong dan memastikan pengelolaan APBDesa yang produktif. Terminologi kinerja dalam regulasi terkait UU Desa sifatnya masih normatif, belum afirmatif dan operasional, serta terfokus pada aspek administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban, belum menyentuh secara substansial dan sistematis pada hasil (output dan outcomes). Salah satu aspek administratif yang cukup penting adalah konsistensi APBDesa dengan RKPDesa, namun itu pun belum pada aspek kualitas, misalnya kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan/atau potensi desa serta program prioritas daerah.

Ukuran yang sudah bersifat non-administrasi, yaitu mengukur keluaran *output* dan dampak, direpresentasikan oleh berbagai indeks yang saat ini sudah ada yaitu IPD, IDM, dan IKG. Namun cakupannya luas dan beberapa bersifat *outcomes* sehingga masih sulit untuk secara langsung dikaitkan dengan hasil APBDesa. Dengan kata lain bagaimana APBDesa berkontribusi pada dimensi dan indikator IPD dan IDM masih sulit diidentifikasi. Memastikan perencanaan dan penganggaran mengacu kepada data IDM, menerjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang tepat, serta mengalokasikan anggaran yang sesuai baik sasarannya maupun besarannya adalah persoalan yang masih belum diketahui bagaimana penerapannya secara efektif. Selain itu lebih banyak indikator yang bukan kewenangan desa di dalam semua jenis Indeks yang ada.

Kondisi di atas sebenarnya sudah diidentifikasi oleh beberapa kajian. Kemendesa PDTT, 2018, menyatakan bahwa pemanfaatan Dana Desa berupa proyek-proyek bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat tidak selalu berhubungan langsung terhadap perubahan status IDM, yang dalam hal ini 52 indikator dari IDM. Kontributor status IDM bukan saja dari proyek-proyek Dana Desa (bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat) namun juga proyek-proyek lain dari kegiatan pemerintah (APBDesa, APBD, APBN) dan non pemerintah baik yang berasal dari desa masing-masing maupun dari luar desa^{31.} Analisis oleh Pusat Kajian Anggaran, DPR RI, juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara alokasi anggaran Dana Desa dengan tingkat IDM-nya (Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, 2020). Kajian TNP2K juga menunjukkan baik IKG maupun IPD memiliki beberapa indikator yang tidak dapat dibangun melalui anggaran Dana Desa (TNP2K, Februari 2020).

Penerapan yang lebih mendekati pendorong kinerja APBDesa adalah formulasi Alokasi Kinerja Dana Desa (AK DD) yang mulai dilaksanakan tahun 2019. Meskipun demikian, masih bersifat alokatif (untuk Dana Desa), bukan APBDesa secara keseluruhan. Hal ini dinyatakan dari 10 indikator, 5 indikator fokus kepada Dana Desa saja. Metode formulasi AK DD ini juga masih terus mengalami perbaikan, yang sebelumnya cenderung terpusat, maka mulai tahun 2021 pemeringkatan desa yang berhak menerima AK DD

³¹ Kemendesa PDTT, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, 2018, *Dinamika Pembangunan Desa: Kajian 7 Wilayah Pulau tentang Manfaat Dana Desa*, Jakarta, 2018.

dilakukan pada lokus kabupaten. Selain itu, direncanakan kedepannya akan memberikan kewenangan lebih besar kepada kabupaten untuk mengimplementasikan formulasi ini sehingga diharapkan lebih kontekstual dengan kondisi kabupaten bersangkutan (DJPK, Kemenkeu, 2020). Pada akhirnya pendekatan ini diharapkan ikut berkontribusi pada percepatan pembangunan desa.

Selain perbaikan formulasi AK DD, formulasi pengalokasian Dana Desa reguler juga terus mengalami perbaikan agar lebih berkeadilan dan berkontribusi pada upaya mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan publik. Upaya ini didukung oleh kajian berbagai pihak, terutama TNP2K yang diminta oleh Kemenkeu sejak tahun 2016 dan sudah menjadi masukan kebijakan untuk perubahan formulasi alokasi Dana Desa (TNP2K, 2019). Selain itu, sejalan dengan hasil evaluasi Bappenas (KOMPAK, 2017) pada awal implementasi UU Desa bahwa formulasi alokasi Dana Desa 2016 memang kurang adil jika dikaitkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan publik. Hal ini mengakibatkan implementasi UU desa berpotensi gagal dalam menyumbang pada perbaikan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan³².

Tabel 6. Peningkatan Sarpras Desa Periode 5 Tahun Pertama Implementasi UU Desa

Covered	Catuan	Volu	%	
Sarpras	Satuan	2016	2019	70
Jembatan	m	914.000	1.327.069	45,2%
Jalan	km	95.200	231.079	142,7%
Irigasi	unit	20.345	65.626	222,6%
Embung	unit	1.338	4.859	263,2%
Pasar Desa	unit	3.106	10.480	237,4%
Tambatan Perahu*	unit	5.371	6.312	17,5%
Penahan Tanah*	unit	192.974	215.989	11,9%
Drainase*	m	29.557.922	36.184.121	22,4%
PAUD	unit	14.957	59.640	298,7%
Posyandu*	unit	24.820	30.127	21,4%
Sumur	unit	19.485	58.259	199,0%
Sarana Olah Raga*	unit	19.526	25.022	28,1%
Air Bersih	unit	22.616	993.764	4294,1%
Sanitasi	unit	83.060	339.909	309,2%
Polindes	unit	4.004	11.589	189,4%

^{*} Data yang tersedia adalah tahun 2018, bukan 2016

Sumber: Kemendesa PDTT, 2020, SIPEDE, diolah TNP2K

³² Bappenas, 2017, Analisa Kebijakan: Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan, Program KOMPAK, Jakarta, Februari 2017.

Hasil dari desain kebijakan pada sisi *input* dapat dilihat dampaknya pada sisi *output* dan *outcomes*, yaitu hasil atau produktivitas APBDesa, yang merupakan inti dari kajian ini. Salah satu tolak ukurnya adalah kontribusinya dalam pengembangan ekonomi desa dan kawasan. Produktivitas APBDesa tersebut bisa dicapai jika belanja APBDesa menyasar bidang, sub bidang, dan kegiatan yang mendorong penguatan dan pengembangan kelembagaan dan kegiatan ekonomi produktif desa berbasis potensi dan kearifan lokal. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kegiatan dan volume ekonomi produktif desa serta mampu menciptakan efek *multiplier*, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat berkelanjutan.

Kebijakan pemerintahan desa selama periode 5 (lima) tahun pertama implementasi UU Desa memang masih difokuskan pada porsi belanja yang sifatnya fisik sarana dan prasarana desa dan pemenuhan layanan dasar. Hal ini nampak jelas dari besarnya peningkatan volume sarana prasarana tersebut selama periode tahun 2016 - 2019, bahkan ada yang sampai mencapai di atas 100%. Misalnya sarana sanitasi pada tahun 2016 sudah terbangun 83.060 unit dan melonjak tajam menjadi 339.909 unit (309%) pada tahun 2019. Hal yang relatif sama juga terjadi pada sarana PAUD, dari 14.957 unit pada 2016 melonjak tajam menjadi 59.640 unit (298%) pada tahun 2019. Embung juga demikian, dari 1.338 unit meningkat signifikan menjadi 4.859 unit (263%) pada tahun 2019.

Secara lebih detail dapat dilihat pada **Tabel 6**. Namun nampaknya peningkatan modal fisik sarpras tersebut belum sepenuhnya terlihat adanya daya dorong pada kegiatan ekonomi produktif, penciptaan pendapatan yang berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan perdesaan. Kondisi tersebut konsisten dengan temuan berbagai studi. Salah satu studi (Danarti dan Haryati, 2018) menyatakan bahwa kontribusi desa pada penanggulangan kemiskinan bisa dilihat pada bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat desa. Studi di enam (6) desa ini menemukan bahwa sejalan dengan porsi belanja yang sebagian besar untuk sumber daya fisik sejak tahun 2015 memang telah berdampak cukup besar pada sumber daya ekonomi yang berupa modal fisik, sedangkan dampaknya pada pengembangan modal sumber daya alam, modal manusia (pengembangan SDM), dan modal sosial serta modal finansial masih terbatas.

Studi kualitatif TNP2K (2020) juga menemukan Dana Desa lebih banyak digunakan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di desa dengan infrastruktur yang baik. Desa tersebut mengalokasikan lebih banyak dana desa untuk membangun fasilitas pendukung ekonomi perdesaan seperti pasar desa atau unit usaha desa, daripada untuk membangun jalan, jembatan, ataupun sanitasi. Hasil-hasil pembangunan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan penduduk desa. Namun memang bisa saja hasil pembangunan fisik tersebut memberikan hasil pada peningkatan aksesibilitas penduduk dan kualitas layanan dasar. Kemendesa PDTT (2018)³³ juga menemukan bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk pengurangan kemiskinan juga belum

³³ Kemendesa PDTT, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi 2018, Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Barat.

jelas. Demikian juga hubungan antara pemanfaatannya dengan peningkatan status desa juga belum nampak.

Potret tersebut sejalan dengan temuan studi lainnya juga (Sri Najiyati, dkk, 2018) dimana Dana Desa belum berdampak pada mata pencaharian pokok yang bersifat kontinu seperti nelayan, tani, dan perkebunan sehingga penyerapan tenaga kerja yang berkesinambungan masih sangat terbatas, bahkan di Papua belum ada dampaknya yang benar-benar terlihat. Meskipun terdapat kontribusi fiskal desa kepada produktivitas pertanian, namun masih di sebagian kecil desa, yaitu produktivitas tanaman padi di 14,3% desa, tanaman jagung di 10,5% desa, dan ternak besar di 18,6% desa. Dengan demikian, dampak *multiplier* kepada penanggulangan kemiskinan masih belum nampak signifikasinya.

Porsi fiskal untuk kegiatan ekonomi produktif tidak hanya karena arah kebijakan dan berbagai model pengukuran capaian pembangunan desa, juga dapat disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM pemerintahan desa dan pelaku usaha ekonomi produktif desa serta ketersediaan data dan informasi potensi desa yang masih minim dan/ atau kurang akurat. Pemerintahan desa masih membutuhkan dukungan, fasilitas dan pembinaan agar mampu memanfaatkan instrumen fiskalnya secara produktif atas potensi yang dimilikinya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan untuk mewujudkan percepatan transformasi ekonomi desa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi desa sebagaimana telah menjadi salah satu fokus kebijakan penggunaan Dana Desa 2021 dalam Permendesa PDTT Nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021³⁴.

3.2. Memperkuat Sinergitas: Capaian, Potensi Dampak, dan Tantangan

Undang-Undang Desa menggunakan dua (2) pendekatan dalam pembangunan desa, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten³5. Dengan demikian, sinergitas desa dengan supra desa menjadi bagian integral dari UU Desa. Peraturan turunan UU Desa juga sudah mengatur lebih teknis bagaimana tata kelola implementasi sinergitas ini pada skala kawasan perdesaan, salah satunya adalah melihat dari aspek kewenangan dan cakupan layanan/ pembangunan (**Gambar 13**). Matriks dimensi tersebut menjadi panduan bagaimana peran dan kontribusi setiap level pemerintahan pada program dan kegiatan yang membutuhkan sinergitas.

³⁴ Permendesa PDTT Nomor 13/2020, Pasal 5 dan Pasal 6.

³⁵ UU Nomor 6/2014, pada Bagian Penjelasan, Bab I Angka 10.

Gambar 13. Matriks Dimensi Sinergitas dalam Implementasi UU Desa

Matriks Area Pembagunan dan		Area Pembangunan					
Kewenangar		Area Desa	Area 'Kawasan'				
Kewenangan	Lokal Desa	Diatur dan diurus pelaksanaannya oleh desa masing-masing. Pasal 85, ayat (3) UU No.6/2014	Diatur oleh kabupaten/sektor dan didelegasikan pelaksanannya kepada Desa, Pasal 85, ayat (2) UU No.6/2014; Pasal 122 ayat (3) dan Pasal 124 ayat (9) PP 43/2014, Jo PP 47/2015				
	Supra Desa	Dilakukan oleh masing-masing Desa dan diatur dalam Skema Kerjasama	Diatur dan diurus pelaksanaannya oleh kabupaten/sektor				
		Antar Desa. Pasal 92 UU No.6/2014	Pasal 85, ayat (1) UU No.6/2014; Pasal 124 PP 43/2014, Jo PP 47/2015				


Sumber: TNP2K, 2014, Rumusan Konsep Awal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pada praktiknya, sinergitas ini dapat terjadi melalui dua (2) pendekatan, yaitu **Kawasan Perdesaan** dan **Program Prioritas Daerah/Desa** (programatik sektoral). Kawasan Perdesaan dapat berupa: i) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yang tercantum dalam RPJMN untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar pelaksanaannya; ii) kawasan perdesaan inisiatif kabupaten dan desa (non KPPN); dan iii) kawasan perdesaan yang muncul karena kerja sama antar desa, seperti kawasan pasar perdesaan. Sinergitas melalui **Program Prioritas Daerah/Desa** yang tidak melibatkan dimensi spasial yang dapat berupa: i) program prioritas sektoral dan/atau tematik, misalnya program penanggulangan kemiskinan, program peningkatan elektrifikasi, program penurunan stunting, dan lainnya; dan ii) membangun mekanisme hubungan fiskal kabupaten dengan desa misalnya dengan membangun sistem insentif dis-insentif fiskal kepada desa, terutama melalui formulasi dan skema Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya akan dicoba menelaah setiap pendekatan dalam usaha mendorong sinergitas tersebut.

Program KPPN yang saat ini tersebar di 31 provinsi dan 62 kabupaten (lihat **Gambar** 7), sudah mencoba mengaktualisasikan matriks dimensi kewenangan dan cakupan layanan/ pembangunan. Basis utamanya adalah data terkait masalah dan potensi desa yang menjadi dasar identifikasi kebutuhan pengembangan, program, dan kegiatan setiap desa dalam area kawasan. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut disusun dalam bentuk matriks kebutuhan dan pada level kewenangan yang mana (pusat, provinsi, kabupaten, atau desa) yang harus berkontribusi dan saling sinergi.

Kawasan Perdesaan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai salah satu contoh. Kawasan ini mencakup satu (1) kecamatan dan tujuh (7) desa, mempunyai rencana pengembangan tahun 2019–2023. Berdasarkan identifikasi kebutuhan pengembangan periode tersebut, dibutuhkan 168 paket kegiatan dengan total dana diperkirakan Rp 446,26 miliar. Sebaran jumlah kegiatan dan besaran anggaran pada setiap level kewenangan dapat dilihat pada **Gambar 14**. Peran kabupaten sudah berjalan dengan baik melalui aspek legalitas pada aspek penetapan kawasan dan

pembentukan tim koordinasi. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 265/III/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 266/III/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang.




Gambar 14. Contoh Sinergitas Kegiatan dan Anggaran pada setiap Level Kewenangan di Kabupaten Sidenreng

Sumber: Ditjen PKP, Kemendesa PDTT, 2020, Profiling Desa Percontohan pada Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan prioritas nasional Daruba Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, adalah contoh berikutnya. Kawasan ini mencakup 1 kecamatan dan 6 desa serta mempunyai rencana pengembangan periode 2018-2022. Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensinya, teridentifikasi kawasan ini membutuhkan 50 paket kegiatan dengan total kebutuhan anggaran Rp 88,8 miliar. Sebaran jumlah kegiatan dan besaran anggaran pada setiap level kewenangan dapat dilihat pada **Gambar 15**. Peran kabupaten sudah berjalan dengan baik melalui aspek legalitas pada aspek penetapan kawasan dan pembentukan tim koordinasi. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 416.2/120/KPTS/PM/2019 tentang Penetapan Lokasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 416.2/120/KPTS/PM/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sektor Perkebunan Kelapa, Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.

Pada beberapa kasus, belum teridentifikasi komitmen dukungan anggaran dari setiap level, termasuk dari tingkat desa, meskipun kewenangan atas kegiatan yang dibutuhkan tersebut sudah teridentifikasi sebagai kewenangan desa. Sebagai contoh, program pengembangan kawasan Agroteknologi Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang melibatkan 3 kecamatan dan 7 desa. Kebutuhan kegiatan pada kewenangan desa adalah 56 kegiatan, sedangkan kewenangan kabupaten adalah 152 kegiatan, tetapi komitmen dukungan anggaran belum teridentifikasi.



Gambar 15. Contoh Sinergitas Kegiatan dan Anggaran pada setiap Level Kewenangan di Kabupaten Morotai

Sumber: Ditjen PKP, Kemendesa PDTT, 2020, Profiling Desa Percontohan pada Kawasan Perdesaan

Kondisi yang relatif sama pada pengembangan Kawasan Perdesaan Pasir Putih Parbaba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang mencakup 1 kecamatan dan 6 desa. Hasil pemetaan pengembangan membutuhkan dukungan 74 kegiatan pada kewenangan desa, tetapi dukungan APBDesa belum teridentifikasi. Pada kasus yang lain, keterlibatan desa belum teridentifikasi dan/atau masih sangat minim, bahkan tidak ada dari aspek dukungan anggaran. Misalnya kawasan perdesaan Agrominawisata di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang melibatkan 6 desa. Total 25 kegiatan dengan kebutuhan anggaran Rp 266,5 miliar, belum teridentifikasi kontribusi APBDesa. Hal yang sama terjadi pada program pengembangan kawasan Marabahan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Program pengembangannya membutuhkan 111 kegiatan dengan kebutuhan anggaran total sekitar Rp 286,4 miliar, namun masih satu (1) kegiatan yang sudah teridentifikasi mendapatkan dukungan APBDesa (Ditjen PKP, Kemendesa PDTT, 2020).

Fakta ini mencerminkan masih adanya tantangan implementasi pada tingkat kabupaten dan desa meskipun desain dan perencanaan teknokratis sudah baik dan sistematis. "... sementara itu tidak mudah atau membutuhkan waktu yang lama agar kebutuhan program kawasan ini dapat diadopsi di dalam RPJMDes dan RAPBDes, maupun ke dalam RAPBD Kabupaten" Ditjen PKP, Kemendesa PDTT, September 2019³⁶. Oleh karena itu perlu dilihat lebih jauh bagaimana keterlibatan desa sejak awal perencanaan dan desain pengembangan kawasan tersebut.

Selanjutnya pada pengembangan kawasan perdesaan melalui PPTAD sejak tahun 2017, juga belum ditemukan adanya informasi dukungan atau sinergitas dari kegiatan dan anggaran skala kewenangan desa. Lebih jauh belum ditemukan evaluasi yang komprehensif misalnya dari perspektif kontribusi program tersebut pada perkembangan

³⁶ Ditjen PKP, 2019, Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi Pendamping Kawasan Perdesaan Tahun 2019, Periode Februari s.d September 2019.

ekonomi desa-desa sekitarnya. Jika pun ada kontribusi terhadap pengembangan ekonomi, data PADes menunjukkan belum ada kontribusi pada peningkatan sumbersumber Pendapatan Asli Desa karena faktanya PADes 2019 untuk 4 kabupaten tersebut masih di bawah 1% dan di bawah rata-rata provinsi bersangkutan (**Tabel 7**).

Tabel 7. Rerata PADes 2019 Kabupaten Program PPTAD

Kabupaten	Anggaran PPTAD (Rp)	% PADes	Rerata % PADes Provinsi
Garut	3,5 miliar	0,5%	2,3%
PangKep	2,6 miliar	0,09%	1,57%
Poso	2,4 miliar	0,17%	0,10%
Gresik	1 miliar	#n/a	#n/a

Sumber: Balilatfo, Kemendesa PDTT, 2019 dan Kemendagri, SISKEUDES 2020, diolah TNP2K

Oleh karena itu diperlukan telaah lebih sistematis bagaimana program semacam PPTAD ini dapat mendorong keterlibatan kabupaten dan desa secara aktif sesuai kewenangan masing-masing sehingga perkembangan ekonomi skala wilayah (jika ada) dapat secara langsung berdampak optimal pada masyarakat desa dan bahkan pada sumber-sumber PADes desa di kawasan tersebut.

Program kawasan perdesaan yang tidak termasuk KPPN dikembangkan dengan desain yang melibatkan semua tingkatan sesuai kewenangannya. Hal ini juga mencakup detail identifikasi program dan kegiatan serta sumber pendanaan, termasuk dari APBDesa dan bahkan pihak ke-3 (CSR/swasta). Namun belum semua kabupaten teridentifikasi melibatkan desa dengan APBDesa atau pihak ke-3. Jadi masih mengandalkan program dan kegiatan yang didanai dan dilaksanakan kabupaten, provinsi dan pusat (kementerian lembaga terkait).

Beberapa contoh pengembangan kawasan perdesaan yang sudah melibatkan desa dengan APBDesa-nya dan pihak ke-3 adalah Sentra Pertanian Terpadu Toroh Kabupaten Grobogan dan Sentra Beras Organik Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, Kawasan Wisata Edukasi Pinunjul, Kabupaten Kuningan di Jawa Barat, Kawasan Perdesaan Perkebunan Kabupaten Karangasem di Bali, dan Kawasan Perdesaan Tanaman Pangan Kabupaten Ende di Nusa Tenggara Timur. Beberapa contoh pengembangan kawasan perdesaan yang belum teridentifikasi melibatkan desa dengan APBDesa-nya adalah Kabupaten Kulonprogo di Jawa Tengah (namun beberapa kegiatan lokus desa dilaksanakan oleh desa meskipun tidak bersumber dari APBDesa), Kawasan Pertanian Terpadu Mesidah Kabupaten Bener Meriah di Aceh, Kawasan Perdesaan Ekonomi Terpadu Kabupaten Halmahera Timur di Maluku Utara, dan Kawasan Perdesaan Agrowisata dan Budaya Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat.

Apabila melihat geliat beberapa kawasan perdesaan non KPPN tersebut tampaknya mengindikasikan dampak yang cukup menjanjikan pada pembangunan desa. Dampak tersebut dapat melalui dua (2) mekanisme berbeda yang saling menguatkan, yaitu: 1) melalui peningkatan geliat dan skala ekonomi desa; dan 2) peningkatan potensi sumber-sumber PADes dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal desa (APBDesa). Pada akhirnya, kedua mekanisme tersebut harus berujung pada pencapaian tujuan pembangunan desa, yaitu peningkatan kesejahteraan (ekonomi) dan pendapatan masyarakat perdesaan pada kawasan serta kabupaten bersangkutan.

Rerata Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita/Bulan Perdesaan • Grobogan³ *Kabupaten mempunyai kawasan perdesaan Demak* Ideal Boyolali* Kudus Jepara Rerata Proporsi PADes: 7,92% Sukohario Cilacan Banjarnegara Batang* Pati Klaten • Kebumen Blora Brebes • Magelang** Rembang Kendal**

Gambar 16. Matriks Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita/Bulan dengan Rerata Proporsi PADes terhadap Pendapatan Desa Tahun 2019 Kabupaten di Jawa Tengah

Sumber: Kemendagri, 2020, SISKEUDES dan BPS Provinsi Jawa Tengah, Statistik Dasar, 2020, diolah TNP2K

Sebagai contoh potret awal dinamika kedua dimensi tersebut diambil dari kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai pengembangan kawasan perdesaan. Dengan menggunakan matriks dimensi pertumbuhan pengeluaran per kapita dan dimensi proporsi PADes terhadap total pendapatan desa, hasilnya dapat dilihat pada **Gambar 16**³⁷. Berdasarkan data tahun 2019, kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai pengembangan kawasan perdesaan, yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Karanganyar, Blora, Banyumas, Boyolali, Kebumen, dan Batang, menunjukkan posisi yang relatif lebih baik pada salah satu atau kedua dimensi tersebut jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya dalam provinsi bersangkutan.

³⁷ Perlu dicatat bahwa analisis ini belum/ tidak mewakili korelasi maupun kausalitas, tetapi deskriptif dan indikatif sebagai potret awal.

Kabupaten Boyolali, Demak, dan Banyumas mempunyai PADes di atas rerata provinsi, sedangkan Kabupaten Karanganyar, Kebumen, dan Batang meskipun PADesnya masih di bawah rerata provinsi, tetapi pertumbuhan pengeluaran per kapita perdesaan sudah di atas rerata provinsi. Kondisi yang sama dengan Kabupaten Kendal dan Magelang yang mempunyai kawasan perdesaan program KPPN. Kabupaten Grobogan, Jepara, dan Blora adalah contoh ideal dimana baik PADes maupun pertumbuhan pengeluaran per kapita 2019 di atas rerata provinsi. Lebih menarik lagi jika melihat lebih detail bahwa secara nominal, pengeluaran per kapita ketiga kabupaten tersebut masih di bawah rerata provinsi. Namun memang perlu dicatat bahwa tingginya proporsi PADes Kabupaten Grobogan (outlier) juga karena kontribusi beberapa desa di luar kawasan perdesaan sudah mempunyai PADes di atas Rp 1 miliar³⁸, bahkan Desa Jatilor Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mempunyai PADes tinggi sejak sebelum UU Desa (**Kotak 1**).

35% 30% ANGGARAN PADes 25% 20% REALISASI PADes 15% 10% 5% 0% Klaten Sragen Blora* Banjarnegara Banyumas Sukoharic aranganyar* Grobogan⁴ Batang * kabupaten mempunyai kawasan perdesaaan non KPPN; **kabupaten mempynuai kawasan perdesaan KPPN

Gambar 17. Proporsi PADes terhadap Pendapatan Desa di Jawa Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2019

Sumber: Kemendagri, 2020, SISKEUDES 2019, diolah TNP2K


Secara lebih detail terkait PADes, data 2019 mengindikasikan rasio PADes kabupaten-kabupaten dengan pengembangan kawasan perdesaan relatif lebih baik daripada kabupaten lainnya dalam provinsi bersangkutan³⁹. Hal ini dilihat pada kabupaten Grobogan, Demak, Jepara, Cilacap, Blora, dan Boyolali serta Karanganyar. Bahkan di Kabupaten Blora dan Grobogan realisasi PADes melonjak cukup besar jika dibandingkan target yang dianggarkan (**Gambar 17**)⁴⁰. Namun yang cukup menarik adalah kawasan perdesaan di Kabupaten Kendal dan Magelang yang merupakan KPPN, mempunyai rerata proporsi PADes yang relatif masih rendah. Patut diduga bahwa sasaran KPPN ditujukan untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan perdesaan berpotensi namun memang belum berkembang dalam rangka mendongkrak perkembangan ekonomi kawasan tersebut kedepannya. Kabupaten Kuningan pada 2019 mempunyai PADes relatif

³⁸ Kabupaten Blora belum tersedia datanya sehingga belum bisa dianalisis lebih detail

³⁹ Analisis ini masih bersifat deskriptif kualitatif (sebagaimana disebutkan pada bagian metode analisis), jadi bukan korelasi ataupun kausalitas. Analisis data lebih jauh dengan melibatkan data ekonomi dan kemiskinan akan bermanfaat untuk mempertajam hal ini.

⁴⁰ Kabupaten yang dicantumkan adalah yang tersedia datanya dalam SISKEUDES per September 2020.

tinggi (tertinggi kedua) terhadap kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat, yaitu setelah kabupaten Majalengka (**Gambar 18**)⁴¹.



Gambar 18. Proporsi Anggaran dan Realisasi PADes Kabupaten di Jawa Barat T.A 2019

Sumber: Kemendagri, 2020, SISKEUDES 2019, diolah TNP2K

Implementasi sinergitas berbasis kawasan perdesaan sebagai inisiatif kabupaten dan/ atau desa nampaknya masih perlu terus didorong agar semakin tumbuh di berbagai daerah lainnya. Jumlah kabupaten yang teridentifikasi mempunyai pengembangan kawasan perdesaan di luar KPPN sebanyak 90 kabupaten, atau hanya sekitar 22% dari 416 kabupaten. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman baik kabupaten maupun desa, pada aspek tipologi sinergitas, yaitu aspek kewenangan dan cakupan layanan. Kondisi ini menyebabkan terjadi kesulitan dalam menerjemahkan pembangunan kawasan dan antar desa melalui sinergitas yang sudah diberikan oleh UU Desa menjadi strategi, program, dan implementasi kegiatan, baik pada pemerintahan desa maupun kabupaten. Pada tingkat desa masih terdapat pola perencanaan dan penganggaran yang mengandalkan pembiayaan dari kabupaten jika ada kekurangan anggaran di desa, namun sepenuhnya mengandalkan kabupaten membiayai seluruh program kegiatan lokus desa/antar desa jika dianggap merupakan program prioritas kabupaten. Pada tingkat kabupaten, beberapa kasus menunjukkan masih lemahnya usaha mengoptimalkan semua instrumen yang diberikan oleh UU Desa, yaitu instrumen fiskal, instrumen regulasi, dan instrumen tata kelola.

⁴¹ Idem 40.

Instrumen fiskal belum dimanfaatkan secara optimal, misalnya bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didesain mampu mendorong sinergitas. ADD yang sepenuhnya kewenangan kabupaten belum sepenuhnya dioptimalkan menjadi instrumen transfer fiskal kabupaten ke desa, lebih sebagai kewajiban bahkan mungkin cenderung membebani. Hal ini bisa saja menjadi salah satu penyebab target 10% ADD dari Dana Perimbangan di luar DAK belum pernah terpenuhi (lihat **Gambar 9**).

Optimalisasi pemanfaatan instrumen ADD ini dapat dimanfaatkan untuk memastikan sinergitas RPJMDesa dengan RPJMD kabupaten sebagaimana amanat UU Desa dan/atau program prioritas lainnya seperti penanggulangan kemiskinan. Selain itu, desain ADD juga bisa diarahkan mendorong profesionalitas SDM perangkat desa dalam mengelola pembangunan desa karena ADD adalah mesin penggerak birokrasi desa dan kelembagaan masyarakat desa. Pemerintah kabupaten sudah ada yang inovatif memanfaatkan instrumen fiskal bersumber APBD, di luar ADD, yang patut diapresiasi, meskipun masih belum sepenuhnya mendorong sinergitas APBDesa dengan APBD kabupaten.

Instrumen tata kelola dapat dimulai dari peran kecamatan dalam memfasilitasi pembangunan di desa. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat tiga (3) aspek penguatan kecamatan, yaitu: i) koordinasi sektoral; ii) koordinasi pelayanan umum; dan iii) binwas pemerintahan desa (Gambar 19)42. Penguatan tersebut termasuk delegasi kewenangan dari Bupati kepada Camat sesuai kebutuhan. Sebagai contoh dalam hal Binwas Pemerintah Desa, dibutuhkan delegasi kewenangan evaluasi APBDesa. Peran kecamatan ini selama ini masih didominasi kebutuhan administratif. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan⁴³ masih lemah pada aspek sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa, pengembangan dan penguatan kerjasama antar-desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, serta koordinasi pendampingan desa di wilayahnya. Secara khusus terkait program penanggulangan kemiskinan, penguatan peran kecamatan ini juga dapat melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memastikan sinergitas desa dan kabupaten, terutama program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, atau program terkait yang merupakan prioritas nasional. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kewenangan kecamatan membutuhkan terobosan, seperti delegasi sebagian kewenangan kepada camat harus disertai pendanaannya. Hal ini menjadi tantangan karena memang belum ada cukup anggaran untuk kecamatan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Namun beberapa kasus pendampingan oleh program KOMPAK⁴⁴ menunjukkan bahwa penguatan kewenangan, SDM, dan sumber dana, belum cukup. Ada indikasi diperlukan institusionalisasi penguatan peran kecamatan ini dalam kegiatan reguler kecamatan, lebih dari sekedar pendelegasian sebagian kewenangan yang disertai pendanaannya.

⁴² Sebagian peran ini sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17/ 2018 tentang Kecamatan.

⁴³ Permendagri 90/2019 tentang Keuangan Desa.

 $^{^{\}it 44}$ TNP2K, Catatan Hasil Diskusi Terbatas TNP2K dengan KOMPAK, Jakarta, Desember 2020.

Gambar 19. Tipologi Penguatan Peran Kecamatan

No.	Penguatan Peran Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan	Dinas/UPTD terkait		
1.	Pelayanan Dasar	Dukungan teknis dan fasilitasi di dalam peningkatan kualitas pengelolaan fasilitas dan kegiatan PAUD, POSYANDU/ POLINDES, Air Bersih Komunitas, dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	UPTD Teknis, Puskesmas	→	1. Koordinasi Sektor UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.	Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil	Pengurusan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Kelahiran). Termasuk pencatatan/registrasi data kependudukan	UPTD Kependudukan		
3.	Penyelenggaraan Perijinan	Penyelenggaraan Ijin bangunan, pelayanan umum, kegiatan usaha skala mikro (SITU), pemungutan retribusi, dan koordinasi kegiatan perlindungan sosial	Dinas terkait	→	2. Pelayanan Umum Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4.	Ketenagakerjaan	Pendataan angkatan kerja, pemantauan perusahaan/industri rumahan, penampungan TKI, penyiapan program pembinaan/pelatihan	Dinas terkait		
5.	Binwas Pemerintahan Desa	Pembinaan Lembaga Kemasyarakat Desa, Pengelolaan Keuangan Pemdes, BUMDesa, dan perencanaan pembangunan Desa	Bappeda DPMD	•	3. Binwas Pemdes PP No. 43 Tahun 2014 tentang UU Desa PMDN No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan desa

Sumber: TNP2K, 2020, Mendorong Percepatan Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Desa

Pada aspek tata kelola pembahasan anggaran daerah, unsur Dinas PMD masih kurang keterlibatannya dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini berpotensi terjadi diskoneksi dan distorsi antara pembahasan rencana kerja dan kebijakan anggaran program prioritas kabupaten yang membutuhkan sinergitas desa dengan proses pembahasan rencana dan anggaran pada sisi pemerintahan desa dimana Dinas PMD sebagai Organisasi Perangkat Daerah pembina dan pengawas. Pada titik ini, perlu juga menengok di pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dimana pembinaan dan pengawasan tata kelola pembahasan APBD dengan tata kelola pembahasan APBD dengan tata kelola pembahasan APBDesa memang menjadi kewenangan dua (2) direktorat jenderal yang berbeda yaitu Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Oleh karena itu juga dibutuhkan koordinasi antar dua (2) Ditjen tersebut guna mendorong sinergitas pada aspek proses perencanaan dan penganggaran lebih baik⁴⁵.

Instrumen regulasi dalam membangun sinergitas desa dengan supra desa adalah keniscayaan. Dalam program pengembangan kawasan prioritas nasional, peran ini sudah dilaksanakan dengan baik, setidaknya dalam hal memastikan legalitas area kawasan tersebut sebagai sasaran pembangunan kawasan termasuk desa-desa yang terlibat dan produk unggulannya. Namun agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan serta dampaknya dapat dirasakan setidaknya oleh seluruh masyarakat desa dalam area kawasan secara berkelanjutan, masih perlu dicermati lebih jauh bagaimana pemerintah kabupaten melakukan sinkronisasi dan harmonisasi semua regulasi lainnya terkait pembangunan desa. Hal ini agar sinergitas desa dengan

⁴⁵ TNP2K, 2020, Catatan Hasil FGD Online: APBDesa Berkinerja, November 2020.

program kawasan tidak hanya sekedar programatik dan jangka pendek, tetapi lebih terinstitusionalisasi dalam proses dan kelembagaan sosial ekonomi pembangunan desa.

3.3. Kemandirian Fiskal Desa Melalui PADes: Volume Semakin Kecil, Kesenjangan antar Wilayah Meningkat

UU Nomor 6/2014 Pasal 3 menyebutkan asas-asas pengaturan desa, salah satunya adalah asas kemandirian pada huruf (i). Bagian penjelasannya menyebutkan bahwa kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Salah satu kemampuan utama yang diberikan oleh UU Desa adalah kemampuan fiskal. Oleh karena itu, UU Desa memberikan tambahan signifikan hak fiskal desa yang sebelumnya lima (5) sumber pendapatan⁴⁶ menjadi tujuh (7) sumber pendapatan desa, salah satunya berupa Dana Desa yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.

Dari tujuh (7) sumber tersebut, kemandirian fiskal lebih dicerminkan oleh kemampuan desa memperkuat sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes bukanlah tujuan dari pembangunan desa, namun tetap sangat penting sebagai instrumen penguatan kapasitas fiskal desa karena sejak sebelum UU Desa, PADes sudah mencerminkan kemandirian fiskal desa dalam pembangunan desa. Namun sayangnya secara umum, PADes tidak mengalami peningkatan bahkan penurunan selama 5 tahun implementasi UU Desa, kontradiktif dengan peningkatan DD setiap tahun. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Bahkan ada beberapa fakta desa dengan PADes relatif tinggi diduga bukan karena UU Desa, karena PADesnya tinggi sejak sebelum UU Desa (**Kotak 1**).

Kotak 1. Contoh Desa dengan PADes Lebih Besar Rp 1 Miliar sejak sebelum UU Desa

Desa Jatilor, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah adalah contoh dari sedikit desa yang mempunyai PADes lebih besar dari Dana Desa dan besarnya PADes ini sudah terjadi sejak sebelum UU Desa, yaitu sejak tahun 2012. Pada tahun 2012 PADesnya Rp sekitar 882 juta. Pada tahun 2017, setelah UU Desa terlaksana 3 tahun, PADes nya tetap merupakan porsi utama sumber pendapatan desa, yaitu 46% dibandingkan Dana Desa sebesar 38,6%.

Sumber: Kemenkeu, BKF, 2017, Warta Fiskal, Edisi III/2017, disarikan oleh TNP2K

Provinsi dengan proporsi desa mempunyai PADes tertinggi adalah Yogyakarta, yaitu 98,2% desa, sedangkan proporsi terendah adalah Papua dimana hanya 1,9% desa teridentifikasi mempunyai PADes. Provinsi di pulau Jawa tetap mendominasi dalam hal ini, yaitu di atas 85% desa yang mempunyai PADes, kecuali Banten dimana hanya 23,6% desa. Secara rata-rata menurut provinsi, proporsi desa yang mempunyai PADes adalah 38,8% dan persentase ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2014. Dengan kata

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68.

lain terjadi penurunan proporsi desa yang mempunyai PADes dari tahun 2011 ke 2014 dan selanjutnya dari tahun 2014 ke tahun 2017 (**Gambar 20**).

Perubuhan M Desa Punya PADes
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Desa Sumatera Desa Sumatera Desa Sumatera Selatan
Sumatera Selatan
Sumatera Desa Sum

Gambar 20. Perubahan Proporsi Jumlah Desa yang Mempunyai PADes Menurut Provinsi

Sumber: BPS, PODES, Tahun Berkenaan, diolah TNP2K

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah kesenjangan PADes antar provinsi ternyata tidak hanya terjadi pada besaran rupiahnya saja, tetapi juga pada jumlah desa yang mempunyai PADes. Kesenjangan tersebut semakin melebar yang diindikasikan oleh angka koefisien variasi yang semakin membesar dari tahun 2011, 2014, dan 2017 (**Tabel 8**)⁴⁷. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan PADes ini tidak hanya dari aspek produktivitas sumber-sumber PADes saja, tetapi juga jumlah dan volume sumber-sumber PADes itu sendiri mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor penyebab lebih bersifat sistematis dan mendasar, bukan karena faktor temporer atau sementara.

Tabel 8. Status Perkembangan Proporsi Desa Mempunyai PADes Berdasarkan Data Provinsi


Uraian	2011	2014	2017
Rerata % Desa Mempunyai PADes	59,3%	54,9%	38,8%
Milai Maksimum	99,7%	100,0%	98,2%
Nilai Minimum	2,7%	4,0%	1,9%
Standar Deviasi	0,289422	0,309749	0,30728
Covarian	48,8452	56,4530	79,2810

Sumber: BPS, 2020, PODES, Tahun Berkenaan, diolah TNP2K

⁴⁷ Proporsi desa ini dihitung berdasarkan proporsi desa mempunyai PADes di setiap provinsi dan selanjutnya dihitung rata-ratanya atas seluruh provinsi di Indonesia (sesuai struktur data PODES). Begitu juga dengan proporsi maksimum, proporsi minimum, standar deviasi, dan koefisien variasinya.

Secara regulatif, dari empat (4) komponen sumber PADes, dua (2) komponen sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi desa maupun wilayah, yaitu PADes dari hasil usaha dan dari pengelolaan aset desa produktif. Sumber PADes masih didominasi dari hasil aset desa, yang dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa⁴⁸. Dari berbagai jenis aset desa tersebut terindikasi utamanya PADes dari tanah kas desa.

Jumlah aset ekonomi produktif, misalnya pasar desa, masih relatif sedikit, jumlah desa yang mempunyai pasar desa hanya 13.571 desa dari 74.427 desa atau hanya sekitar 18%; berbeda jauh dengan jumlah desa yang mempunyai aset tanah kas/ulayat desa, yaitu sebanyak 52.367 desa atau 70% desa (BPS, PODES, 2018). Jika hal ini benar, maka patut disayangkan karena desa masih mengandalkan sumber daya 'tradisional', mengandalkan kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu pengelolaan tanah kas desa/ tanah ulayat sebagai sumber Pendapatan Asli Desa, belum mampu mengoptimalkan pemanfaatannya, melakukan ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber PADes berbasis aset produktif dan produk unggulan desa. Telaah lebih mendalam (Bagian 4) dengan data mikro level desa akan memberikan jawaban lebih jelas terkait hal ini.



Gambar 21. Proporsi Sumber-Sumber PADes di Jawa dan Luar Jawa T.A 2019


Sumber: Kemendagri, 2020, SISKEUDES 2019, diolah TNP2K

Potret Jawa dan luar Jawa sekali lagi menunjukkan perbedaan karakternya sebagaimana terlihat pada **Gambar 21**. PADes di pulau Jawa sekitar 80% (anggaran) atau 85% (realisasi) bersumber dari aset desa, sedangkan di luar pulau Jawa sekitar 27% (anggaran) atau 40% (realisasi). Meskipun aset desa masih menjadi sumber PADes terbesar di luar Jawa, namun komposisinya masih relatif seimbang dengan sumber PADes lainnya; tingkat dominasinya tidak seperti di pulau Jawa. Hal ini tentu saja menarik untuk dianalisis lebih jauh, misalnya apakah kondisi tersebut karena faktor ekonomi makro regional, aspek kapasitas SDM desa, kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan desa, adat dan

⁴⁸ UU Nomor 6/2014, Pasal 76.

kebiasaan lokal terkait pengelolaan aset ekonomi komunal, dan lain-lain. Strategi dan langkah aksi terobosan dan inovatif untuk peningkatan PADes di luar Jawa nampaknya sangat diperlukan dengan rekognisi kondisi, kapasitas, dan potensi lokal. PADes rendah juga bisa disebabkan oleh kinerja pengelolaan APBDesa yang masih perlu segera dibenahi aspek mendasarnya, yaitu tertib, transparan, dan akuntabel⁴⁹.

⁴⁹ TNP2K, 2020, *Catatan Hasil Diskusi Terbatas TNP2K dengan KOMPAK*, Jakarta, Desember 2020.



Identifikasi Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas APBDesa

4.1. Profil Sampel

Bagian ini mencoba menelaah lebih detail menggunakan data sampel desa dan kabupaten terpilih melalui analisis data mikro **lokus desa**, yaitu: 1) data belanja desa pada level **kegiatan**; 2) profil dan capaian pembangunan desa pada IDM; dan 3) potensi dan aset yang dimiliki desa berdasarkan PODES. Tujuannya agar diperoleh analisis yang lebih tajam dan kontekstual sesuai dengan status, karakter, potensi, dan kondisi setiap desa. Analisis ini diharapkan mampu memberikan potret lebih komprehensif dan dinamis tentang kapasitas, pengelolaan, dan produktivitas APBDesa serta pengembangan sinergitas yang dikaitkan dengan status perkembangan desa (IDM) dan potensi desa (PODES). Dengan demikian analisis arah kebijakan yang diusulkan dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.

Sampel terpilih adalah sebanyak 35 kabupaten dengan 4.164 desa yang diambil dari populasi 35.219 desa menyebar di 267 kabupaten dan 33 provinsi yang telah melaporkan anggaran dan realisasi APBDesa tahun 2019 dalam SISKEUDES. Pemilihan sampel desa dan kabupaten menggunakan *purposive stratified random sampling* dimana beberapa kriteria yang digunakan adalah keterwakilan semua wilayah kepulauan, daerah tertinggal dan non tertinggal, mempunyai kawasan pedesaan dan non kawasan pedesaan, realisasi belanja desanya tahun 2019 setidaknya 70% dari anggaran serta mempunyai desa total PADesnya dalam 5 tahun terakhir sedikitnya Rp 1 miliar.

Tabel 9. Sebaran Sampel Menurut Wilayah

	Jumlah	Jumlah	Jumlah Desa	Jumlah Kabupaten					
Wilayah	Kabupaten	Kecamatan		Kawasan	Non- Kawasan	Tertinggal	Non- Tertinggal		
Sumatera	6	79	828	3	3	2	4		
Jawa-Bali	7	119	1225	4	3	0	7		
Nusa Tenggara	5	81	617	2	3	1	4		
Kalimantan	5	49	427	4	1	0	5		
Sulawesi	6	71	742	3	3	0	6		
Maluku	3	31	142	2	1	2	1		
Papua	3	28	183	0	3	2	1		
Total	35	458	4164	18	17	7	28		

Sumber: Kemendesa PDTT, IDM 2019, dan Kawasan Perdesaan, serta Perpres 63/2020, diolah TNP2K


Sebaran desa dalam setiap kabupaten menurut kriteria yang telah ditetapkan dalam pemilihan sampel dapat dilihat pada **Tabel 9.** Perlu dicatat bahwa sebanyak 98 desa dari 4.164 desa tersebut merupakan desa baru terbentuk antara rentang tahun 2015-2019. Sebanyak 7 kabupaten masih terkategori sebagai daerah tertinggal menurut Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024, yaitu Kabupaten

Kepulauan Aru, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Sula, Pesisir Barat, Timor Tengah Selatan, Puncak, dan Supiori. Total sebanyak 443 desa dalam 7 kabupaten tertinggal tersebut dengan status IDM-nya sebagian besar adalah desa tertinggal sebanyak 198 desa (44,7%) dan desa sangat tertinggal sebanyak 162 desa (36,5%). Hanya 2,7% desa berstatus maju dan tidak ada desa berstatus mandiri. Secara lebih detail sebaran sampel per wilayah, kabupaten, dan menurut status IDM 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 1.**



Gambar 22. Distribusi Sampel Menurut Status IDM 2016 dan 2019

Sumber: Kemendesa PDTT, IDM 2016 dan 2019, diolah TNP2K



Gambar 23. Perubahan Mata Pencaharian Utama Penduduk

Sumber: BPS, PODES 2018, diolah TNP2K

Kabupaten yang mempunyai kawasan perdesaan adalah 16 kabupaten dengan total jumlah desa yang terlibat dalam kawasan sebanyak 158 desa. Sebanyak 16 Kabupaten tersebut menyebar di seluruh wilayah kecuali wilayah Papua. Sebagian besar desa tersebut berstatus 'Berkembang' pada tahun 2019, yaitu sebanyak 71 desa (45%). Hanya 4 desa (2,5%) yang berstatus 'Mandiri'. Secara lebih detail dapat dilihat pada **Lampiran 2**50.

Secara umum terjadi perbaikan status IDM desa sampel yang dapat dilihat dari adanya sedikit pergeseran distribusi jumlah status dari tahun 2016 ke tahun 2019 (**Gambar 22**). Pada tahun 2016 didominasi oleh desa dengan status 'Tertinggal' sebanyak 2005 desa (48,1%) bergeser menjadi didominasi oleh desa dengan status 'Berkembang' pada tahun 2019, yaitu sebanyak 2189 desa (52,5%). Meskipun secara umum terjadi perbaikan status IDM, namun ada dinamika "naik" dan "turun". Misalnya beberapa desa pada tahun 2016 berkategori 'Maju', pada 2019 justru turun menjadi 'Berkembang' (40 desa atau 0,9%), dan bahkan 'Tertinggal' (2 desa). Sebaliknya, ada beberapa desa 'Sangat Tertinggal' pada 2016 berkembang pesat sehingga menjadi desa 'Maju' (4 desa) pada tahun 2019. Bahkan ada 3 desa 'Tertinggal' menjadi desa 'Mandiri'. Secara lebih detail dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

Dinamika sumber penghasilan utama penduduk menunjukkan bahwa meskipun pertanian tetap mendominasi, namun terlihat adanya pergeseran menuju sektor perdagangan/eceran/ rumah makan dan industri pengolahan. Jumlah desa dengan sumber penghasilan utama perdagangan/eceran/rumah makan dan sektor industri pengolahan, meningkat masing-masing sebanyak 42,6% (26 desa) dan 3,0% (2 desa). Disisi lain (apabila tidak memperhitungkan 114 desa baru), maka jumlah desa dengan penghasilan utama dari pertanian relatif stabil, atau hanya menurun 0,5% atau 27 desa (**Gambar 23**). Secara lebih detail dinamika pergerakan antar sektor dapat dilihat pada **Lampiran 4**. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama periode 4 tahun telah terjadi sedikit pergeseran mata pencaharian penduduk desa, dari sektor pertanian ke sektor perdagangan/eceran/ rumah makan dan industri pengolahan.

Proses pembangunan desa dimulai pada tahap perencanaan pembangunan desa. Tahap ini adalah salah tahap penting dimana rencana strategis, program dan kegiatan serta anggarannya tertuang dalam dokumen perencanaan, yaitu RPJMNDesa, untuk perencanaan jangka menengah desa, RKPDesa, untuk perencanaan tahunan, dan APBDesa untuk anggaran tahunan. RPJMDesa dan RKPDesa harus disusun dan saling saling terkait. Keberadaan dan kualitas dokumen tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan dan hasil pembangunan di desa. Pada tahun 2018 sebagian besar desa (91,7% atau 3.819 desa) sudah mempunyai keduanya. Namun masih ada 169 desa atau 4,18% desa yang tidak mempunyai kedua dokumen utama tersebut. Fakta lainnya yang menarik adalah masih ada desa yang hanya mempunyai salah satu saja, yaitu RPJMDesa saja atau RKPDesa saja, masing-masing sebanyak 108 desa (2,6%) dan 67 desa (1,6%). Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 10**.

⁵⁰ Analisis kawasan perdesaan pada bagian 4 ini tidak memasukkan Kabupaten Trenggalek dan Demak karena keterbatasan ketersediaan data pada level desa yang terlibat dalam kawasan serta data profil kawasannya dalam www.rpkp.org. Analisis kawasan perdesaan kedua kabupaten tersebut hanya dilakukan pada bagian 3 karena masih menggunakan data agregat kabupaten.

Wilayah Papua mempunyai proporsi desa tertinggi yang tidak mempunyai keduanya, baik RPJMDesa maupun RKPDesa, 84,2% (154 dari 183 desa). Jumlah desa yang mempunyai keduanya hanya 25 desa (13,7%), sisanya hanya salah satu dokumen saja. Secara lebih detail dapat dilihat pada **Lampiran 5**. Apabila dilihat menurut status IDM 2019, jumlah desa Sangat Tertinggal adalah yang terbanyak tidak mempunyai baik RPJMDesa berlaku maupun RKPDesa 2018, yaitu 34,7% (116 dari 334 desa) sangat tertinggal.

Tabel 10. Profil Status Keberadaan Dokumen Perencanaan Desa

		RKP Desa Tahun 2018						
		Ada		Tidak Ada		Total		
	Ada	3819	91,7%	108	2,6%	3927	94,3%	
RPJM Desa Berlaku	Tidak Ada	67	1,6%	169	4,1%	236	5,7%	
	Total	3886	93%	277	7%	41	63	

Sumber: BPS, PODES 2018, diolah TNP2K

Kerja sama desa dengan desa lainnya dan/atau pihak ketiga juga merupakan cerminan sekaligus modalitas penguatan pembangunan desa. Namun sayangnya masih sedikit desa yang mempunyai kedua hal tersebut, yaitu hanya 507 desa (12,2%). Sebagian besar masih belum mengembangkan keduanya, yaitu sebanyak 2.534 desa (60,9%). Kerja sama antar desa sedikit lebih berkembang daripada kerjasama dengan pihak ke-3 (**Tabel 11)**.

Tabel 11. Profil Kerjasama Antar Desa dan Dengan Pihak ke-3

		Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2018					
		Ad	da	Tidal	c Ada	То	tal
	Ada	507	12,2%	758	18,2%	1265	30,4%
Kerjasama Antar Desa Tahun 2018	Tidak Ada	364	8,7%	2534	60,9%	2898	69,6%
14.14.1.2010	Total	871	20,9%	3292	79,1%	41	64

Sumber: BPS, PODES 2018, diolah TNP2K


Wilayah Papua dengan proporsi desa tertinggi yang tidak mempunyai keduanya, yaitu 92% (163 dari 183 desa). Jumlah desa yang mempunyai keduanya hanya 8 desa (2,4%). Sedangkan menurut status IDM 2019, jumlah desa sangat tertinggal adalah yang terbanyak tidak mempunyai kerjasama yaitu 390 dari 516 desa (75,6%). Fakta cukup menarik adalah wilayah Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan proporsi desa mempunyai kerjasama terbanyak kedua setelah Jawa-Bali (15%), yaitu 14% (85 dari 617 desa). Secara lebih detail dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

Keterwakilan unsur perempuan dalam perangkat sudah nampak meskipun masih sangat kecil. Proporsi kepala desa perempuan hanya sekitar 5%, sedangkan sekretaris desa perempuan sedikit lebih tinggi, yaitu 11%. Namun demikian, dari sisi tingkat pendidikan, kepala desa perempuan yang mempunyai pendidikan sarjana proporsinya lebih tinggi (34,8%) dibandingkan kepala desa laki-laki (21,5%); demikian juga untuk sekretaris desa, proporsinya 44% dibandingkan 30,2%.

Pada aspek fiskal, rerata realisasi belanja desa sampel tahun anggaran 2019 adalah Rp 1,6 miliar per desa dengan rerata proporsi realisasi adalah 95,9% dari anggaran⁵¹. Kabupaten Supiori, Papua, mempunyai proporsi realisasi terendah, yaitu 79,7%. Hal ini bisa dipahami mengingat pelaporan melalui SISKEUDES dilakukan secara *online* sehingga keterbatasan akses internet diduga menghambat pelaporan realisasi anggaran. Secara lebih detail potret anggaran dan realisasi tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

4.2. Pengukuran Capaian Pembangunan Desa Sesuai Kewenangan Desa

IPD dan IDM serta IKG sebagai ukuran yang selama ini digunakan untuk melihat capaian pembangunan desa, mempunyai indikator yang saling beririsan meskipun tujuan utamanya agak berbeda. IDM dengan IPD mempunyai indikator saling beririsan sebanyak 26 indikator. Sedangkan seluruh 28 indikator IKG merupakan indikator IPD (**Gambar 24**). Sebagaimana telah diketahui bahwa indikator IPD adalah 42 indikator, sedangkan IDM, mengacu Permendesa PDTT Nomor 2/2016 tentang Indeks Desa Membangun, adalah sebanyak 54 indikator. Jadi total indikator yang selama ini digunakan oleh pemangku kepentingan pusat terkait pengukuran kemajuan pembangunan desa setidaknya ada 70 indikator.



Gambar 24. Pemetaan Berbagai Pengukuran Capaian Pembangunan Desa dan Indikatornya

Sumber: diolah TNP2K, 2021

⁵¹ Realisasi Kabupaten Kuningan menggunakan data anggaran karena minimnya ketersediaan data realisasinya di SISKEUDES per April 2021.

Disisi lain, sesuai UU Desa, pemerintahan desa hanya boleh mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Oleh karena itu sangat penting untuk mencermati lebih detail keterkaitan indikator-indikator tersebut dengan kewenangan desa sehingga bisa diidentifikasi sejauh mana kontribusi APBDesa dalam pencapaian pembangunan desa. Dari 70 indikator tersebut, tidak semua merupakan kewenangan desa.

Sebagai contoh, indikator dalam IDM, terdapat dari 54 indikator IDM, hanya 29 (55,8%) yang melekat unsur kewenangan desa. Dari 29 indikator tersebut, 4 indikator merupakan kondisi alamiah dan lokal sosial masyarakat desa, sehingga eksistensi indikator tersebut tidak selalu terkait langsung dengan aspek belanja desa⁵². Selain itu juga teridentifikasi 3 indikator yang dapat dipertimbangkan melekat pada kewenangan desa, namun pada sebagian aspek saja dan tidak bisa langsung teridentifikasi komponen belanja, kecuali hanya sifatnya belanja pendukung⁵³. Jadi indikator IDM yang dapat dengan mudah diidentifikasi kaitannya dengan belanja desa adalah 22 indikator (42%) saja. Secara lebih detail indikator mana saja dapat dilihat pada **Lampiran 8**. Hasil ini selaras dengan hasil analisis dalam Sistem Informasi Desa (SID) dan Analisis Harmonisasi Indeks (Kemendesa PDTT, 2021)⁵⁴.

Efektivitas kontribusi desa dalam pencapaian kinerja pembangunannya hanya dapat dilihat pada indikator yang menjadi kewenangan desa dan belanja desa mana saja yang berkontribusi langsung pada perbaikan setiap indikator yang menjadi kewenangan desa tersebut. Identifikasi belanja ini mengacu pada kode akun dan nomenklatur dalam Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil identifikasi menunjukkan sekitar 65 nomenklatur kegiatan belanja desa yang dapat dikaitkan langsung dengan berbagai indikator kewenangan desa tersebut (**Lampiran 8**).

Proporsi Belanja Proporsi Belanja Terkait setiap Indikator IDM terhadap Total Belanja Terkait IDM Desa Diluar SILTAP dan Tunjangan 17,6% **SILTAP** unjangan, d 24.8% Total Belanja terkait IDM Total Belania 35,5% idak terkait IDM 0,05% 39 7% KS15 0,6% IKE40 KS32 IKE49 IKL54 **IKL**

Gambar 25. Komposisi Belanja Desa Tahun 2019 atas Kontribusinya pada setiap Indikator IDM 2019

Sumber: Kemendesa PDTT, IDM 2019 dan Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

⁵² Indikator tersebut adalah: 1) Kebiasaan gotong royong di desa; 2) Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis; 3) Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan 4) Terdapat keragaman agama di Desa.

⁵³ Indikator tersebut adalah: 1) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung, kelontong, dan minimarket); 2) Akses terhadap kredit; dan 3) keberadaan pos dan jasa logistik.

⁵⁴ https://sid.kemendesa.go.id/home/idm/3279042001 dan Indeks Desa Membangun serta Harmonisasi Indeks-Indeks Desa dan Kawasan.

Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 36% belanja desa, (atau 50,9% belanja pembangunan) yang dapat diidentifikasi terkait langsung dengan unsur indikator IDM yang merupakan kewenangan desa. Dengan kata lain, masih sebesar 49,1% belanja pembangunan desa yang belum secara langsung dapat dikaitkan dengan indikator IDM kewenangan desa. **Gambar 25** menunjukkan belanja pembangunan desa yang dapat dikaitkan dengan IDM tersebut didominasi oleh belanja terkait Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), yaitu IKE50 (*Kualitas Jalan Desa -Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah*) sebesar 19,6%, IKE49 (*Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih sepanjang tahun*) sebesar 9,3%, dan selanjutnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS), yaitu IKS6 (*Tingkat aktivitas posyandu*) sebesar 5,1% dan IKS31 (*Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak*) sebesar 2,8%. Selanjutnya diikuti oleh IKS12 dan IKS32, yaitu terkait *Kegiatan PAUD* dan *Akses Penduduk desa terhadap air untuk mandi dan mencuci*, masing-masing sebesar 2,2% dan 1,5%.

Fakta di atas mengindikasikan bahwa belum semua belanja desa dapat terukur melalui IDM secara langsung/mudah. Salah satu contoh adalah sulitnya menemukan kontribusi belanja terkait sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat perdesaan, yaitu pertanian, kehutanan, dan kelautan. Hal ini utamanya dapat dilihat pada belanja kegiatan dalam sub bidang kelautan dan perikanan serta sub bidang pertanian dan peternakan. Berbagai kegiatan dan belanja pada sub bidang tersebut masih belum terkait/ belum bisa diukur oleh IDM saat ini. Contoh aktual adalah pembangunan embung: satu sisi didorong kuat oleh pusat, namun disisi lain, bagaimana kontribusinya pada kinerja pembangunan desa menurut IDM masih perlu dicermati. Kebijakan pembangunan embung ini bisa saja kurang adil jika dilihat dari perspektif ini. Contoh lain misalnya yang terkait dengan peningkatan ketahanan pangan, termasuk didalamnya pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, irigasi tersier, dan pengembangan lumbung pangan desa.

% Total Belania % Total Belanja diluar SILTAP dan Tunjangan Rerata terhadap Total Belania diluar SILTAP dan Tuniangan: 47.2% 70% 60% 50% 40% 30% 20% otawaringin Barat Kubu Raya Bolaang Mongondow Bengkulu Tengah Komering UluTimur Kepulauan Sula Maluku Tengah Bulungar IAWA-BALI **KALIMANTAN** MALUKU **NUSA TENGGARA PAPUA** SULAWESI SUMATERA

Gambar 26. Proporsi Realisasi Belanja terkait IDM terhadap Total Belanja Desa Menurut Kabupaten dan Wilayah

Sumber: Kemendesa PDTT, IDM 2019 dan Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Proporsi belanja terkait IDM tahun anggaran 2019 cukup bervariasi antar kabupaten sampel. Tertinggi di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 81,2%, sedangkan terendah adalah Kabupaten Kaimana sebesar 18,3%. Secara umum wilayah Papua mempunyai rerata proporsi terendah, yaitu 26,7%, sedangkan tertinggi adalah wilayah Sumatera sebesar 53,3%. Potret proporsi belanja terkait IDM setiap kabupaten dapat dilihat pada **Gambar 26.**

Potret lainnya menunjukkan bahwa sebaran desa berdasarkan proporsi realisasi belanja desa terkait IDM cenderung merata untuk semua status IDM 2019 (Gambar 27). Kondisi ini mengindikasikan tidak adanya pola spesifik antara belanja terkait IDM dengan status IDM itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dicermati lebih jauh terjadinya gap cakupan pengukuran capaian pembangunan desa dengan cakupan kegiatan dan belanja desa ini. Hal ini dapat dimulai dengan menyasar aspek yang terkait dengan sumber penghidupan utama perdesaan, yaitu pertanian, kelautan, dan kehutanan serta usaha ekonomi produktif/ industri rumah tangga di desa. Selain terkait layanan dasar, sejauh mana dan bagaimana agar pengukuran kinerja pembangunan desa dapat memberikan insentif dan disinsentif untuk sektor-sektor utama perdesaan yang memberikan penghidupan berkelanjutan masyarakat desa. Apalagi dengan target pencapaian SDGs desa dimana penerapannya terdapat 18 tujuan dengan 222 indikatornya⁵⁵, yang tentu saja jauh lebih banyak dan berpotensi lebih kompleks daripada IDM saat ini.

Mandiri Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Maju 100% 80% % belanja terkait IDM 60% 40% 20% 0% 0,2 0,3 0,7 0,8 0,9 Skor IDM 2019

Gambar 27. Sebaran Desa Berdasarkan Proporsi Realisasi Belanja terkait IDM 2019 T.A 2019

Sumber: Kemendesa PDTT, IDM 2019 dan Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

⁵⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (www.kemendesa.go.id).

4.3. Mendorong Pengelolaan APBDesa Produktif sesuai Potensi dan Kebutuhan Masyarakat serta Pengembangan SDM Desa

Kontribusi belanja desa untuk pertanian⁵⁶ menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perdesaan. Begitu juga dengan usaha kecil dan mikro. Secara makro, kesesuaian belanja desa dengan kebutuhan masyarakat dapat dicerminkan oleh belanja sektor tersebut mengingat sebagaimana diketahui, sektor tersebut merupakan sandaran sebagian besar pekerja informal perdesaan. Data BPS menunjukkan pada kurun 2015 – 2019, rerata pekerja sektor informal pertanian sangat dominan, yaitu 88,7% pekerja di perdesaan (BPS, *Statistik Dasar Tenaga Kerja*, diolah TNP2K⁵⁷). Hasil identifikasi kode belanja yang terkait erat dengan sektor tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Lebih jauh, pertanian ini juga mendominasi karakter sumber pendapatan kelompok miskin ekstrem, yaitu 46,9%; angka ini bahkan lebih tinggi daripada kelompok miskin ekstrem yang tidak bekerja, yaitu 16%. Untuk tingkat pendidikan, 70,9% kelompok miskin ekstrem pada jenjang Sekolah Dasar, yaitu 36,7% tidak tamat dan 34,2% tamat SD (BPS, 2021)⁵⁸. Kebijakan pembangunan desa yang tepat disertai kontribusi fiskal desa pada kegiatan terkait peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem yang menggantungkan pendapatan utamanya pada sektor pertanian tersebut idealnya diharapkan mampu mengurangi jumlah kelompok miskin perdesaan.

Karakter pelaku dan pengelolaan usaha pertanian itu sendiri juga masih menjadi tantangan dalam pembangunan desa. Sebagian besar masih menjalankan pekerjaan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disisi lain, kebijakan pembangunan desa belum mampu menciptakan produktivitas dan reproduksi finansial seperti akumulasi modal dan/atau surplus finansial bagi petani. Secara eksternal keterkaitan antar pelaku ekonomi di sektor pertanian juga lemah, cenderung bekerja sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang relatif subsisten. Keterkaitan dengan pelaku ekonomi di sektor non pertanian untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dan mengembangkan agroindustri masih menjadi kendala sampai saat ini (KOMPAK – BAPPENAS, 2021).

Oleh karena itu, desain peran fiskal desa (APBDesa) untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem bisa dimulai dengan memperbaiki kebijakan desa sehingga mampu secara komprehensif mendukung kelompok miskin ekstrem di sektor pertanian. Salah satunya dengan pengelolaan APBDesa yang produktif terhadap sumber-sumber pendapatan berkelanjutan kelompok miskin ekstrem di desa tersebut.

Rerata kontribusi belanja desa T.A 2019 untuk sektor pertanian dan dukungan pada usaha lokal/ masyarakat desa masing-masing sebesar 12,7% dan 2,8% dari total belanja desa di luar SILTAP dan Tunjangan (**Gambar 28**). Terdapat tiga kabupaten dimana proporsi belanja untuk pertanian tertinggi, yaitu kabupaten Puncak (53,3%), Bengkulu Tengah


⁵⁶ Pertanian dalam hal ini dalam arti luas, sudah mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan (tangkap dan budidaya).

⁵⁷ Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/6/1171/1/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html

⁵⁸ Harmawanti Marhaeni, Direktur Statistik Ketahanan Sosial – BPS, *Karakteristik Penduduk Miskin Ekstrim Di Indonesia*, Jakarta, Juni 2021.

(28,7%), Kaimana (28,4%), Kepulauan Aru (24,5%), dan Timor Tengah Selatan (19,8%). Sedangkan belanja untuk peningkatan usaha lokal/ masyarakat desa tertinggi adalah Kabupaten Maluku Tengah (12,3%), Wakatobi (9,7%), Lombok Tengah (7,9%), Lingga (7,2%), dan Lombok Barat (6,0%). Sebaliknya, hampir seluruh kabupaten di wilayah Jawa – Bali menunjukkan porsi yang rendah untuk kedua sektor tersebut. Pertanian tertinggi di Kabupaten Demak, sebesar 9% diikuti Kabupaten Kebumen sebesar 7,1%. Sedangkan belanja untuk dukungan usaha produktif/industri rumah tangga tertinggi adalah Kabupaten Bantul sebesar 4,4% diikuti Trenggalek sebesar 4%.

Gambar 28. Proporsi Realisasi Belanja terkait Pertanian dan Usaha Produktif/ Industri Rumah Tangga terhadap Realisasi Total Belanja (Diluar SILTAP dan Tunjangan) T.A. 2019



Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Kabupaten Puncak, Papua, mempunyai belanja terkait pertanian tertinggi dimana totalnya mencapai Rp 80 miliar. Besaran tersebut utamanya digunakan untuk kegiatan peningkatan produksi peternakan yang dapat berupa alat produksi, kandang, atau alat pengolahan dan lainnya (30,5%), kegiatan peningkatan ketahanan pangan, misalnya pembangunan lumbung desa (28,3%), dan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan yang dapat berupa alat produksi, pengolahan, dan/atau penggilingan (16,5%).

Tabel 12. Lima Kabupaten dengan Proporsi Belanja Pertanian Tertinggi: Komposisi Belanja setiap Kegiatan terkait Pertanian T.A 2019

Kode Akun	Kegiatan	Bengkulu Tengah	Timor Tengah Selatan	Kaimana	Kepulauan Aru	Puncak
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6,2%	1,5%	0,0%	0,0%	0,6%
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0,0%	6,5%	0,4%	0,0%	0,7%
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	86,7%	6,4%	0,0%	0,0%	0,3%
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	0,0%	18,8%	0,0%	0,0%	0,4%
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,7%
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LHK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
02.05.90.	Lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,0%	0,8%	84,6%	0,0%	0,0%
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0,0%	0,1%	0,9%	0,0%	1,8%
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	2,1%	1,2%	0,0%	0,0%	3,2%
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0,4%	0,7%	1,9%	87,0%	3,1%
04.01.06.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0,2%	0,1%	0,9%	0,0%	0,4%
04.01.90.	Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi, pengolahan, penggilingan, dll)	0,1%	23,7%	3,3%	0,0%	16,5%
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi, pengolahan peternakan, kandang, dll)	0,0%	26,7%	0,0%	0,0%	30,5%
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	0,0%	1,8%	1,0%	8,1%	28,3%
04.02.04.	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	0,8%	4,6%	2,9%	0,0%	2,6%
04.02.06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,1%
04.02.90.	Lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan	3,4%	5,0%	4,2%	0,0%	7,6%

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Penggunaan Rp 80 miliar untuk belanja terkait pertanian di Kabupaten Puncak memang jauh lebih tinggi daripada Kabupaten lainnya. Kabupaten Demak, belanja terkait pertanian tertinggi di Jawa, hanya sebesar Rp 34,5 miliar (SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K). Besarnya angka tersebut bisa saja karena mahalnya biaya logistik untuk proses pengadaan berbagai alat peningkatan produksi pertanian dan peternakan di Kabupaten Puncak tersebut. Hal ini didukung dengan fakta bahwa secara agregat provinsi, desadesa di Papua dan Papua Barat menghabiskan masing-masing 41,6% dan 21,3% belanja APBDesanya untuk sub bidang terkait pertanian (sub bidang kelautan perikanan dan sub bidang pertanian kehutanan), jauh lebih tinggi daripada Provinsi Sulawesi Tengah yang menduduki peringkat ke-3 (9,4%). Secara lebih detail proporsi belanja terkait setiap sub bidang, termasuk sub bidang terkait pertanian, menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 10.

Belanja terkait pertanian sendiri masih didominasi oleh belanja fisik, alat, dan bantuan. Pemberdayaan untuk sumber daya manusia pertanian (petani/nelayan masih belum terlihat (Tabel 12). Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, memfokuskan belanja pertaniannya pada Jalan Usaha Tani yaitu 86,7%. Sedangkan Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sesuai karakter wilayahnya, fokus pada pemberian bantuan perikanan (bibit/pakan). Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua fokus pada peningkatan produksi tanaman pangan dan peternakan. Secara lebih detail komposisi proporsi belanja dukungan kegiatan terkait pertanian tahun 2019 setiap kabupaten sampel dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

Tabel 13. Lima Kabupaten dengan Proporsi Belanja Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Tertinggi: Komposisi Belanja setiap Kegiatan T.A 2019

Kode Akun	Kegiatan	Bone Bolango	Lingga	Lombok Tengah	Maluku Tengah	Wakatobi
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	7,7%	1,6%	0,9%	0,0%	0,0%
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0,0%	38,2%	4,5%	2,2%	32,3%
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0,0%	0,8%	4,4%	0,0%	1,2%
02.08.90.	Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0,0%	0,3%	6,6%	0,0%	0,5%
04.05.03.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	2,7%	1,4%	7,3%	5,6%	13,5%
04.05.90.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	0,0%	0,4%	0,2%	72, 8%	0,0%
04.06.01.	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,0%	0,8%	0,0%	0,1%	1,5%
04.06.02.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	0,6%	4,2%	1,6%	0,7%	2,4%
04.06.90	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa	0,0%	28,9%	0,0%	2,4%	0,0%
04.07.01.	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
04.07.02.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	6,0%	6,4%	6,7%	1,4%	5,5%
04.07.03.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	1,1%	8,4%	12,7%	0,6%	2,9%
04.07.04.	Pengembangan Industri kecil level desa	1,8%	1,2%	44,4%	0,3%	0,7%
04.05.02.	Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	80,1%	7,0%	10,6%	10,6%	4,4%

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Kondisi relatif sama juga terjadi pada dukungan belanja desa untuk pengembangan usaha ekonomi produktif lokal/industri rumah tangga. Meskipun pengembangan sumber daya manusia mulai nampak, tetapi belum menonjol (Tabel 13). Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai fokus yang relatif sama, yaitu pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, namun berbeda dalam hal pengembangan usaha ekonomi produktif desa. Kabupaten Lingga lebih memilih pelatihan pengelolaan BUMDes (28,9%), sedangkan Wakatobi lebih memilih pengembangan sarpras usaha mikro dan kecil (13,5%). Kabupaten Bone Bolango dan Maluku Tengah memfokuskan pengembangan usaha mikro/ekonomi produktif rumah tangga ini pada satu kegiatan saja. Pelatihan/fasilitasi kelompok usaha produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga menyerap 80% (Bone Bolango, Gorontalo) dan Teknologi Tepat

Guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian menyerap 72,8% (Maluku Tengah, Maluku). Secara lebih detail komposisi proporsi belanja terkait dukungan kegiatan usaha produktif desa/ industri rumah tangga tahun 2019 setiap kabupaten sampel dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

Rendahnya belanja desa terkait pertanian dan dukungan pada pengembangan usaha ekonomi produktif desa/ industri rumah tangga, termasuk pengembangan SDM, perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini karena pertanian dan usaha ekonomi produktif lokal/industri rumah tangga merupakan tumpuan sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat perdesaan. Kebijakan dan solusi tepat serta operasional sangat diperlukan agar bisa mendorong kontribusi belanja desa untuk kedua sektor tersebut, termasuk pengembangan SDM, dapat lebih optimal pada 5 tahun kedua pelaksanaan UU Desa ini. Jika tidak demikian, amanat RPJMN 2020 – 2024 untuk transformasi ekonomi desa berpotensi tidak berjalan dengan baik dan/atau dampaknya tidak akan optimal pada kesejahteraan masyarakat perdesaan ini.

Rerata SDM Perangkat Desa 1,6% Rerata SDM Kelompok Masyarakat/ Usaha Produktif: 4,9% SDM Kelompok Masyakat/ Usaha Produktif 20% SDM Perangkat Desa Kepulauan Sula Kubu Raya Barat Tengah Manggarai Barat Supiori Bengkulu Tengah Mandailing Natal Kotawaringin Barat Maluku Tengah Timor Tengah Selatan **Bolaang Mongondow** Bolango Komering UluTimur Bulungar Puncak Kutai Kartanegara Lombok ombok. JAWA-BALI KALIMANTAN MALUKU **NUSA TENGGARA** SULAWESI **SUMATERA**

Gambar 29. Proporsi Realisasi Belanja Pengembangan SDM Perangkat Desa dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif terhadap Realisasi Total Belanja Desa (Diluar SILTAP dan Tunjangan) T.A. 2019

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Aspek yang tidak kalah penting dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan adalah peningkatan kualitas SDM di desa. Kontribusi fiskal desa (APBDesa) dalam pengembangan kapasitas SDM perdesaan dapat menjadi salah satu kunci peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, apalagi jika menyasar sektor dan kelompok sumber daya manusia yang tepat. Namun seperti halnya pertanian dan usaha ekonomi produktif desa, dukungan belanja desa pada peningkatan kualitas SDM di desa juga masih sangat minim. Rerata belanja SDM perangkat desa sebesar 1,6%, sedangkan SDM kelembagaan masyarakat dan SDM kelompok usaha ekonomi produktif sebesar 4,9% (**Gambar 29**). Kabupaten Mandailing Natal (Sumatera Utara) mempunyai proporsi belanja pengembangan SDM perangkat desa tertinggi, sebesar 5,7%, diikuti Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebesar 4,8%, dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sebesar

3,8%. Sedangkan proporsi belanja terkait pengembangan SDM kelembagaan masyarakat dan SDM kelompok usaha ekonomi produktif tertinggi adalah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, masing-masing sebesar 10,1%, 9,5% dan 9,2%.


Tabel 14. Potret Komposisi Belanja SDM Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di 10 Kabupaten dengan Belanja SDM Tertinggi

Kode Akun	Kegiatan	Bantul	Bulungan	Jembrana	Kotawaringin Barat	Kuningan	Kutai Kartanegara	Lombok Barat	Lombok Tengah	Mandailing Natal	Pesisir Barat
02.01.03.	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	3,1%	1,6%	0,4%	0,6%	0,0%	0,5%	1,7%	2,7%	1,9%	0,8%
02.02.03.	Penyuluhan/Pelatihan Kesehatan (Masyarakat, Nakes, Kader, dll)	13,5%	10,1%	0,9%	1,9%	0,0%	1,3%	7,9%	3,6%	9,9%	3,4%
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0,5%	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadaran tentang LHK	0,6%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,6%
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster/Baliho LPJ APBDesa, dll)	1,5%	0,5%	1,1%	2,2%	0,0%	0,6%	3,3%	1,0%	1,6%	1,0%
03.01.02.	Penguatan/Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban	10,4%	0,2%	4,3%	16,7%	12,5%	9,4%	7,6%	16,0%	1,2%	6,1%
03.01.04.	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,3%	2,0%	0,0%	0,2%	0,0%	1,0%	1,1%	0,0%	2,1%	0,0%
03.01.07.	Pelatihan/Sosialisasi kepada Masyarakat untuk Bidang Hukum /Perlindungan Masyarakat	0,7%	2,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,5%	0,0%	5,9%	3,3%
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8,4%	3,9%	18,6%	6,6%	0,0%	4,6%	3,3%	0,8%	10,7%	1,4%
03.03.02.	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	1,0%	0,9%	1,1%	0,0%	13,9%	1,3%	1,8%	0,4%	4,7%	0,0%
03.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	6,4%	5,9%	4,6%	7,1%	0,0%	7,9%	9,3%	4,5%	6,8%	8,5%
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	1,0%	3,5%	41,2%	2,0%	0,0%	3,1%	3,0%	2,5%	1,5%	9,1%
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5,2%	3,3%	2,2%	2,2%	0,0%	9,1%	7,3%	2,8%	0,7%	8,1%
03.04.03.	Pembinaan PKK	12,0%	15,9%	10,4%	41,9%	0,0%	11,8%	22,7%	7,4%	4,1%	42,2%
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10,3%	6,3%	2,4%	5,5%	0,0%	3,0%	5,7%	0,8%	3,1%	1,2%
03.04.90.	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat	1,2%	0,0%	1,7%	2,8%	0,0%	9,5%	5,0%	2,3%	1,1%	0,0%
04.01.06.	Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna Perikanan Darat/ Nelayan	1,1%	4,9%	0,3%	0,1%	0,0%	3,4%	0,1%	0,9%	0,2%	0,7%
04.02.05.	Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna Pertanian/ Peternakan	3,4%	10,4%	3,5%	0,2%	12,1%	6,5%	2,3%	9,1%	1,6%	1,1%
04.04.01.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4,3%	2,2%	2,2%	4,7%	6 1,5%	13,5%	6,3%	7,6%	7,5%	4,2%
04.04.02.	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1,8%	2,5%	0,1%	0,6%	0,0%	2,3%	0,9%	2,8%	16,2%	0,7%
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	1,2%	0,1%	0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	8,5%	0,4%
04.04.90.	lain-lain sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,5%	0,0%	0,8%	1,3%	0,0%	3,1%	1,2%	0,0%	7,7%	0,0%
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0,8%	1,1%	0,6%	0,4%	0,0%	1,2%	2,7%	4,4%	0,0%	0,8%
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0,5%	0,8%	0,5%	2,0%	0,0%	3,0%	1,6%	1,0%	1,6%	1,1%
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	4,7%	21,5%	2,7%	0,4%	0,0%	3,1%	4,2%	29,2%	1,1%	5,1%

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Analisis lebih detail belanja pengembangan SDM desa menunjukkan bahwa peningkatan SDM ekonomi produktif desa masih lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja pembinaan lembaga kemasyarakatan di desa (Penggerak Kesejahteraan Keluarga-PKK, karang taruna, kelompok budaya/kesenian, pembinaan ketertiban, dan seterusnya). Potret 10 kabupaten dengan belanja SDM tertinggi (**Tabel 14**) merupakan konfirmasi akan hal tersebut. Hanya Kabupaten Bulungan dan Lombok Tengah yang menonjol pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekonomi produktif, yaitu kegiatan terkait pembinaan, pelatihan/pendampingan pengrajin, industri rumah tangga, pedagang, dan lainnya. Sedangkan pelatihan pengelolaan koperasi/KUD dan BUMDes masih sangat rendah, bahkan proporsi tertinggi hanya 3%, yaitu pelatihan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 2% di Kabupaten Kotawaringin Barat; sedangkan kabupaten lainnya masih di bawah 1%. Secara lebih detail dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Gambar 30. Potret Sebaran Desa Menurut Proporsi Realisasi Belanja T.A 2019 terkait Pertanian, Usaha Ekonomi Produktif, dan SDM (Pemerintahan Desa dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif).



Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, dan Kemedesa PDTT, IDM 2019, diolah TNP2K

Pola sebaran belanja desa tahun 2019 terkait pertanian, usaha ekonomi produktif/ industri rumah tangga, pengembangan SDM perangkat desa dan SDM lembaga kemasyarakatan/ kelompok usaha produktif menunjukkan pola yang berbeda-beda. Belanja terkait pertanian misalnya, meskipun rerata belanja desa sebesar 11,7%, namun ada beberapa desa yang rerata belanja terkait pertanian di atas rerata tersebut dan sebarannya relatif sama untuk semua status IDM 2019. Hal ini agak sedikit berbeda dengan belanja desa terkait usaha ekonomi produktif/ industri rumah tangga dimana sebaran desa cenderung mengerucut di status IDM berkembang. Sedangkan untuk belanja terkait pengembangan SDM perangkat desa tidak terlalu menyebar untuk semua status IDM; kecuali 3 desa dengan status IDM berkembang yang agak menonjol. Selanjutnya, hal yang relatif sama untuk belanja desa terkait pengembangan SDM lembaga kemasyarakatan/ kelompok usaha produktif, dimana 3 desa dengan status IDM Tertinggal dan Sangat Tertinggal agak menonjol dengan proporsi di atas 40% dan sekitar 20 desa menyebar pada semua status IDM dengan proporsi di atas 20% (**Gambar 30**).

Belanja APBDesa bisa dibilang masih belum sepenuhnya mampu mendorong kegiatan ekonomi produktif dan menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan pada mata pencaharian utama perdesaan (perikanan, pertanian, dan perkebunan), terutama pada kelompok miskin ekstrem. Salah satu hal yang perlu dicermati lebih jauh adalah apakah ada kendala sistematis dan struktural, misalnya terkait kejelasan pemahaman kewenangan pembinaan dan pengelolaan pertanian dan usaha kecil antara desa dengan supra desa (terutama kabupaten); atau lebih pada pemahaman dan kapasitas SDM perangkat desa dan pemangku kepentingan utama di desa yang belum mampu menerjemahkan kebutuhan pengembangan sumber penghidupan berkelanjutan dalam proses pembangunan di desa.

Kotak 2. Berbagai Tantangan dalam Memastikan Produktivitas APBDesa pada Tahap Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa

Proses Perencanaan

- Selain partisipasi warga masih relatif terbatas, Musyawarah Desa (Musdes) lebih kepada menampung usulan dari masyarakat dan/atau ruang pengambil keputusan oleh elit desa. Sedangkan Musyawarah Dusun (Musdus) hasilnya masih cenderung berupa usulan kebutuhan, sehingga penentuan prioritas rencana pembangunan diserahkan kepada pemerintah desa
- Contohnya Musdes di Desa Donomulyo, Kecamatan Naggulan, Kulonprogo, disepakati diarahkan untuk pembangunan jalan, sedangkan usulan lain, seperti kesehatan dan kebersihan kurang diperhatikan. Selanjutnya Musdes di Desa Kalilangkap, Kecamatan Bumiayu, Brebes, kehadiran wakil perempuan, warga miskin, rentan, dan difabel hanya di Musdus; sedangkan Musdes dirasakan hanya sebagai pelengkap administratif, sehingga merasa suaranya kurang diapresiasi.
- Masih adanya kecenderungan pemerataan alokasi DD untuk setiap dusun hanya karena metode ini dianggap lebih adil dan merata, walaupun implikasinya skala kegiatannya menjadi kecil sehingga menjadi kurang efisien.

Kapasitas Perangkat Desa

Permasalahan umum yang terjadi di desa adalah kapasitas perangkat desa dalam menjabarkan seluruh kebutuhan tahunan yang berupa usulan kegiatan dalam RKPDes menjadi dokumen penganggaran (APBDes). Keselarasan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas pendanaan selalu menjadi kendala di dalam merumuskan APBDes yang realistis dan produktif

Kapasitas dan Peran BPD

- Kapasitas fungsi legislasinya belum merata, sehingga perencanaan dan penganggaran diserahkan kepada Pemdes, BPD cenderung sekedar menyepakati.
- Kurang berpengaruh, berbagai usulannya kurang didengar sehingga hasil perencanaan diputuskan oleh Pemerintah
- Fungsi aspirasinya belum berjalan maksimal karena masih ada yang bersikap pasif terhadap keluhan dan usulan warga
- Fungsi pengawasan belum maksimal karena lemahnya pemahaman bagaimana pengawasan harus dilakukan

Studi kualitatif TNP2K (2018) menemukan bahwa kualitas proses perencanaan (Musdus dan Musdes) dan kapasitas SDM desa (perangkat dan masyarakat) memang masih menjadi tantangan dalam rangka memastikan perencanaan dan penggunaan anggaran desa (APBDesa) bisa produktif sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Hasil studi tersebut dapat dirangkum dalam **Kotak 2**.

4.4. Mendorong Peran Aktif Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan




Gambar 31. Kontribusi Positif Pengembangan Kawasan pada Ekonomi Desa (Dimensi IKE)

Sumber: Kemendesa PDTT, 2020, SID dan IDM, diolah TNP2K

Pengembangan kawasan perdesaan mengindikasikan dampak positif yang cukup menjanjikan terutama pada aspek ekonomi perdesaan. Hal ini tercermin dari Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) desa-desa dalam kawasan yang menunjukkan perkembangan lebih tinggi dibandingkan dengan dua indeks lainnya, IKS dan IKL (Gambar 31).

Rerata peningkatan skor IKE desa-desa tersebut dari 2016 ke 2019 adalah 14,5%, lebih tinggi daripada desa yang tidak terlibat dalam kawasan yang hanya 8,5%. Sedangkan skor dimensi IKS hampir sama dengan desa non kawasan, yaitu 17,0% dan 18,2%. Sedangkan skor dimensi IKL relatif tidak banyak peningkatan baik kawasan perdesaan maupun non kawasan perdesaan, masing-masing 2,8% dan -0,7%. Khusus untuk IKL ini bisa saja merepresentasikan *trade off* antara ekonomi/ kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kepentingan lingkungan jangka panjang pengelolaan lingkungan dan SDA. Pemanfaatan galian dan pertambangan di kawasan perdesaan adalah contohnya, di satu sisi masyarakat desa membutuhkan kesejahteraan yang segera, disisi lain jika eksploitasi sumber daya alam terlalu ekspansif maka akan mengganggu/merusak masyarakat Desa itu sendiri (KOMPAK - BAPPENAS, 2021).



Gambar 32. Potret Anggaran dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Sampel

Sumber: Kemendesa PDTT, 2020, Matrik Rencana dan Pengembangan Kawasan Perdesaan 2015 - 2020, diolah TNP2K

Dampak positif kawasan perdesaan terhadap ekonomi desa-desa dalam kawasan belum sepenuhnya diikuti oleh partisipasi aktif desa dalam pembangunan kawasan ini, terutama pada aspek fiskal/dukungan APBDesa. Berdasarkan data Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan pada 2015-2019 (Kemendesa PDTT, SID, 2020)⁵⁹ terlihat bahwa total anggaran bersumber APBDesa hanya Rp 6,9 miliar dan hanya di 44% kabupaten (**Gambar 32**). Jadi masih lebih banyak desa yang belum mengembangkan kegiatan/

⁵⁹ Data tersebut bersifat anggaran/rencana yang diambil dari website Kemendesa PDTT, 2020, www.rpkp.org dan e-Pandawa (kemendesa. go.id), diolah TNP2K.

menganggarkan dalam APBDesa-nya sesuai kebutuhan dan kewenangan desa guna mendukung pengembangan kawasan perdesaan tersebut. Idealnya, kondisi ini tentu saja bisa ditelusuri lebih lanjut, bagaimana keterlibatan desa dalam tahapan desain dan perencanaan kawasan tersebut, namun kajian ini belum mempunyai data untuk analisis hal ini lebih mendalam.

4.5. Kebijakan Afirmatif Kabupaten dalam Percepatan dan Penguatan Sinergitas

Peran dan kontribusi kabupaten sebagai aktor kunci pengembangan kawasan perdesaan juga masih perlu ditingkatkan. Meskipun sebagian besar kabupaten telah mengembangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan tersebut (88% kabupaten), namun memang kontribusi anggarannya belum optimal. Alokasi anggaran bersumber APBD Kabupaten untuk periode 5 tahun pertama UU Desa adalah total sebesar Rp 145,4 miliar di 18 kabupaten sampel (**Gambar 32**). Besaran tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan anggaran yang rencananya diusulkan bersumber APBN, yaitu sebesar Rp 1,1 triliun. Besarnya rencana anggaran dari APBN ini bisa juga karena adanya mekanisme pengajuan anggaran kawasan perdesaan yang telah ditetapkan kabupaten ke pemerintah pusat⁶⁰ meskipun bukan KPPN.

Selain itu, ada 61,1% kabupaten yang mempunyai rencana kegiatan dengan sumber pendanaan masih opsional, apakah dari APBN, APBD, dan/atau APBDesa. Selanjutnya, ada beberapa kabupaten (5,65%) dengan total kebutuhan anggaran Rp 1,13 miliar yang belum teridentifikasi sumber pendanaannya. Disisi lain, rencana kontribusi pihak ke-3/ CSR juga masih rendah, yaitu Rp 976 juta dan hanya di 5,6% kabupaten. Kondisi keterbatasan sumber pendanaan di tingkat daerah dan desa, yang merupakan lokus utama pengembangan kawasan, perlu menjadi perhatian dan mendapatkan solusi yang tepat dan efektif. Selanjutnya peran kabupaten juga sangat penting dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya dan sumber dana di daerah dan desa serta pihak ke-3. Hal ini bisa dilakukan lebih optimal jika kabupaten mampu melakukan konvergensi berbagai sumber dana dan daya. Sebagai contoh Kabupaten Kuningan, bekerja sama dengan banyak pihak ke-3 sesuai kompetensi lembaga terkait dengan kebutuhan sektoral tematik pengembangan Kawasan Pinunjul.

Keterkaitan penggunaan sumber dana dari DAK pada periode 5 tahun pertama ini juga belum terlihat (**Gambar 32**). Di sinilah peran pemerintah pusat melalui keberpihakan kebijakan terutama kebijakan fiskal dapat dipertimbangkan, terutama untuk daerah tertinggal. Keberpihakan ini mulai nampak pada kebijakan DAK Fisik tahun 2021 dimana pembiayaan pengembangan kawasan perdesaan KPPN (62 kabupaten) menjadi salah satu strategi pengembangan kewilayahan yang diprioritaskan selain wilayah perbatasan/ pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, dan daerah tertinggal. KPPN tersebut bisa mendapatkan DAK Fisik Penugasan karena masuk sebagai lokasi prioritas tertentu sesuai

Pasal 11, Permendesa PDTT 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

target Prioritas Nasional dalam rangka membantu pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 secara nasional, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan dengan bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah⁶¹.

Pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal juga harus mendapatkan perhatian karena potensi pengembangan ekonomi lokal/ desa melalui kawasan ini sangat strategis dan berdampak positif. Dari 62 KPPN tersebut, yang mendapatkan dukungan pendanaan DAK Penugasan sebagai salah satu lokasi prioritas, tidak satu pun merupakan daerah tertinggal yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 63 tahun 2020. Memang, sebagai daerah tertinggal, kabupaten-kabupaten tersebut otomatis masuk dalam skala prioritas DAK Penugasan T.A 2021, namun masih bersifat umum, belum spesifik terkait pengembangan kawasan perdesaan. Disisi lain, berdasarkan sampel kajian ini, hanya 1 kabupaten tertinggal yang sudah mengembangkan kawasan perdesaan (non KPPN)⁶², yaitu kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Kawasan perdesaan ini berpotensi menjadi contoh praktik baik, tidak hanya bahwa daerah tertinggal mempunyai potensi kapasitas mengembangkan kawasan perdesaan mandiri (non KPPN), namun juga proses pengembangan secara aktif melibatkan desa dan adanya kontribusi APBDesa serta mampu mendorong produktivitas potensi produk unggulan lokal/setiap desa untuk berkembang. Lebih detail dapat dilihat pada **Kotak 3.**

Sinergitas non kawasan (non spasial) juga sangat penting untuk dikembangkan terutama dalam konteks pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah. Contoh nyata sinergitas non spasial desa dengan supra desa adalah program prioritas nasional penurunan anak kerdil (stunting) dengan pendekatan konvergensinya. Sinergitas fiskal untuk program ini dilakukan untuk semua level. Pendanaan bersumber APBN baik dalam bentuk belanja pusat maupun melalui mekanisme Transfer ke Daerah, terutama DAK, pendanaan bersumber APBD, baik berupa belanja sektoral maupun transfer ke desa, misalnya ADD dan Bantuan Keuangan, dan pendanaan bersumber APBDesa untuk kegiatan yang menjadi kewenangan desa, seperti Posyandu, fasilitas dasar terkait seperti Jamban, WC, dan air bersih, serta pembinaan masyarakat desa yang terkait dengan isu-isu kesehatan untuk anak kerdil.

ADD sebagai salah satu instrumen fiskal dalam konteks UU Desa, masih mengalami dua tantangan: i) pemenuhan kewajiban 10% Dana Transfer Umum untuk ADD oleh kabupaten masih perlu ditingkatkan; dan ii) pengelolaannya harus mampu mendorong sinergitas dan berbasis kinerja sebagaimana telah dicontohkan oleh beberapa kabupaten (lihat **Tabel 5**). Urgensi pengelolaan ADD yang mampu mendorong sinergitas desa dan supra desa semakin penting mengingat pemerintah pusat melalui Kemenkeu telah menerbitkan regulasi yang bertujuan memastikan terpenuhinya kewajiban ADD sebesar 10% DTU oleh kabupaten melalui PMK 41/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/

⁶¹ BAPPENAS, 2020, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, *Mainstreaming Daerah Afirmasi dan KPPN dalam DAK Fisik TA 2021*.

⁶² Masih ada 3 kabupaten tertinggal lainnya yang sudah mengembangkan kawasan perdesaan non KPPN, namun tidak masuk menjadi sampel kajian ini karena keterbatasan ketersediaan data SISKEUDES, yaitu kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah), Teluk Bintuni (Papua Barat), dan Seram Bagian Timur (Maluku).

atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. Regulasi tersebut secara jelas memberikan ruang kepada Kemenkeu untuk melakukan penundaan penyaluran DTU jika berdasarkan hasil evaluasi Kemenkeu masih ditemukan kekurangan ADD. Keputusan penundaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan⁶³. Bahkan, penundaan tersebut bisa berakhir pada pemotongan DTU jika persyaratan penyaluran kembali DTU yang tertunda tidak bisa dipenuhi oleh daerah. Hasil pemotongan DTU tersebut akan disalurkan oleh Kemenkeu kepada desa melalui RKD⁶⁴.

Kotak 3. Contoh Potensi Praktik Baik dalam Proses Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Tertinggal (Kepulauan Aru, Maluku).

Kawasan Perdesaan Kepulauan Aru dikembangkan melalui inisiatif kabupaten dan partisipasi dari desa dan masyarakat kawasan. *Pertama*, dari hasil FGD tingkat kabupaten teridentifikasi bahwa desa-desa dalam Kecamatan Aru Selatan berpotensi pengembangan kawasan. *Kedua*, dilakukan FGD partisipatif ditingkat kawasan melibatkan kepala desa dan masyarakat/ tokoh masyarakat dimana disepakati komoditas apa yang akan didorong sebagai produk unggulan kawasan dan desa serta kesepakatan antar kepala desa untuk bekerja sama membangun Kawasan Perdesaan. Dari 15 desa di kecamatan Aru Selatan, difokuskan pada 9 desa, yaitu Desa Jerol, Marfenfen, Kabalukin, Kalar-kalar, Feruni, Ngaiguli, Fatural, Ngaibor, dan Popjetur. Pengembangan kawasan menfokuskan pada pengembangan sektor pertanian dan perikanan tangkap.

Potensi produk unggulan ada 2 sektor, yaitu:

- 1) Pertanian tanaman pangan dan perkebunan, khususnya padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu (memiliki luas areal 7 Ha, produksi 4 ton dan produktivitas 0.6 ton/Ha), ubi jalar (luas lahan 11 Ha, produksi 4 ton dan produktivitas 0.6 ton/Ha), dan kelapa (komoditas yang paling potensial karena luasan areal lahan paling besar (34 Ha), produksinya paling tinggi (52 ton), dan produktivitasnya juga tinggi (1,5 ton/Ha).
- **2)** *perikanan*, ikan pelagis maupun demersal (mis. ikan kakap, ikan bobara), lobster dan kepiting bakau serta rumput laut. Setidaknya terdapat 197 kelompok nelayan dan 1.154 orang nelayan dengan armada tangkap perahu tanpa motor 187 unit, motor tempel 27 unit, dan kapal motor 36 unit.

Strategi pengembangan produk unggulan adalah sinergitas sektoral dan sinergitas hulu sampai hilir dengan ditopang oleh subsektor penunjang lainnya. Sektor hulu seperti produksi perkebunan dan kehutanan dikembangkan tanaman perkebunan (kelapa) dan tanaman pangan (ubi-ubian). Produksi perikanan tangkap, berupa ikan pelagis dan demersal, menjadi produk ikan segar, beku, presto, abon, kripik dan kerupuk ikan, dan budidaya keramb; sedangkan rumput laut menjadi rumput laut kering. Subsektor hulu adalah SDM, dermaga, *cold storage*, pabrik es, sarana prasarana produksi, listrik dan lainnya, diiringi subsektor hilir berupa SDM, gudang, alat pasca panen dan pengolahan (rumah kemasan). Subsektor penunjang adalah aksesibilitas/transportasi, telekomunikasi, sistem pemasran online, peningkatan SDM, kelembagaan BUMDes dan sistem informasi desa/kawasan.

⁶³ PMK 41/2021, Pasal 10, Ayat (1) dan)2).


⁶⁴ PMK 41/2021, Pasal 13.

Peran akif desa salah satunya tercermin dari realisasi belanja desa T.A 2019 di Kepulauan Aru yang termasuk salah satu kabupaten dengan proporsi belanja pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) tertinggi. Realisasinya dalam bentuk Bantuan Perikanan berupa bibit, pakan, dan lainnya sebesar 87% belanja pertaniannya serta 8,1% untuk penguatan ketahanan pangan (**Tabel 12**).

Namun dampaknya pada capaian pembangunan desa-desa kawasan tersebut masih menyisakan tantangan karena belum ada indikasi geliat peningkatan sosial ekonomi jika dibandingkan dengan desa-desa dalam Kabupaten Kepualuan Aru lainnya yang tidak masuk kawasan. Memang terjadi peningkatan skor IPD 2014 - 2018 sebesar 12,8% dan juga skor IDM 2016-2019 sebesar 20,2%. Namun terata IPD 2018 maupun IDM 2019 untuk 9 desa kawasan tersebut tidak berbeda jauh dengan rerata kabupaten. Rerata IPD desa kawasan 44,74, sedangkan rerata IPD kabupaten 41,51; rerata skor IDM desa kawasan 0,540, sedangkan rerata skor IDM kabupaten 0,546. Keterbatasan kapasitas fiskal kabupaten, kualitas ketersediaan SDM, dan kecilnya skala ekonomi kawasan dan kabupaten diduga sebagai tantangan yang membutuhkan dukungan pusat dan keterlibatan pihak ke-3.

Pendekatan konvergensi program stunting ini berhasil mendorong kontribusi APBDesa yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, realisasi belanja terkait stunting sekitar 11% dari realisasi APBDesa, dimana proporsi tertinggi adalah Provinsi Gorontalo sebesar 20% (SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K, 2021). Jika dilihat dari kegiatannya, proporsi terbesar adalah untuk kegiatan penyelenggaraan posyandu, sebesar 15,3%. Sedangkan terendah adalah kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar 4,1% (Gambar 33). Pembelajaran utama dari program stunting adalah bahwa sinergitas desa dengan supra desa yang bersifat non kawasan (non spasial), tapi lebih sektoral dan/atau tematik sesuai prioritas (nasional dana atau daerah) juga dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa dampak ketercapaian tujuan sinergitas yang signifikan yaitu menurunnya prevalensi stunting nasional dari 30,2% pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018 dan semakin menurun pada 2019 menjadi 27,7%.

Oleh karena itu, pendekatan dan strategi sinergitas baik yang bersifat kawasan (spasial) maupun non kawasan (programatik/tematik) idealnya akan berdampak optimal jika keduanya dilaksanakan secara mutual. Hal ini terutama jika target hasil dan dampak yang menjadi tujuan program bersifat multidimensi, seperti program penanggulangan kemiskinan, termasuk tentu saja kemiskinan ekstrem. Sinergitas spasial pada kawasan perdesaan dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam peningkatan kesempatan kerja dan sumber-sumber pendapatan berkelanjutan kelompok miskin ekstrem melalui berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif skala kawasan dan desa. Pada saat bersamaan, sinergitas non kawasan, programatik dan/atau tematik juga didorong melalui berbagai instrumen sinergitas (fiskal, regulasi, dan tata kelola) agar dapat menjadi instrumen utama peningkatan akses ke sarana dan prasarana dasar serta layanan dasar.



Gambar 33. Proporsi Realisasi 10 Besar Kegiatan Stunting Tahun 2019

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Tentu saja kondisi ideal tersebut dapat didorong jika kabupaten sebagai aktor kunci sinergitas juga mempunyai kapasitas dalam mengelola berbagai instrumen yang dimilikinya, terutama terkait kewenangannya dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Sebagai contoh, **pada instrumen tata kelola/ kelembagaan**, bagaimana memastikan TKPKD dan kecamatan dapat lebih diperkuat dan berperan lebih optimal; **pada instrumen fiskal**, bagaimana berbagai sumber pendanaan yang menyasar lokus kawasan dan desa (ADD, DAK, bantuan keuangan khusus, dan program K/L ke desa) dapat saling sinergis, termasuk dengan APBDesa; **pada instrumen regulasi**, memastikan bahwa berbagai regulasi yang menjadi ranah kabupaten, misalnya terkait kewenangan desa dan pembinaan dan pengawasan desa dapat bisa memastikan implementasi sinergitas.

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya (**Bagian 3**), bahwa sinergitas daerah, terutama kabupaten, dengan desa secara regulasi dapat diinisiasi dan didorong oleh Kemendagri melalui koordinasi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Pada tahun anggaran 2021 ini, untuk pertama kalinya Kementerian Dalam Negeri secara proaktif mulai mendorong dan berusaha memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBDesa serta sinergitas daerah, terutama kabupaten, dengan desa melalui Permendagri Nomor 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Hal ini dapat dilihat pada *Lampiran, Romawi I, Bagian 5. Hal Khusus Lainnya*, pada angka 60 yang secara jelas mengamanatkan alokasi APBD untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Beberapakegiatan tersebut diantaranya adalah: i) penyusunan regulasi terkait pelaksanaan pembangunan desa; ii) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa; iii) fasilitasi kerjasama antar desa; iv) Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; dan v) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan keberlanjutan BUMDesa dan BUMDesa bersama. Selain itu, juga anggaran operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekretariat Bersama ini bertujuan mewujudkan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa guna mendorong percepatan pembangunan di desa.

4.6. Optimalisasi, Ekstensifikasi, dan Diversifikasi Sumber-Sumber PADes

Belanja Pegawai Belanja Operasional Alokasi Dana Desa PADes Barat Supiori · Barat Sarito Kuala Kotawaringin Barat Kubu Raya Kartanegara **Kepulauan Sula** Maluku Tengah ombok Tengah Manggarai Barat Bantaeng Mongondow **Nakatobi** Bengkulu Tengah epulauan Mentawai Mandailing Natal Lombok IAWA-BALI SUMATERA KALIMANTAN MALUKU **NUSA TENGGARA PAPUA** SULAWESI

Gambar 34. Kapasitas ADD dan PADes dalam Mendanai SILTAP dan Operasional Desa Tahun 2019

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Kontribusi PADes dalam meningkatkan kapasitas fiskal desa memang masih rendah. PADes merupakan merupakan pendapatan yang strategis mengingat salah satu pendapatan desa yang bisa secara mandiri pemanfaatannya ditentukan oleh desa. **Gambar 34** menunjukkan bahwa kontribusi PADes pada kemampuan pendanaan operasional secara umum masih kecil kecuali di Kabupaten Demak, Boyolali, dan Bantul. Hal ini menyebabkan masih adanya penggunaan DD untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan desa **(Gambar**

35). Secara lebih detail komposisi setiap sumber pendanaan menurut kabupaten dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Gambar 35. Potret Kontribusi Dana Desa pada Pendanaan Penyelengaaran Pemerintahan Desa 2019


	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemdes	Penyediaan Sarana Prasarana Pemdes	Pengelolaan Administrasi Dukcapil, Statistik dan Kearsipan	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sub Bidang Pertanahan
ADD	86,9%	71,1%	73,9%	54,4%	9,6%
DD	0,9%	4,6%	10,8%	10,7%	1,8%
PADes	5,2%	7,1%	5,6%	15,4%	5 9,9%
PBHPRD	1,5%	10,0%	8,6%	6,5%	12,7%
PBK Kab/Kota	0,4%	1,2%	0,4%	11,9%	4,7%
PBK Prov	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,1%
PLL	0,2%	4,4%	0,7%	1,1%	9,6%
Swadaya Masyarakat	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%


Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

PADes yang relatif tinggi meningkatkan kapasitas pendanaan operasional sehingga penggunaan DD untuk belanja operasional cenderung berkurang. Sebagai contoh penggunaan DD untuk operasional di Kabupaten Demak, hanya 0,1 persen, di Kabupaten Bantul hanya 0,4 persen, bahkan di Kabupaten Trenggalek 0 persen. Sebaliknya, di kabupaten dengan PADes rendah masih membutuhkan dukungan Dana Desa untuk operasional pemerintahan desa. Sebagai contoh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Bima, kontribusi DD pada operasional pemerintahan desa, masing-masing sekitar 26% dan 10% dari total biaya operasional pemerintahan desa.

Ada indikasi korelasi antara desa yang mempunyai PADes dengan status IDM-nya, dimana proporsi desa yang mempunyai PADes selalu lebih tinggi untuk status IDM yang lebih baik. Sebagai contoh untuk desa 'Tertinggal', proporsi desa mempunyai PADes sebesar 39,7% (2019) dan 21,6% (2020). Proporsi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi desa mempunyai PADes kelompok status 'Sangat Tertinggal' yang sebesar 16,7% (2019 dan 2020). Namun sebaliknya, lebih kecil daripada proporsi desa mempunyai PADes kelompok status 'Berkembang' yang sebesar 53,2% (2019) dan 37% (2020). Hal ini juga berlaku untuk desa-desa 'Maju' dan 'Mandiri'. Sebagian besar desa mandiri sudah mempunyai PADes, yaitu 92% desa (2019) dan 76% desa (2020). Namun yang juga patut dicermati adalah bahwa untuk semua kategori IDM 2019, jumlah desa yang mempunyai PADes mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020 dengan tingkat penurunan yang relatif sama, yaitu sekitar 16-17%, kecuali desa 'Sangat Tertinggal' dan desa 'Maju' (Gambar 36).

Gambar 36. Proporsi dan Perubahan Proporsi Desa Mempunyai PADes Menurut Status IDM 2019 dan 2020





Sumber: Kemendesa PDTT, IDM 2019 dan Kemendagri, SISKEUDES, 2019 dan 2020, diolah TNP2K

Selanjutnya kajian ini mencoba mengidentifikasi keberadaan sumber-sumber PADes dan sejauh mana desa telah mengoptimalkan sumber utama PADes tersebut. Sumber PADes secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 sumber utama, yaitu potensi desa dan aset (produktif) desa. Mekanisme kontribusi potensi desa pada PADes cenderung secara tidak langsung karena memerlukan proses pengembangan menjadi produk/jasa produktif terlebih dahulu sebelum bisa menghasilkan PADes. Hal ini tentu melibatkan beberapa pihak, karena sifatnya merupakan upaya pengembangan ekonomi. Idealnya, dalam hal ini peran BUMDes yang dapat mentransformasi potensi desa menjadi produk/jasa produktif. Melalui BUMDes inilah bagi hasil usaha akan dicatat sebagai PADes. Pencatatannya akan tercermin pada akun "Hasil Usaha Desa" pada bagian Pendapatan Asli Desa.

Aset desa bisa berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung bagaimana pemerintah desa mengelola asetnya. Tentu saja dalam hal ini harus mengacu pada Permendagri Nomor 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Berkontribusi langsung jika aset desa tersebut disewakan dan/atau bagi hasil atas pemanfaatan aset-aset tersebut, baik oleh BUMDes dan/atau oleh pihak ke-3 lainnya. Berkontribusi tidak langsung jika aset desa tersebut dikembangkan lebih jauh menjadi lebih produktif dan bahkan memberikan dampak efek *multiplier* pada ekonomi lokal.

Gambar 37 memberikan indikasi kontribusi nyata produk unggulan desa belum terlihat pada besaran PADes. Meskipun desa dengan produk unggulan mempunyai rerata PADes sedikit lebih baik, namun masih belum nampak signifikasinya. Hal itu diperkuat dengan potret per wilayah yang menunjukkan bahwa di empat (4) wilayah⁶⁵, Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, tidak ada perbedaan nyata besaran PADes antara desa yang mempunyai produk unggulan dengan desa tanpa produk unggulan. Sedangkan wilayah Maluku menunjukkan gambaran berbeda dimana besaran PADes desa dengan

 $^{^{\}rm 65}$ Wilayah Papua tidak ada desa yang mempunyai PADes atau PADes nya nol.

produk unggulan adalah 132% di atas rerata wilayah, sedangkan desa tanpa produk unggulan adalah 66% lebih rendah daripada rerata wilayah⁶⁶. Wilayah Kalimantan bahkan mengindikasikan sebaliknya meskipun perbedaannya tidak sebesar di wilayah Maluku. Potret ini memperkuat dugaan bahwa selama ini aset tetap desa masih menjadi kontributor utama PADes.

🗕 🗕 Rerata Wilayah Ada Produk Unggulan Desa Tidak Ada Produk Unggulan Desa 300% 200% 100% 0% JAWA-BALI KALIMANTAN MALUKU NUSA PAPUA SULAWESI SUMATERA **Grand Total** TENGGARA Wilayah


Gambar 37. Perbandingan Rerata PADes Desa DENGAN dan TANPA Produk Unggulan terhadap Rerata setiap Wilayah

Sumber: BPS, PODES 2018, dan Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Telaah lebih jauh menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah desa yang mempunyai tanah kas/ulayat desa pada rentang periode tersebut, yaitu sebanyak 272 desa di 22 kabupaten sampel (BPS, PODES 2014 dan PODES 2018, diolah TNP2K). Pada saat bersamaan, juga ada beberapa desa yang tercatat tidak lagi mempunyai tanah kas/ulayat desa pada periode yang sama, yaitu sebanyak 47 desa (Gambar 38). Dengan demikian, secara total terjadi penambahan 'bersih' jumlah desa yang mempunyai tanah kas desa sebanyak 225 desa (perhitungan ini tidak termasuk 98 desa baru). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan baru; fakta bahwa jumlah desa mempunyai tanah kas desa bertambah, sedangkan disisi lain, PADes mengalami penurunan secara konsisten pasca UU Desa, baik dari aspek besarannya (rupiah) maupun volumenya (jumlah desa mempunyai PADes). Dengan kata lain, sumber utama PADes, dalam hal ini tanah kas desa, jumlahnya semakin meningkat, namun mengapa besaran PADesnya menurun? Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih jauh bagaimana pengelolaan dan produktivitas tanah kas desa tersebut.


⁶⁶ Rerata masing-masing wilayah berbeda-beda, namun untuk kepentingan perbandingan ini dilakukan normalisasi menjadi 100% sehingga bisa memberikan gambaran sejauh mana posisi rerata desa DENGAN dan TANPA produk unggulan terhadap rerata masing-masing wilayahnya.

Gambar 38. Perubahan Jumlah Desa Tercatat Mempunyai Tanah Kas Desa pada PODES 2014 dan PODES 2018



Sumber: BPS, PODES 2014 dan 2018, diolah TNP2K

Gambar 39. Potret Kontribusi Berbagai Sumber PADes untuk Desa-Desa PADes '1 Miliar' Menurut ADA – TIDAK nya Produk Unggulan Desa



Sumber: Kemendesa PDTT, SID, diolah TNP2K

Bagaimana dengan desa-desa yang selama ini teridentifikasi mempunyai PADes tinggi yang totalnya sudah lebih dari Rp 1 miliar dalam 5 tahun terakhir? Hasil telaah lebih detail semakin mengafirmasi bahwa sumber PADes desa-desa tersebut juga masih bertumpu pada aset tanah kas desa/ulayat desa (**Gambar 39**). Kondisi ini terjadi baik untuk desa yang mempunyai produk unggulan maupun yang tidak, meskipun ada sedikit perbedaan besarannya. Perlu dicatat bahwa tanah kas/ulayat desa pada tahun sebelum 2018 dicatat sebagai "Hasil Usaha" karena masih mengikuti Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan sejak 2019, tanah kas/ ulayat desa dicatat pada kode akun tersendiri sesuai dengan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa⁶⁷.

 $^{^{\}rm 67}$ Permendagri ini sekaligus mencabut Permendagri 113/2014, sebagaimana bunyi Pasal 79 huruf b.

Gambaran di atas semakin mengafirmasi dominasi aset desa yang berupa tanah kas desa. Namun sayangnya peningkatan jumlah desa mempunyai aset tanah kas desa belum diikuti dengan peningkatan PADes. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait produktivitas tanah kas desa itu sendiri, yang nampaknya mengindikasikan juga semakin menurun. Selain itu, sumber-sumber PADes dari aset non tanah kas desa juga tidak berkembang; kalaupun ada, produktivitasnya juga masih rendah.

Skor setiap dimensi IDM 2019 'desa PADes 1 miliar' memang lebih tinggi daripada skor 'desa non 1 miliar' namun rerata perubahan skor setiap dimensi IDM 2016 ke 2019 relatif tidak ada perbedaan mencolok antara kedua kategori desa tersebut. Bahkan untuk dimensi IKE, perubahan skor Desa PADes 1 miliar lebih rendah (**Gambar 40**). Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa faktor utama tingginya PADes bukan perkembangan produktivitas ekonomi lokal desa maupun pengembangan potensi produk unggulan desa, tetapi lebih karena faktor non produktif (aset tetap tanah kas desa) yang tidak berdampak pada dan/atau dihasilkan oleh perkembangan produktivitas ekonomi lokal/desa.



Gambar 40. Perbandingan Perubahan setiap Dimensi IDM 2019 antara Desa PADes '1 Miliar' dengan 'Non 1 Miliar'

Sumber: Kemendesa PDTT, IDM 2019 dan SID, diolah TNP2K

Desa yang mempunyai sumber PADes yang besar di luar tanah kas desa cenderung masih didominasi kegiatan-kegiatan wisata/ desa wisata. Tidak ada yang salah dengan wisata desa, tetapi hal ini indikasi potensi desa non-wisata masih sedikit dan masih belum berkembang, misalnya pertanian, perikanan, dan perkebunan yang merupakan basis potensi desa. Padahal seperti diketahui bahwa tenaga kerja informal perdesaan di Indonesia masih dominan dan sebagian besar bekerja di sektor tersebut. Selain itu, belanja desa nampaknya juga belum mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan aset desa menjadi lebih produktif.

Daya dorong APBDesa akan semakin melemah karena mitigasi pandemi COVID-19 dimana terjadi pergeseran anggaran sehingga proporsi untuk tiga (3) bidang pembangunan desa semakin kecil. Pada satu sisi, kebijakan tersebut adalah keniscayaan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat desa, namun tetap perlu disadari dan diantisipasi berpotensi menurunkan daya dorong APBDesa dan kemandirian fiskal desa karena menurunnya sumber dan volume serta realisasi PADes 2020. Dampak penurunan PADes ini akan masih terasa pada tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu diperlukan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan kapasitas fiskal desa. Pada titik ini, idealnya APBDesa diharapkan dapat berfungsi ganda yaitu peningkatan pendapatan masyarakat (*income generation*) dan peningkatan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi pemanfaatan aset-aset produktif desa, bahkan memperbesar peluang ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa.



5

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

- Secara umum, pemanfaatan APBDesa (khususnya Dana Desa) pada 5 tahun pertama UU Desa yang masih didominasi belanja fisik belum mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi perdesaan dan belum menyentuh sektor yang mampu mendorong peningkatan pendapatan perdesaan berkelanjutan.
- Pergeseran struktur belanja pada tahun anggaran 2020 sebagai respons pandemi Covid-19 dimana Bidang Darurat dan Kebencanaan (Bidang 5) naik sekitar 24%, perlu dicermati dan diantisipasi dampak kontraksi pada bidang-bidang produktif yang berpotensi menyebabkan perlambatan perkembangan ekonomi desa dan kawasan perdesaan pada tahun-tahun mendatang.
- Regulasi terkait implementasi UU Desa, terutama terkait capaian pembangunan desa dan pengelolaan fiskal desa, belum sepenuhnya memberikan arah dan pedoman operasional kepada desa dan daerah untuk peningkatan produktivitas dan kapasitas APBDesa dalam pembangunan desa.
- Berbagai ukuran pencapaian pembangunan desa yang saat ini ada seperti IDM dan IPD belum sepenuhnya mampu mengarahkan desa dalam pencapaian tujuan pembangunannya karena hanya 42% indikator IDM dan 31% indikator IPD yang teridentifikasi ada unsur kewenangan desa dengan kegiatan yang pendanaannya dapat bersumber dari APBDesa.-
- Konsekuensinya, kontribusi APBDesa pada pencapaian pembangunan desa menurut ukuran IDM tersebut hanya 35,5% total belanja desa atau 47,2% total belanja di luar SILTAP dan Tunjangan.
- Kontribusi APBDesa tahun anggaran 2019 untuk sektor pertanian yang merupakan sumber utama sebagian besar (88,7%) pekerja informal perdesaan masih rendah yaitu sekitar 11,7% dari total belanja desa di luar SILTAP dan Tunjangan; sedangkan untuk usaha ekonomi produktif/ rumah tangga juga hanya 2, 6%. Itu pun masih didominasi aspek belanja bersifat bantuan dan/atau fisik (jalan usaha tani dan peralatan produksi/ pengolahan)
- Hal senada juga terjadi pada peningkatan SDM di desa dimana untuk peningkatan kapasitas aparatur desa hanya 1,6% sedangkan untuk lembaga masyarakat/ kelompok kegiatan ekonomi produktif hanya 4,9% dari total belanja desa di luar SILTAP dan Tunjangan.
- Pertanian adalah sumber pendapatan sebagian besar kelompok miskin ekstrem (46%) selain tidak mempunyai pekerjaan (16%) dan lainnya (31,6%) dengan tingkat pendidikan kelompok tersebut juga sangat rendah yaitu 70,9% pada jenjang pendidikan dasar (tidak tamat dan tamat sekolah dasar).

- Dampak peningkatan kapasitas fiskal desa pasca UU Desa pada peningkatan kualitas SDM perdesaan dan pendapatan masyarakat perdesaan belum optimal sehingga kesejahteraan ekonomi perdesaan masih menjadi tantangan kedepannya, termasuk upaya pengurangan kemiskinan ekstrem di perdesaan.
- Meskipun masih sedikit, tetapi inisiatif dan inovasi daerah untuk mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas APBDesa sudah mulai bermunculan, baik dalam bentuk insentif fiskal misalnya instrumen ADD dan bantuan keuangan khusus kepada desa berbasis kinerja maupun instrumen non fiskal.
- Sinergitas desa dengan supra desa merupakan bagian integral pelaksanaan UU Desa baik sinergitas spasial melalui kawasan perdesaan maupun sinergitas non spasial (tematik/sektoral/program prioritas daerah) dan inisiatif kabupaten sudah muncul meskipun masih sedikit dan cenderung mengandalkan instrumen administratif, belum mengoptimalkan instrumen regulasi, tata kelola, dan fiskal seperti ADD dan bantuan keuangan.
- Implementasinya sinergitas melalui kawasan perdesaan telah mengindikasikan dampak positif pada kesejahteraan (ekonomi) masyarakat yang dapat dilihat pada perbaikan beberapa indikator utama diantaranya rerata Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan rerata pertumbuhan pengeluaran per kapita per bulan.
- Namun, jumlah kabupaten yang telah mengembangkan kawasan perdesaan (KPPN dan non KPPN) pada periode 2015-2019 masih sekitar 30% kabupaten atau hanya 22% jika tidak termasuk KPPN, sehingga dampak positif secara nasional masih belum terlihat, kecuali terbatas pada kabupaten-kabupaten tersebut.
- Sumber pendanaan pengembangan kawasan perdesaan juga masih didominasi pendanaan pusat dari berbagai K/L dan belum mengoptimalkan berbagai mekanisme transfer ke daerah, terutama DAK. Kontribusi APBD kabupaten juga masih belum terlalu besar, yaitu Rp 137,9 miliar atau Rp 8,6 miliar per kabupaten untuk periode 2015 2019.
- Peran aktif desa dalam pengembangan kawasan perdesaan hanya teridentifikasi di 44% kabupaten dengan total rencana kontribusi APBDesa sekitar Rp 6,9 miliar atau rerata Rp 43 juta per desa untuk periode 2015– 2019. Hal ini karena pelibatan desa masih minim dalam proses desain dan perencanaannya juga karena lemahnya kapasitas desa dalam mengembangkan kerja sama antar desa dan dengan pihak ke-3 (hanya 12,6% desa pada tahun 2018).
- Pengembangan kawasan perdesaan di kabupaten tertinggal masih menghadapi tantangan; selain masih sedikit, yaitu hanya 4 kabupaten dari 62 kabupaten tertinggal, dampaknya belum optimal jika dibandingkan dengan kawasan perdesaan di daerah non tertinggal. Hal ini karena berbagai keterbatasan daerah tertinggal terkait aspek

kapasitas fiskal, SDM, skala ekonomi lokal dan regional, serta dalam beberapa kasus masih ada kendala aksesibilitas.

- Kemandirian fiskal desa melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) selama 5 tahun pertama implementasi UU Desa mengalami dua (2) tantangan utama, yaitu i) kecenderungan persentase PADes yang semakin menurun; dan ii) kesenjangan PADes antar provinsi semakin melebar. Kondisi tersebut terjadi baik dalam hal besaran maupun volume PADes dan berlaku untuk semua status IDM 2019.
- Komposisi sumber-sumber PADes desa-desa di Jawa dan luar Jawa menunjukkan pola yang berbeda, dimana sumber PADes desa-desa di pulau Jawa sangat didominasi oleh aset desa yang mencapai sekitar 80% (anggaran) atau 85% (realisasi), sedangkan di luar pulau Jawa sekitar 27% (anggaran) atau 40% (realisasi).
- Sumber-sumber PADes dari hasil usaha dan kegiatan ekonomi produktif masih terbatas; masih mengandalkan pemanfaatan aset tetap desa (tanah kas desa), disisi lain, pengelolaan produk unggulan desa juga belum menunjukkan kontribusi nyata pada peningkatan PADes, kecuali untuk wilayah Maluku.
- Meskipun jumlah desa yang mempunyai tanah kas desa/ulayat bertambah sebanyak 225 desa pada periode 2014 ke 2018, namun disisi lain total nominal PADes yang menurun mengindikasikan produktivitas tanah kas desa juga semakin rendah dalam konteks kontribusinya pada PADes.
- Pembelajaran dari desa dengan PADes Rp 1 miliar menunjukkan bahwa aset desa berupa tanah kas desa/ ulayat masih menjadi sumber utama PADes:
 - » Data sumber PADes desa yang sudah mempunyai PADes sekitar Rp 1 miliar periode 2017 – 2020 menunjukkan bahwa tanah kas/ulayat secara konsisten sebagai sumber PADes tertinggi, baik desa yang mempunyai produk unggulan maupun yang tidak mempunyai produk unggulan
 - » Skor IKE desa dengan PADes Rp 1 miliar atau lebih tidak jauh berbeda dengan skor IKE desa non PADes 1 miliar yang mengindikasikan tingginya PADes bukan karena perkembangan produktivitas ekonomi lokal desa maupun pengembangan potensi produk unggulan desa, tetapi lebih karena faktor non produktif (aset tetap, tanah kas desa).

5.2. Rekomendasi

1. Pemerintah Pusat

- a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menginisiasi dan mengkoordinasi pemangku kepentingan pusat:
 - menyepakati, prinsip, pendekatan, dan tata kelola pengukuran capaian pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang didasarkan pada

- upaya pemanfaatan potensi desa, mendorong produktivitas sumber daya, dan menciptakan sinergitas
- Sinkronisasi dan harmonisasi terkait metode pengukuran dan mekanisme penilaian capaian pembangunan desa baik instansi pusat, maupun dengan daerah.
- b. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendesa PDTT mendorong kabupaten untuk memfasilitasi desa dalam melakukan fokus percepatan pengembangan ekonomi berbasis potensi desa/lokal dan usaha ekonomi lokal/ usaha produktif rumah tangga. Fasilitasi kepada kabupaten tersebut dapat berupa:
 - Pemetaan dan/atau penyediaan peta potensi setiap desa dan kawasan, termasuk usaha produktif desa/industri rumah tangga.
 - Pembinaan dan pengawasan dalam memastikan perencanaan dan penganggaran desa berdasarkan potensi desa/lokal dan dukungan pada usaha produktif lokal dan industri rumah tangga.
 - Mendorong desa melakukan pengembangan SDM bidang usaha ekonomi produktif/ pokmas/ usaha rumah tangga

c. Kementerian Dalam Negeri

- Menyusun peraturan/regulasi/pedoman terkait prinsip, pendekatan, dan metode serta tata kelola peningkatan kapasitas dan produktivitas APBDesa, termasuk mengakomodasi kesepakatan pengukuran capaian pembangunan desa agar lebih operasional dalam perencanaan dan penganggaran desa.
- Peraturan/regulasi/pedoman tersebut dapat berupa regulasi tersendiri atau ditambahkan (sebagai revisi) pada regulasi terkait yang sudah ada, misalnya Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan/ atau Permendagri 81/2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dan/atau Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)
- Secara reguler melakukan *review* pelaksanaan dukungan anggaran daerah pada pembinaan dan pengawasan pembangunan desa yang telah dimulai pada tahun anggaran 2021 ini serta melakukan perbaikan dan penguatan, termasuk aspek sinergitas pada tahun-tahun anggaran berikutnya
- Memfasilitasi kabupaten dalam penguatan berbagai instrumen yang dimiliki kabupaten dalam rangka mendorong sinergitas kabupaten dengan desa, melalui (i) regulasi afirmatif dan/atau pedoman pelaksanaan sinergitas; (ii) menciptakan sistem insentif bagi kabupaten yang mampu mewujudkan sinergitas.

d. Kemenkeu dapat mempertimbangkan insentif fiskal:

• penambahan pada variabel DID terkait dengan kinerja kabupaten dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, terutama yang mampu membangun sinergitas dengan desa

• DAK afirmasi untuk pengembangan kawasan perdesaan di kabupaten tertinggal dalam rangka percepatan transformasi ekonomi perdesaan sesuai potensi dan sumber daya desa dan kawasan

2. Pemerintah Kabupaten

- a. Kabupaten secara proaktif mengembangkan dan mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas APBDesa serta tata kelola pelaksanaannya sesuai karakter dan prioritas daerah dan desa serta memperkuat sinergitas kabupaten dengan desa.
- b. Kabupaten adalah aktor utama pendorong sinergitas sehingga harus mengoptimalkan berbagai instrumen yang dimilikinya:
 - <u>Instrumen fiskal, misalnya:</u> (i) instrumen fiskal yang melekat karena adanya UU Desa, terutama Alokasi Dana Desa (ADD); (ii) mengembangkan dana insentif desa (*on top ADD*) bersumber APBD, guna mendorong sinergitas desa dalam pencapaian program prioritas kabupaten.
 - Instrumen tata kelola dan kelembagaan, misalnya: (i) penguatan peran kecamatan sehingga tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek yang berdampak pada hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk koordinasi sektoral sesuai kebutuhan di wilayahnya; (ii) penguatan peran TKPKD dalam memastikan sinergitas desa dan kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem; dan (iii) mengoptimalkan sinergitas fiskal melalui penguatan TAPD kabupaten agar memahami proses pembangunan/penganggaran desa serta melibatkan OPD yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - <u>Instrumen regulasi</u>: meningkatkan efektivitas regulasi tingkat kabupaten yang mampu mendorong sinergitas dan produktivitas APBDesa, termasuk peraturan bupati yang terkait dengan pelaksanaan instrumen tata kelola (delegasi sebagian kewenangan, penguatan desa dan kecamatan, serta sinergitas pembangunan desa dan kabupaten, pemetaan sinergitas kabupaten dan desa dalam percepatan pencapaian SDGs).
- c. Mengembangkan kawasan perdesaan secara partisipatif dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya/dana, termasuk pihak ketiga, sebagai salah satu kebijakan prioritas kabupaten dalam pembangunan daerah dan desa. Hal ini dapat diawali dengan melakukan evaluasi dan pemetaan bentuk kegiatan ekonomi antar desa/ kawasan yang berkontribusi paling optimal, baik pada ekonomi masyarakat maupun penggalian potensi PADes.
- d. Merumuskan pedoman operasional untuk pemerintahan desa terkait pengelolaan PADes yang difokuskan pada upaya optimalisasi aset produktif, mendorong ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber PADes.

3. Pemerintahan Desa

- a. Memastikan pengelolaan APBDesa produktif sesuai potensi, sumber penghidupan berkelanjutan masyarakatnya (berbasis pertanian dan usaha ekonomi produktif desa/ rumah tangga), serta pengembangan SDM perdesaan agar dapat berkontribusi optimal dalam peningkatan ekonomi desa/lokal dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
- b. Berperan aktif dalam pengembangan sinergitas yang menjadi kebijakan dan prioritas kabupaten dan nasional termasuk dalam pengembangan kawasan perdesaan.
- c. Proaktif dan sistematis mencari terobosan optimalisasi pengembangan potensi produk unggulan desa dan pemanfaatan aset desa agar lebih produktif, termasuk terobosan dalam melakukan ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber PADes secara inovatif sehingga tidak tergantung pada aset tetap/ tanah kas desa.
- d. Desa dengan PADes yang sudah mencapai Rp 1 miliar juga masih cenderung berbasis aset tetap (tanah kas desa) harus segera menggali dan mengembangkan sumber-sumber PADes produktif berbasis produk unggulan dengan modalitas kapasitas fiskal yang masih tinggi.
- 4. Salah satu kelemahan kajian ini adalah data utama keuangan desa (APBDesa) masih menggunakan data satu tahun (2019) karena ketersediaan data dalam SISKEUDES dan analisis kualitatif mengandalkan data sekunder karena pandemi Covid19 membuat penggalian data primer terbatas. Oleh karena itu, kedepannya, studi lebih lanjut untuk pendalaman atas berbagai temuan kajian ini dengan menggunakan data time series dan uji statistik yang relevan serta analisis kualitatif atas data primer dapat memberikan penajaman dan pengayaan yang sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan, baik di pusat, daerah, maupun desa. Kajian tersebut dapat difokuskan pada beberapa isu:
 - a. Bagaimana korelasi belanja desa selama 5 tahun pertama UU Desa ini dengan capaian pembangunan desa, produk unggulan desa, karakter sosial ekonomi dan topografi wilayah desa? Apakah ada pola korelasi spesifik yang dapat berkontribusi optimal pada produktivitas APBDesa secara umum dan produktivitas APBDesa terhadap kelompok miskin, difabel, dan marginal serta perempuan?
 - b. Apakah sinergitas lebih efektif dan berdampak jika bersifat programatik, fokus pada satu isu prioritas bersama desa dengan kabupaten, serta kawasan perdesaan inisiatif lokal, daripada yang bersifat generik dan *top down* berskala nasional? Bagaimana strategi dan mekanisme agar kawasan juga berdampak sampai ke luar kawasan (*spill over effect*)?

c. Apa faktor-faktor determinan besaran sumber-sumber PADes? Analisis tersebut idealnya dilakukan secara komparatif (comparative analysis) antara sebelum dan sesudah UU Desa, antar wilayah pembangunan, menurut status perkembangan desa, dan antara desa PADes 1 miliar dan non 1 miliar, akan memberikan gambaran akurat bagaimana trajectory atas faktor-faktor dominan yang berkontribusi pada keberadaan PADes sehingga dapat diidentifikasi strategi mitigasi penurunan PADes pasca UU Desa dan upaya meningkatkan kemandirian fiskal desa bisa dilakukan lebih akurat sesuai konteks lokal dan faktor determinannya.

Lampiran

Lampiran 1. Komposisi Sampel Menurut Wilayah dan Kabupaten serta Status IDM 2019

Mitra	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	Grand Total
JAWA-BALI	782	318	33	1	91	1225
BANTUL		52	12			64
BOYOLALI	142	65	8		1	216
DEMAK	145	14	3	1	65	228
JEMBRANA	4	33	4			41
KEBUMEN	160	12			13	185
KUNINGAN	253	88	3		12	356
TRENGGALEK	78	54	3			135
KALIMANTAN	273	56	17	4	77	427
BARITO KUALA	130	8	1	2	50	191
BULUNGAN	47	8	4		13	72
KOTAWARINGIN BARAT	50	18	3	1	2	74
KUBU RAYA	21	9	8		5	43
KUTAI KARTANEGARA	25	13	1	1	7	47
MALUKU	28	14		6	94	142
KEPULAUAN ARU					18	18
KEPULAUAN SULA	15	7		4	49	75
MALUKU TENGAH	13	7		2	27	49
NUSA TENGGARA	274	80	4	66	193	617
BIMA	77	13	1	3	35	129
KAB TIMOR TENGAH SELATAN	16	1		44	81	142
LOMBOK BARAT	86	23	1		3	113
LOMBOK TENGAH	80	43	2		2	127
MANGGARAI BARAT	15			19	72	106
PAPUA	13	1		125	44	183
KAIMANA	5			11	17	33
PUNCAK	7	1		113	26	147
SUPIORI	1			1	1	3
SULAWESI	390	37		81	234	742
BANTAENG	6	3				9
BOLAANG MONGONDOW	93	13		1	49	156
BONE	232	15			78	325
BONE BOLANGO	6	6				12
MAMASA	4			80	81	165
WAKATOBI	49				26	75
SUMATERA	429	37		51	311	828
BENGKULU TENGAH	48	10		2	44	104
KEPULAUAN MENTAWAI	21	3			16	40
LINGGA	31	2			15	48
MANDAILING NATAL	92	8		49	166	315
OGAN KOMERING ULU TIMUR	226	14			63	303
PESISIR BARAT	11				7	18
Grand Total	2189	543	54	334	1044	4164

Sumber: Kemendesa PDTT, IDM 2019, diolah TNP2K

Lampiran 2. Komposisi Sampel Desa dan Kabupaten Kawasan Perdesaan Menurut Wilayah dan Status IDM 2019

		Jumlah D	esa Berdasarkan :	Status IDM	
Wilayah dan Kabupaten	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	TERTINGGAL	Grand Total
BOYOLALI		3			3
JEMBRANA	2	5	2		9
KUNINGAN	38	26	1	4	69
JAWA-BALI Total	40	34	3	4	81
BARITO KUALA	4				4
BULUNGAN	2	1			3
KUBU RAYA	5	1	1		7
KUTAI KARTANEGARA		7			7
KALIMANTAN Total	11	9	1		21
KEPULAUAN ARU				9	9
MALUKU TENGAH	1			6	7
MALUKU Total	1			15	16
LOMBOK TENGAH	9				9
MANGGARAI BARAT	4			6	10
NUSA TENGGARA Total	13			6	19
BONE	2	1		2	5
WAKATOBI	1			4	5
SULAWESI Total	3	1		6	10
BENGKULU TENGAH		5			5
MANDAILING NATAL	1			2	3
OGAN KOMERING ULU TIMUR	2			1	3
SUMATERA Total	3	5		3	11
Grand Total	71	49	4	34	158

Sumber: Kemendesa PDTT, IDM 2019, diolah TNP2K

Lampiran 3. Dinamika Status IDM Desa Sampel dari Tahun 2016 ke 2019

	et dan Dinamika Status Sampel Menurut IDM	STATUS IDM 2016									
2016 dan 2019		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Desa Baru	TOTAL			
19	SANGAT TERTINGGAL	172	94	2			66	334			
2019	TERTINGGAL	261	649	99	2		21	1032			
DM	BERKEMBANG	64	1108	717	38		10	1937			
	MAJU	3	60	274	112	5	1	455			
STATUS	MANDIRI		3	22	18	8		51			
ST	TOTAL	500	1914	1114	170	13	98	3809			
	Keterangan:	Status	s IDM Naik	Status	IDM Turun	Status	IDM Tetap				

Rerata Perubahan Skor IDM 2016 - 2019 STATUS IDM 2016 Sangat **STATUS IDM 2019** Tertinggal Berkembang Maju Mandiri Tertinggal SANGAT TERTINGGAL 0,0343 -0,0877 -0,2085 TERTINGGAL 0,0971 0,0148 -0,0675 -0,1787 BERKEMBANG 0,1801 0,0173 -0,0745 0,0881 MAJU 0,0272 0,2729 0,1816 0,0999 -0,0559 MANDIRI 0,2375 0,1961 0,1220 0,0207

Sumber: Kemendesa PDTT, data IDM 2016 dan 2019, diolah TNP2K

Lampiran 4. Dinamika Pergeseran Mata Pencaharian Utama Penduduk pada Periode 2014 – 2018

Perubahan Jumlah Desa Menurut Mata Pencaharian Utama Peduduknya 2014 - 2018

						2014				
		1	2	3	4	5	6	7	Desa Baru	TOTAL
	1	3731	15	21	19		21	19	94	3920
	2	7	4							11
2018	3	25		35	1	1	4	2		68
	4	37		7	39	1	2	1	1	88
20	5				1					1
	6	20	2	2	1		18	2		45
	7	22		1			1	7		31
	TOTAL	3842	21	66	61	2	46	31	95	31

^{*}Sebanyak 3 desa baru tidak teridentifikasi sumber utama mata pencaharian penduduknya

% Perubahan Jumlah Desa Menurut Mata Pencaharian Utama Peduduknya 2014 - 2018

						2014				
		1	2	3	4	5	6	7	Desa Baru	TOTAL
	1	89,6%	0,4%	0,5%	0,5%	0,0%	0,5%	0,5%	2,3%	94,1%
	2	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
	3	0,6%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	1,6%
2018	4	0,9%	0,0%	0,2%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%
20	5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	6	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	1,1%
	7	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,7%
	TOTAL	92,3%	0,5%	1,6%	1,5%	0,0%	1,1%	0,7%	2,3%	100,0%

Keterangan Sektor:

- 1: Pertanian; 2: Pertambangan dan penggalian; 3: Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll);
- 4: Perdagangan besar/eceran dan rumah makan; 5: Angkutan, pergudangan, komunikasi; 6: Jasa;

7: Lainnya..

Sumber: BPS, PODES 2014 dan 2018, diolah TNP2K

Lampiran 5. Jumlah Desa Berdasarkan Keberadaan Dokumen RKPDes 2018 dan RPJMDes masih Berlaku pada Tahun 2018 Menurut Wilayah dan Kabupaten

	Ada Rk	(P 2018	Tidak Ada	RKP 2018		Ada Ri	(P 2018	Tidak Ada	RKP 2018	
Wilayah dan Kabupaten	Tidak Ada RPJMDes	RPJMDes Berlaku 2018	Tidak Ada RPJMDes	RPJMDes Berlaku 2018	Grand Total	Tidak Ada RPJMDes	RPJMDes Berlaku 2018	Tidak Ada RPJMDes	RPJMDes Berlaku 2018	Grand Total
JAWA-BALI	9	1214	1	1	1225	0,7%	99,1%	0,1%	0,1%	100,0%
BANTUL		63		1	64	0,0%	98,4%	0,0%	1,6%	100,0%
BOYOLALI		216		0	216	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
DEMAK	8	219	1	0	228	3,5%	96,1%	0,4%	0,0%	100,0%
JEMBRANA		41		0	41	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
KEBUMEN		185		0	185	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
KUNINGAN	1	355		0	356	0,3%	99,7%	0,0%	0,0%	100,0%
TRENGGALEK		135		0	135	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
KALIMANTAN	16	398	4	9	427	3,7%	93,2%	0,9%	2,1%	100,0%
BARITO KUALA	1	190		0	191	0,5%	99,5%	0,0%	0,0%	100,0%
BULUNGAN	7	62	3	0	72	9,7%	86,1%	4,2%	0,0%	100,0%
KOTAWARINGIN BARAT	6	65		3	74	8,1%	87,8%	0,0%	4,1%	100,0%
KUBU RAYA	1	36	1	5	43	2,3%	83,7%	2,3%	11,6%	100,0%
KUTAI KARTANEGARA	1	45		1	47	2,1%	95,7%	0,0%	2,1%	100,0%
MALUKU	20	98	5	19	142	14,1%	69,0%	3,5%	13,4%	100,0%
KEPULAUAN ARU		7		11	18	0,0%	38,9%	0,0%	61,1%	100,0%
KEPULAUAN SULA	12	52	5	6	75	16,0%	69,3%	6,7%	8,0%	100,0%
MALUKU TENGAH	8	39		2	49	16,3%	79,6%	0,0%	4,1%	100,0%
NUSA TENGGARA	8	603	0	6	617	1,3%	97,7%	0,0%	1,0%	100,0%
BIMA		128		1	129	0,0%	99,2%	0,0%	0,8%	100,0%
KAB TIMOR TENGAH SELATAN	7	132		3	142	4,9%	93,0%	0,0%	2,1%	100,0%
LOMBOK BARAT		112		1	113	0,0%	99,1%	0,0%	0,9%	100,0%
LOMBOK TENGAH	1	125		1	127	0,8%	98,4%	0,0%	0,8%	100,0%
MANGGARAI BARAT		106		0	106	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
PAPUA	1	25	154	3	183	0,5%	13,7%	84,2%	1,6%	100,0%
KAIMANA	1	22	7	3	33	3,0%	66,7%	21,2%	9,1%	100,0%
PUNCAK		0	147	0	147	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
SUPIORI		3		0	3	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
SULAWESI	8	721	1	12	742	1,1%	97,2%	0,1%	1,6%	100,0%
BANTAENG		9		0	9	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
BOLAANG MONGONDOW	2	146		8	156	1,3%	93,6%	0,0%	5,1%	100,0%
BONE	1	322		2	325	0,3%	99,1%	0,0%	0,6%	100,0%
BONE BOLANGO		12		0	12	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
MAMASA	3	159	1	2	165	1,8%	96,4%	0,6%	1,2%	100,0%
WAKATOBI	2	73		0	75	2,7%	97,3%	0,0%	0,0%	100,0%
SUMATERA	8	758 101	4	58 2	828	1,0%	91,5%	0,5%	7,0%	100,0%
BENGKULU TENGAH		101		3	104	0,0%	97,1%	0,0%	2,9%	100,0%
KEPULAUAN MENTAWAI		40		0	40	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
LINGGA	1	46		1	48	2,1%	95,8%	0,0%	2,1%	100,0%
MANDAILING NATAL	2	258	2	53	315	0,6%	81,9%	0,6%	16,8%	100,0%
OGAN KOMERING ULU TIMUR	5	295	2	1	303	1,7%	97,4%	0,7%	0,3%	100,0%
PESISIR BARAT		18		0	18	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Grand Total	70	3817	169	108	4164	1,7%	91,7%	4,1%	2,6%	100,0%

Sumber: BPS, PODES 2018, diolah TNP2K

Lampiran 6. Sebaran Desa sampel Menurut Keberadaan Kerja sama antar Desa dan dengan Pihak Ketiga

Page		Kerjasama dengan Pihak Ketiga					Kerjasama dengan Pihak Ketiga				
Registrians Ada		А	da	Tida	k Ada		А	da	Tida	k Ada	Grand Total
BANTUL 13		Ada		Ada			Ada		Ada		
BOYOLALI	JAWA-BALI	185	147	211	682	1225	15%	12%	17%	56%	100%
DEMAK 52 18 40 118 228 23% 89% 189% 52% 10 10 10 10 10 10 10 1	BANTUL	13	17	6	28	64	20%	27%	9%	44%	100%
JEMBRANA	BOYOLALI	59	14	54	89	216	27%	6%	25%	41%	100%
REBUMEN 20 23 42 100 185 1116 1296 2396 5496 100	DEMAK	52	18	40	118	228	23%	8%	18%	52%	100%
KUNINGAN 30 52 37 237 356 8% 15% 10% 67% 10 17	JEMBRANA	6	2	4	29	41	15%	5%	10%	71%	100%
TRENGGALEK 5 21 28 81 135 4% 16% 21% 60% 10 KALIMANTAN 43 50 90 244 427 10% 12% 21% 57% 10 BURLINGAN 12 13 14 33 72 17% 18% 19% 46% 10 BULUNGAN 12 13 14 33 72 17% 18% 19% 24% 49% 10 BURLINGAN 11 9 18 36 74 15% 12% 24% 49% 10 BURLINGAN 11 9 18 36 74 15% 12% 24% 49% 10 KOTAWARINGIN 11 9 18 36 74 15% 61% 12% 24% 49% 10 KOTAWARINGIN 11 9 18 36 74 15% 61% 14% 14% 14% 60% 10 KOTAWARINGIN 11 9 18 36 74 15% 61% 14% 14% 14% 60% 10 KOTAWARINGIN 11 9 18 36 74 15% 61% 14% 14% 14% 60% 10 KARTANEGARA 12 12 11 18 6% 22% 11% 61% 10 KARTANEGARA 14 12 17 48 75 8% 55% 23% 64% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 17 48 75 8% 55% 23% 64% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 17 48 75 8% 55% 23% 64% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 21 49 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 21 49 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 5 4 18 22 14 9 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 21 49 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 21 49 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 21 49 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 21 49 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 21 49 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 14 9 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 14 9 12% 88% 37% 43% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 14 9 12% 88% 37% 64% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 149 12% 88% 37% 64% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 149 12% 88% 37% 64% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 14 9 12% 88% 37% 64% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 1 49 12% 88% 37% 64% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 1 4 1 10% 61% 61% 61% 10% 61% 66% 67% 67% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 2 5 77 142 13% 15% 66% 70% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 2 5 77 142 13% 15% 67% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 18 22 2 5 77 142 13% 15% 67% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 4 18 22 2 5 77 142 13% 15% 67% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 4 18 22 2 5 77 142 13% 15% 67% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 4 18 22 2 5 77 142 13% 15% 67% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 4 18 22 2 5 77 142 13% 15% 67% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 6 6 5 169 183 22% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 6 6 5 169 183 22% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 6 5 169 183 22% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 6 6 5 169 183 22% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 6 6 5 169 183 22% 10 KEPULAUAN SULA 6 6 6 6 5 169	KEBUMEN	20	23	42	100	185	11%	12%	23%	54%	100%
KALIMANTAN	KUNINGAN	30	52	37	237	356	8%	15%	10%	67%	100%
BARITO KUALA 8 19 43 121 191 4% 10% 23% 63% 10 BULLINGAN 12 13 14 33 72 17% 18% 19% 19% 46% 10 BULLINGAN 12 13 14 33 72 17% 18% 19% 19% 46% 10 BARAT 18 9 18 36 74 15% 12% 24% 49% 19% BARAT 7 3 9 28 47 15% 6% 19% 60% 10 KUTAI KREPULAUAN ARU 13 12 37 80 142 9% 8% 26% 56% 10 KEPULAUAN ARU 1 4 2 11 18 6% 22% 11% 18 6% 22% 11% 61% 10 KEPULAUAN ARU 1 4 2 11 18 6% 22% 11% 87% 23% 64% 10 NUSA TENGGARA 85 74 82 376 617 14% 12% 8% 37% 43% 10 NUSA TENGGARA 13 13 7 96 129 10% 10% 5% 74% 10 KAB TIMOR 18 22 25 77 142 13% 15% 18% 55% 10 LOMBOK BERAT 13 13 8 62 113 27% 10% 8% 27% 55% 10 LOMBOK BERAT 13 13 8 62 113 27% 12% 79% 12% 79% 55% 10 LOMBOK TENGAH 13 10 34 70 127 10% 8% 27% 55% 10 LOMBOK TENGAH 13 10 34 70 127 10% 8% 27% 55% 10 LOMBOK TENGAH 13 1 16 8 71 106 10% 15% 8% 27% 55% 10 LOMBOK DENAT PAPUA 3 6 5 169 183 22% 57% 10 LOMBOK DENAT 147 147 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 1	TRENGGALEK	5	21	28	81	135	4%	16%	21%	60%	100%
BULUNGAN 12 13	KALIMANTAN	43	50	90	244	427	10%	12%	21%	57%	100%
KOTAWARINGIN BARAT KUBU RAYA 5 6 6 6 26 43 12% 14% 14% 60% 10 KUTAI 7 3 9 28 47 15% 6% 19% 60% 10 KUTAI KARTANEGARA MALUKU 13 12 37 80 142 9% 8% 26% 56% 10 KEPULAUAN ARU 1 4 2 11 18 6% 22% 11% 61% 10 MALUKU TENGAH 6 4 18 21 49 12% 8% 37% 43% 10 MALUKU TENGAH 85 74 82 376 617 14% 12% 13% 61% 10 MALUKU TENGAH 88 77 142 13% 15% 15% 18% 54% 10 MALUKU TENGAH 88 77 142 13% 15% 16% 18% 54% 10 MALUKU TENGAH 88 77 142 13% 15% 18% 55% 74 MALUKU TENGAH 13 13 7 96 129 10% 10% 5% 74% 10 MALUKU TENGAH 18 22 25 77 142 13% 15% 18% 54% 10 MANGGARAI BIMA 13 13 7 96 129 10% 10% 5% 74% 10 MALUKU TENGAH 18 22 25 77 142 13% 15% 18% 54% 10 MANGGARAI BIMA 11 16 8 71 106 10% 15% 8% 67% 10 KAIMANA 3 4 4 22 33 9% 12% 12% 12% 67% 10 KAIMANA 3 4 4 4 22 33 9% 12% 12% 12% 66% 10 SUPIORI SUPIORI 2 1 1 3 0% 67% 33% 0% 10 SUPIORI 2 1 1 3 0% 67% 33% 0% 10 SULAWESI 5 41 161 464 742 10% 66% 22% 63% 10 BANTAENG BANTAENG 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 SULAWESI 5 41 161 464 742 10% 66% 22% 63% 10 BANTAENG BANTAENG 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 SULAWESI 5 5 41 161 464 742 10% 66% 22% 63% 10 BANTAENG BANTAENG 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 SULAWESI 5 5 41 161 464 742 10% 66% 22% 63% 10 BANTAENG BANTAENG 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 SULAWESI 5 5 7 5 5% 30% 19% 73% 10 SULAWESI 5 7 7 5 7 85 104 77 55 5% 30% 19% 73% 10 SULAWESI 5 10 7 5 202 325 11% 38 23% 66% 10 SULAWESI 5 10 7 7 5 7 85 104 77% 55% 25% 17% 33% 10 SULAWESI 5 10 7 7 5 7 85 104 77% 55% 25% 17% 33% 10 SULAWESI 5 10 7 7 5 7 85 104 77% 55% 30% 19% 73% 10 SUMATERA 10 3 4 77 29 40 8% 39% 19% 73% 10 SUMATERA 10 6 6 225 315 6% 39% 19% 73% 10 SUMATERA 10 7 2 9 40 8% 39% 19% 73% 10 SUMATERA 10 7 5 9 6 60% 12% 50% 13% 15% 15% 100 SUMANDALINING 10 60 225 315 6% 39% 19% 19% 71% 10 SULOTTIMUR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	BARITO KUALA	8	19	43	121	191	4%	10%	23%	63%	100%
BARAT	BULUNGAN	12	13	14	33	72	17%	18%	19%	46%	100%
KUTAI 7 3 9 28 47 15% 6% 19% 60% 10 MALUKU 13 12 37 80 142 9% 8% 26% 56% 10 KEPULAUAN ARU 1 4 2 11 18 6% 22% 11% 61% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 17 48 75 8% 5% 23% 64% 10 MALUKU TENGAH 6 4 18 21 49 12% 8% 37% 43% 10 NUSA TENGGARA 85 74 82 376 617 14% 12% 33% 61% 10 BIMA 13 13 7 96 129 10% 10% 5% 74% 10 KABTIMOR 18 22 25 77 142 13% 15% 18% 54% 10 LOMBOK TENGAH 13		11	9	18	36	74	15%	12%	24%	49%	100%
MALUKU	KUBU RAYA	5	6	6	26	43	12%	14%	14%	60%	100%
KEPULAUAN ARU 1 4 2 11 18 6% 22% 11% 61% 10 KEPULAUAN SULA 6 4 177 48 75 8% 5% 23% 64% 10 MALUKU TENGAH 6 4 18 21 49 12% 8% 37% 43% 10 MUSA TENGGARA 85 74 82 376 617 14% 12% 13% 61% 10 BIMA 13 13 7 96 129 10% 10% 5% 74% 10 KAB TIMOR TENGAH SELATAN 18 22 25 77 142 13% 15% 18% 54% 10 LOMBOK BARAT 30 13 8 62 113 27% 12% 7% 55% 10 LOMBOK TENGAH 13 10 34 70 127 10% 8% 27% 55% 10		7	3	9	28	47	15%	6%	19%	60%	100%
KEPULAUAN SULA 6 4 17 48 75 8% 5% 23% 64% 10 MALUKU TENGAH 6 4 18 21 49 12% 8% 37% 43% 10 NUSA TENGGARA 85 74 82 376 617 14% 12% 13% 61% 10 BIMA 13 13 7 96 129 10% 10% 5% 74% 10 KAB TIMOR 18 22 25 77 142 13% 15% 18% 54% 10 KAB TIMOR 18 22 25 77 142 13% 15% 18% 54% 10 LOMBOK TENGAH 13 10 34 70 127 10% 8% 27% 55% 10 MANGGARAI 11 16 8 71 106 10% 15% 8% 67% 10 PAPUA	MALUKU	13	12	37	80	142	9%	8%	26%	56%	100%
MALUKU TENGAH 6 4 18 21 49 12% 8% 37% 43% 10 NUSA TENGGARA 85 74 82 376 617 14% 12% 13% 61% 10 BIMA 13 13 7 96 129 10% 10% 5% 74% 10 KAB TIMOR TENGAH SELATAN 18 22 25 77 142 13% 15% 18% 54% 10 LOMBOK BARAT LOMBOK TENGAH BARAT 13 10 34 70 127 10% 8% 27% 55% 10 MANGGARAI BARAT 111 16 8 71 106 10% 15% 8% 67% 10 MANGGARAI BARAT 11 16 8 71 106 10% 15% 8% 67% 10 PAPUA 3 6 5 169 183 2% 3% 3% 92% <td< td=""><td>KEPULAUAN ARU</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>11</td><td>18</td><td>6%</td><td>22%</td><td>11%</td><td>61%</td><td>100%</td></td<>	KEPULAUAN ARU	1	4	2	11	18	6%	22%	11%	61%	100%
NUSA TENGGARA 85	KEPULAUAN SULA	6	4	17	48	75	8%	5%	23%	64%	100%
BIMA	MALUKU TENGAH	6	4	18	21	49	12%	8%	37%	43%	100%
KAB TIMOR TENGAH SELATAN 18	NUSA TENGGARA	85	74	82	376	617	14%	12%	13%	61%	100%
TENGAH SELATAN LOMBOK BARAT 30 13 8 62 113 27% 12% 7% 55% 10 LOMBOK TENGAH 13 10 34 70 127 10% 8% 27% 55% 10 MANGGARAI BARAT 11 16 8 71 106 10% 15% 8% 67% 10 8% 67% 10 8ARAT PAPUA 3 6 5 169 183 2% 3% 3% 3% 92% 10 KAIMANA 3 4 4 22 33 9% 12% 12% 67% 10 67% 10 8UPUNCAK 147 147 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100 100% 100 100%	BIMA	13	13	7	96	129	10%	10%	5%	74%	100%
LOMBOK TENGAH 13 10 34 70 127 10% 8% 27% 55% 10 MANGGARAI 11 16 8 71 106 10% 15% 8% 67% 10 PAPUA 3 6 5 169 183 2% 3% 3% 92% 10 KAIMANA 3 4 4 22 33 9% 12% 12% 67% 10 PUNCAK 147 147 147 0% 0% 0% 10 10 5UHOW 10 67% 33% 0% 10 10 5UHOW 10 67% 33% 0% 10 10 5UHOW 67% 33% 0% 10 10 5UHOW 67% 10 67% 33% 0% 10 60 22% 63% 10 63% 10 63% 10 80 22% 0% 78% 10 80		18	22	25	77	142	13%	15%	18%	54%	100%
MANGGARAI BARAT 11 16 8 71 106 10% 15% 8% 67% 10 PAPUA 3 6 5 169 183 2% 3% 3% 92% 10 KAIMANA 3 4 4 22 33 9% 12% 12% 67% 10 PUNCAK 10 147 147 0% 0% 0% 0% 10 SUPIORI 2 1 3 0% 67% 33% 0% 10 SULAWESI 75 41 161 464 742 10% 6% 22% 63% 10 SULAWESI 75 41 161 464 742 10% 6% 22% 63% 10 SULAWESI 75 41 161 464 742 10% 6% 22% 63% 10 BOLLANG 17 12 45 82 156	LOMBOK BARAT	30	13	8	62	113	27%	12%	7%	55%	100%
BARAT	LOMBOK TENGAH	13	10	34	70	127	10%	8%	27%	55%	100%
KAIMANA 3 4 4 22 33 9% 12% 12% 67% 10 PUNCAK 147 147 0% 0% 0% 10% 10 SUPIORI 2 1 3 0% 67% 33% 0% 10 SULAWESI 75 41 161 464 742 10% 6% 22% 63% 10 BANTAENG 2 7 9 0% 22% 0% 78% 10 BOLAANG 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 MONGONDOW 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 BONE 37 10 75 202 325 11% 3% 23% 62% 10 BONE BOLANGO 3 3 2 4 12 25% 17% 15% 69	BARAT	11	16			106	10%	15%		67%	100%
PUNCAK 147 147 0% 0% 0% 100% 10 SUPIORI 2 1 3 0% 67% 33% 0% 10 SULAWESI 75 41 161 464 742 10% 6% 22% 63% 10 BANTAENG 2 7 9 0% 22% 0% 78% 10 BOLAANG 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 MONGONDOW 37 10 75 202 325 11% 3% 23% 62% 10 BONE BOLANGO 3 3 2 4 12 25% 25% 17% 33% 10 MAMASA 14 12 25 114 165 8% 7% 15% 69% 10 WAKATOBI 4 2 14 55 75 5% 3% 19% <t< td=""><td>PAPUA</td><td>3</td><td>6</td><td>5</td><td>169</td><td>183</td><td>2%</td><td>3%</td><td>3%</td><td>92%</td><td>100%</td></t<>	PAPUA	3	6	5	169	183	2%	3%	3%	92%	100%
SUPIORI 2 1 3 0% 67% 33% 0% 10 SULAWESI 75 41 161 464 742 10% 6% 22% 63% 10 BANTAENG 2 7 9 0% 22% 0% 78% 10 BOLANG 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 BONE 37 10 75 202 325 11% 3% 23% 62% 10 BONE BOLANGO 3 3 3 2 4 12 25% 25% 17% 33% 10 MAMASA 14 12 25 114 165 8% 7% 15% 69% 10 WAKATOBI 4 2 14 55 75 5% 3% 19% 73% 10 SUMATERA 103 34 172 519 828 12% 4% 21% 63% 10 BENGKULU 7 5 7 85 104 7% 5% 7% 82% 10 ENGRY 10 8% 85% 10 ENGRY 10 8% 85% 10 MANDAILING 10 60 225 315 6% 3% 19% 71% 10 OGAN KOMERING 72 14 92 125 303 24% 5% 30% 41% 10	KAIMANA	3	4	4	22	33	9%	12%	12%	67%	100%
SULAWESI 75 41 161 464 742 10% 6% 22% 63% 10 BANTAENG 2 7 9 0% 22% 0% 78% 10 BOLAANG MONGONDOW 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 BONE 37 10 75 202 325 11% 3% 23% 62% 10 BONE BOLANGO 3 3 2 4 12 25% 25% 17% 33% 10 MAMASA 14 12 25 114 165 8% 7% 15% 69% 10 WAKATOBI 4 2 14 55 75 5% 3% 19% 73% 10 SUMATERA 103 34 172 519 828 12% 4% 21% 63% 10 BENGKULU 7 5 7 </td <td>PUNCAK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>147</td> <td>147</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	PUNCAK				147	147	0%	0%	0%	100%	100%
BANTAENG 2 7 9 0% 22% 0% 78% 10 BOLAANG MONGONDOW 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 BONE 37 10 75 202 325 11% 3% 23% 62% 10 BONE BOLANGO 3 3 2 4 12 25% 25% 17% 33% 10 MAMASA 14 12 25 114 165 8% 7% 15% 69% 10 WAKATOBI 4 2 14 55 75 5% 3% 19% 73% 10 SUMATERA 103 34 172 519 828 12% 4% 21% 63% 10 BENGKULU 7 5 7 85 104 7% 5% 7% 82% 10 KEPULAUAN MENTAWAI 3 1 7 <td>SUPIORI</td> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> <td>3</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>100%</td>	SUPIORI		2	1		3	0%	67%	33%	0%	100%
BOLAANG MONGONDOW 17 12 45 82 156 11% 8% 29% 53% 10 BONE 37 10 75 202 325 11% 3% 23% 62% 10 BONE BOLANGO 3 3 2 4 12 25% 25% 17% 33% 10 MAMASA 14 12 25 114 165 8% 7% 15% 69% 10 WAKATOBI 4 2 14 55 75 5% 3% 19% 73% 10 SUMATERA 103 34 172 519 828 12% 4% 21% 63% 10 BENGKULU TENGAH 7 5 7 85 104 7% 5% 7% 82% 10 KEPULAUAN MENTAWAI 3 1 7 29 40 8% 3% 18% 73% 10 MANDAILING NATAL<	SULAWESI	75	41	161	464	742	10%	6%	22%	63%	100%
MONGONDOW 37 10 75 202 325 11% 3% 23% 62% 10 BONE BOLANGO 3 3 2 4 12 25% 25% 17% 33% 10 MAMASA 14 12 25 114 165 8% 7% 15% 69% 10 WAKATOBI 4 2 14 55 75 5% 3% 19% 73% 10 SUMATERA 103 34 172 519 828 12% 4% 21% 63% 10 BENGKULU 7 5 7 85 104 7% 5% 7% 82% 10 KEPULAUAN MENTAWAI 3 1 7 29 40 8% 3% 18% 73% 10 MINGORA 1 2 4 41 48 2% 4% 8% 85% 10 MANDAILING NATAL 20 <td></td> <td>100%</td>											100%
BONE BOLANGO 3 3 2 4 12 25% 25% 17% 33% 10 MAMASA 14 12 25 114 165 8% 7% 15% 69% 10 WAKATOBI 4 2 14 55 75 5% 3% 19% 73% 10 SUMATERA 103 34 172 519 828 12% 4% 21% 63% 10 BENGKULU TO		17	12	45	82	156	11%	8%	29%	53%	100%
MAMASA 14 12 25 114 165 8% 7% 15% 69% 10 WAKATOBI 4 2 14 55 75 5% 3% 19% 73% 10 SUMATERA 103 34 172 519 828 12% 4% 21% 63% 10 BENGKULU TENGAH 7 5 7 85 104 7% 5% 7% 82% 10 KEPULAUAN MENTAWAI 3 1 7 29 40 8% 3% 18% 73% 10 LINGGA 1 2 4 41 48 2% 4% 8% 85% 10 MANDAILING NATAL 20 10 60 225 315 6% 3% 19% 71% 10 OGAN KOMERING ULU TIMUR 72 14 92 125 303 24% 5% 30% 41% 10											100%
WAKATOBI 4 2 14 55 75 5% 3% 19% 73% 10 SUMATERA 103 34 172 519 828 12% 4% 21% 63% 10 BENGKULU TENGAH 7 5 7 85 104 7% 5% 7% 82% 10 KEPULAUAN MENTAWAI 3 1 7 29 40 8% 3% 18% 73% 10 LINGGA 1 2 4 41 48 2% 4% 8% 85% 10 MANDAILING NATAL 20 10 60 225 315 6% 3% 19% 71% 10 OGAN KOMERING ULU TIMUR 72 14 92 125 303 24% 5% 30% 41% 10											100%
SUMATERA 103 34 172 519 828 12% 4% 21% 63% 10 BENGKULU TENGAH 7 5 7 85 104 7% 5% 7% 82% 10 KEPULAUAN MENTAWAI 3 1 7 29 40 8% 3% 18% 73% 10 LINGGA 1 2 4 41 48 2% 4% 8% 85% 10 MANDAILING NATAL 20 10 60 225 315 6% 3% 19% 71% 10 OGAN KOMERING ULU TIMUR 72 14 92 125 303 24% 5% 30% 41% 10											100%
BENGKULU TENGAH 7 5 7 85 104 7% 5% 7% 82% 10 KEPULAUAN MENTAWAI 3 1 7 29 40 8% 3% 18% 73% 10 LINGGA 1 2 4 41 48 2% 4% 8% 85% 10 MANDAILING NATAL 20 10 60 225 315 6% 3% 19% 71% 10 OGAN KOMERING ULU TIMUR 72 14 92 125 303 24% 5% 30% 41% 10											100%
TENGAH KEPULAUAN MENTAWAI 3 1 7 29 40 8% 3% 18% 73% 10 LINGGA 1 2 4 41 48 2% 4% 8% 85% 10 MANDAILING NATAL 20 10 60 225 315 6% 3% 19% 71% 10 OGAN KOMERING ULU TIMUR 72 14 92 125 303 24% 5% 30% 41% 10											100%
MENTAWAI LINGGA 1 2 4 41 48 2% 4% 8% 85% 10 MANDAILING NATAL 20 10 60 225 315 6% 3% 19% 71% 10 OGAN KOMERING ULU TIMUR 72 14 92 125 303 24% 5% 30% 41% 10	TENGAH										100%
MANDAILING NATAL 20 10 60 225 315 6% 3% 19% 71% 10 OGAN KOMERING ULU TIMUR 72 14 92 125 303 24% 5% 30% 41% 10	MENTAWAI										100%
NATAL OGAN KOMERING ULU TIMUR 72 14 92 125 303 24% 5% 30% 41% 10											100%
ULU TIMUR ULU TIMUR	NATAL										100%
	ULU TIMUR	72			125		24%	5%			100%
PESISIR BARAT 2 2 14 18 0% 11% 11% 78% 10 Grand Total 507 364 758 2534 4164 12% 9% 18% 61% 10	PESISIR BARAT		2	2	14	18	0%	11%	11%	78%	100%

Sumber: BPS, PODES 2018, diolah TNP2K

Lampiran 7. Potret Total Anggaran dan Realisasi Desa Sampel Menurut Kabupaten dan Wilayah T.A 2019

Wilayah dan Kabupaten	Total Realisasi	Total Anggaran	% Realisasi
JAWA-BALI			
BANTUL	240.429.348.345	273.275.087.344	88,0%
BOYOLALI	423.601.381.351	460.781.718.644	91,9%
DEMAK	519.395.635.515	542.732.570.839	95,7%
JEMBRANA	155.944.863.572	160.597.439.263	97,1%
KEBUMEN	239.553.417.708	251.257.703.126	95,3%
KUNINGAN	508.241.140.808	508.241.140.808	100,0%
TRENGGALEK	273.512.283.105	282.693.510.484	96,8%
KALIMANTAN			
BARITO KUALA	222.083.233.617	234.840.724.401	94,6%
BULUNGAN	149.410.508.950	157.379.663.404	94,9%
KOTAWARINGIN BARAT	144.804.800.441	168.630.320.466	85,9%
KUBU RAYA	84.346.035.402	88.130.978.623	95,7%
KUTAI KARTANEGARA	118.916.517.614	129.851.315.816	91,6%
MALUKU			,
KEPULAUAN ARU	26.716.493.298	26.883.886.973	99,4%
KEPULAUAN SULA	119.592.865.991	121.037.583.991	98,8%
MALUKU TENGAH	72.920.874.834	81.041.383.482	90,0%
NUSA TENGGARA			,
BIMA	181.427.848.610	191.424.630.299	94,8%
KAB TIMOR TENGAH SELATAN	195.606.723.575	207.375.281.290	94,3%
LOMBOK BARAT	228.229.715.243	241.948.514.583	94,3%
LOMBOK TENGAH	293.594.651.033	301.272.766.341	97,5%
MANGGARAI BARAT	134.968.312.832	137.899.768.432	97,9%
PAPUA			
KAIMANA	60.421.322.390	70.838.833.148	85,3%
PUNCAK	158.382.192.772	158.500.343.272	99,9%
SUPIORI	5.242.550.000	6.575.132.600	79,7%
SULAWESI			,
BANTAENG	18.514.107.906	20.368.263.229	90,9%
BOLAANG MONGONDOW	166.379.936.799	170.861.533.576	97,4%
BONE	439.991.856.356	442.828.835.841	99,4%
BONE BOLANGO	13.403.045.581	13.934.215.562	96,2%
MAMASA	213.783.158.600	214.939.211.200	99,5%
WAKATOBI	116.349.750.403	118.159.031.419	98,5%
SUMATERA	103	34	172
BENGKULU TENGAH	117.501.798.757	120.810.764.783	97,3%
KEPULAUAN MENTAWAI	107.775.287.838	110.091.813.396	97,9%
LINGGA	84.469.048.765	89.157.126.142	94,7%
MANDAILING NATAL	299.165.383.843	302.828.863.362	98,8%
OGAN KOMERING ULU TIMUR	363.206.339.618	366.234.993.882	99,2%
PESISIR BARAT	24.397.646.416	24.916.573.688	97,9%
Grand Total	6.522.280.077.887	6.798.341.523.709	95,9%

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES, 2019, diolah TNP2K

Lampiran 8. Hasil Pemetaan Indikator IDM yang Sesuai Kewenangan Desa dan Kode Akun Belanja Desa yang Berkontribusi Langsung pada Pencapaian Indikator IDM

Indikator Kewenangan Desa	kode indikator IDM		Kode akun l	pelanja kegia	tan – TERKAIT	LANGSUNG	
Kegiatan PAUD	IKS12	02.01.01.	02.01.02.	02.01.05.	02.01.06.		
Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung, klontong, dan minimarket)	IKE41						
Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)	IKE40	04.07.01.	04.07.02.				
Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan	IKE42	02.08.01.	02.08.02.	02.08.03.	02.08.90.	04.05.02.	04.07.90.
Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.	IKS35	02.07.01.	02.07.02.	02.07.90.			
Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.	IKS31	02.04.02.	02.04.03.	02.04.04.	02.04.10.	02.04.11.	02.04.12.
Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci	IKS32	02.04.05.	02.04.13.	02.04.16.			
Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.	IKS33	02.04.06.	02.04.14.				
Terdapat kantor pos dan jasa logistik - BUMDES	IKE43						
Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)	IKE50	02.03.01.	02.03.10.				
Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih sepanjang tahun	IKE49	02.03.04.	02.03.05.	02.03.14.			
Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga	IKS18	03.03.04	03.03.05				
Terdapat kelompok kegiatan olahraga	IKS19	03.03.03.	03.03.06.				
Tingkat aktivitas posyandu	IKS6	02.02.01.	02.02.02.	02.02.03.	02.02.08.	02.02.09.	
Tingkat kepesertaan BPJS	IKS7	01.01.03.					
Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	IKS15	02.01.04.	02.01.07.	02.01.08.			
Kebiasaan gotong royong di desa	IKS16						
Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar	IKS17	02.04.17.					
Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis	IKS20						
Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda	IKS21						
Terdapat keragaman agama di Desa	IKS22						
Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan	IKS23	03.01.01.	03.01.02.				
Partisipasi warga mengadakan siskamling	IKS24	03.01.03.					
Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)	IKL54	03.01.04.	03.01.05.				
Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi/bumdes)	IKE47	04.05.01.	04.05.02.	04.06.01.	04.06.02.	04.06.90.	

Indikator Kewenangan Desa	kode indikator IDM	Kode akun belanja kegiatan - TERKAIT LANGSUNG						
Terdapat tempat pembuangan sampah.	IKS34	02.04.07.	02.04.15.	04.05.90.				
Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk	IKE39	04.05.02.	04.05.03.	04.05.90.	04.07.03.	04.07.04.		
Akses penduduk ke kredit	IKE46							
Akses internet lokal/Kantor Desa	IKS38	02.06.03.	02.06.90.					
Total	29	22	19	11	6	5	2	

Sumber: Kemendesa PDTT, Permendesa PDTT No. 2 tahun 2016 tentang IDM dan Kemendagri, SISKEUDES 2019, diolah TNP2K

Lampiran 9. Hasil Pemetaan Kode Akun Belanja Desa Setiap Kegiatan yang Berkontribusi Langsung pada Sektor Pertanian, Usaha Ekonomi Produktif Lokal, dan Pengembangan SDM Desa

PERTANIAN PERTANIAN									
No.	Kode Akun	Nomenklatur Belanja/Kegiatan							
1	02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
2	02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa							
3	02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **							
4	02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa							
5	02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa							
6	02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
7	02.05.90.	Lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
8	04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa							
9	04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa							
10	04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**							
11	04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa							
12	04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)							
13	04.01.06.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan							
14	04.01.90.	Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan							
15	04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)							
16	04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)							
17	04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)							
18	04.02.04.	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana							
19	04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan							
20	04.02.06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana							
21	04.02.90.	Lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan							
	USAHA KECIL DAN MIKRO								
No.	Kode Akun	Nomenklatur Belanja/Kegiatan							
1	02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa							
2	02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa							
3	02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa							
4	02.08.90.	Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata							

5	04.05.01.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
6	04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
7	04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
8	04.05.90.	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
10	04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa
11	04.06.90.	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
12	04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik D
13	04.07.02.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik D
14	04.07.03.	Pengembangan Industri kecil level desa
15	04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

	Pengembangan SDM Desa							
No.	Kode Akun	Nomenklatur Belanja/Kegiatan						
1	02.01.03.	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat						
2	02.02.03	"Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)						
3	02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa						
4	02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional						
5	02.05.03	"Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan"						
6	02.06.02	"Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDesa untuk Warga, dll)"						
7	03.01.02.	"Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)"						
8	03.01.04.	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa						
9	03.01.07.	"Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat"						
10	03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa						
11	03.03.02.	"Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa"						
12	03.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga						
13	03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat						
14	03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD						
15	03.04.03.	Pembinaan PKK						
16	03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan						
17	03.04.90.	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*						
18	04.01.06.	"Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **"						
19	04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan						
20	04.03.01.	Peningkatan kapasitas kepala Desa						
21	04.03.02.	Peningkatan kapasitas perangkat Desa						
22	04.03.03.	Peningkatan kapasitas BPD						
23	04.03.90.	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa						
24	04.04.01.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan						
25	04.04.02.	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak						

26	04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
27	04.04.90.	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
28	04.05.01.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
29	04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
30	04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

Lampiran 10. Proporsi Belanja Sub Bidang Per Provinsi Tahun 2019 – untuk Sub Bidang yang Proporsinya setidaknya Masuk dalam Tiga (3) Besar dalam Salah Satu atau Beberapa Provinsi

	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Sub Bidang Pertanahan	Sub Bidang Pendidikan	Sub Bidang Kesehatan	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Provinsi	01.01.	01.05.	02.01.	02.02.	02.03.	02.04.	03.02.	04.01.	04.02.
Aceh	18,5%	0,1%	3,6%	4,2%	27,7%	13,2%	9,4%	0,3%	3,1%
Jawa Timur	29,5%	0,4%	3,0%	3,9%	39,2%	5,2%	1,9%	0,1%	1,0%
Kalimantan Barat	27,8%	0,7%	4,3%	4,7%	36,3%	5,9%	2,5%	0,4%	1,4%
Kalimantan Selatan	26,6%	0,1%	6,0%	6,7%	36,6%	6,0%	1,8%	0,3%	0,6%
Kalimantan Utara	28,5%	0,2%	3,6%	4,3%	25,1%	6,9%	4,0%	2,1%	4,6%
Kalimantan Tengah	28,0%	0,2%	5,2%	5,5%	34,6%	5,1%	1,9%	0,5%	1,2%
Kalimantan Timur	29,0%	0,2%	3,7%	4,1%	27,4%	5,6%	4,3%	0,6%	1,9%
Kepulauan Riau	29,4%	0,2%	4,5%	4,2%	24,7%	4,5%	6,4%	1,1%	0,9%
Lampung	23,9%	0,1%	5,7%	5,5%	44,2%	6,5%	1,6%	0,1%	0,9%
Maluku	26,1%	0,0%	5,4%	5,3%	15,2%	14,2%	2,9%	7,1%	2,5%
Maluku Utara	23,8%	0,1%	5,3%	3,6%	28,0%	10,3%	4,0%	2,8%	2,7%
Kepulauan Bangka Belitung	28,7%	0,5%	6,2%	4,8%	15,7%	5,1%	5,1%	1,7%	3,6%
Nusa Tenggara Barat	28,4%	0,2%	2,3%	7,8%	23,8%	9,5%	3,7%	0,3%	4,5%
Nusa Tenggara Timur	23,1%	0,1%	4,0%	7,1%	30,0%	17,1%	0,6%	0,5%	6,4%
Papua	8,1%	0,0%	3,8%	10,9%	9,3%	15,3%	2,8%	5,6%	36,0%
Papua Barat	13,2%	0,0%	7,7%	4,4%	6,5%	24,7%	4,6%	18,9%	2,4%
Riau	29,7%	0,2%	5,6%	3,5%	34,0%	4,9%	4,0%	0,3%	1,1%
Sulawesi Barat	23,8%	0,1%	3,5%	4,5%	39,5%	9,0%	1,4%	0,7%	4,3%
Sulawesi Selatan	13,0%	0,1%	1,5%	2,2%	18,5%	4,1%	0,9%	0,7%	1,4%
Sulawesi Tengah	27,5%	0,4%	6,7%	6,1%	20,7%	9,8%	2,7%	2,2%	7,2%
Sulawesi Tenggara	24,5%	0,2%	5,3%	4,0%	29,0%	9,2%	4,2%	2,7%	4,9%
Sulawesi Utara	27,3%	0,2%	4,7%	3,8%	32,3%	10,2%	1,5%	1,0%	3,4%
Bali	23,4%	0,2%	2,9%	3,9%	18,2%	4,6%	24,5%	0,1%	1,1%

	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Sub Bidang Pertanahan	Sub Bidang Pendidikan	Sub Bidang Kesehatan	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Provinsi	01.01.	01.05.	02.01.	02.02.	02.03.	02.04.	03.02.	04.01.	04.02.
Sumatera Barat	28,7%	0,3%	8,0%	5,0%	27,4%	4,7%	3,0%	0,2%	3,5%
Sumatera Selatan	23,8%	0,2%	3,9%	3,5%	40,4%	6,3%	1,1%	0,6%	1,2%
Sumatera Utara	22,0%	0,1%	3,0%	2,8%	44,3%	7,5%	1,8%	0,2%	3,6%
D.I. Yogyakarta	29,0%	6,7%	2,9%	3,7%	30,5%	4,8%	3,5%	0,2%	1,7%
Banten	25,3%	0,1%	1,3%	2,6%	48,6%	4,3%	1,9%	0,1%	0,4%
Bengkulu	23,9%	0,0%	4,5%	3,0%	49,8%	6,5%	1,8%	0,1%	1,5%
Gorontalo	23,4%	0,0%	7,4%	5,9%	15,0%	20,4%	1,1%	1,5%	4,5%
Jawa Barat	28,1%	0,4%	2,5%	4,6%	39,8%	6,0%	1,8%	0,1%	1,3%
Jambi	24,2%	0,1%	7,8%	3,3%	34,9%	5,6%	3,5%	0,5%	2,3%
Jawa Tengah	22,4%	0,9%	3,0%	3,3%	46,1%	7,4%	1,7%	0,1%	1,7%

Lampiran 11. Proporsi Belanja Kegiatan terkait Pertanian Menurut Kabupaten T.A 2019

	04.01.90.	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	0,7%	%0′0	%0'0	%0′0	%0'0	%0'0	%0′0	%0'0	0,8%	%0′0	%0′0	%0′0	2,0%	%0′0	%9′0	27,9%	%0′0	%0'0	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	0,1%	%0'0	, , , ,
	04.01.06. 0	%0′0	2,1%	0,1%	0,2%	%0′0	0,1%	0,1%	%0′0	%0′0	3,5%	%6'0	%9′0	0,1%	%6'0	0,1%	%0′0	0,3%	2,0%	0,1%	1,4%	0,2%	3,1%	2,1%	0,1%	%6'0	0,2%	%0′0	0,1%	%0′0	0,2%	2,7%	0,4%	%0′0	0,3%	%8′0	, , ,
	04.01.05. 04	%0′9	%6′0	0,3%	0,4%	%6'0	1,5%	0,1%	%0'0	0,3%	2,6%	0,7%	3,3%	0,7%	1,9%	0,2%	87,0%	2,3%	51,6%	2,9%	3,5%	0,5%	%0′6	1,1%	%6'0	0,7%	1,2%	0,3%	1,2%	1,4%	0,1%	%0′0	3,1%	%0′0	2,3%	52,5%	70,
	04.01.04. 04	0,0%	%0′0	%0'0	%0'0	%0,0	1,1%	0,5%	%0,0	%0'0	10,4%	%0'0	1,4%	%0'0	%0,0	%0'0	4,9%	%0'0	%0'0	8,9%	%0′0	%0,0	%6,0	19,1%	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	0,4%	%0′0	%0'0	%0'0	%0,0	%0'0	2,3%	, , ,
	04.01.03. 04	%0'0	0,5%	1,3%	2,1%	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0,0	2,6%	0,1%	%0′0	1,2%	%0′0	1,1%	. %0,0	0,7%	4,9%	9,2%	2,0%	%9′0	%0′0	2,2%	0,3%	%0′0	%9′0	%0′0	%0′0	%6′0	%0,0	%0′0	3,2%	%0′0	3,0%	1,9%	4 400
	04.01.02. 04	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%9′0	%0′0	%0,0	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	0,1%	0,2%	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	0,2%	,,,,,
	04.01.01. 04	%0'0	0,1%	%0'0	%0'0	%0'0	0,1%	%0'0	%0'0	%0′0	%6'0	%0′0	%0'0	0,1%	%6'0	0,1%	%0'0	%0'0	1,9%	%0′0	%0′0	0,1%	%0'0	0,5%	%0'0	%0'0	1,8%	%0'0	0,1%	%0'0	%6′0	3,9%	1,8%	%0'0	%0′0	0,3%	707
	02.05.90. 04	0,0%	0,3%	%0'0	%0'0	%0'0	%0,0	0,0%	%0,0	0,1%	%0,0	8,6%	0,7%	%0'0	%0,0	1,3%	%0'0	0,2%	%0'0	3,2%	0,4%	%0,0	%0,0	%0,0	3,2%	%0,0	3,1%	0,2%	%0,0	%0'0	%0′0	%0'0	%0'0	%0,0	0,2%	5,7%	\o`o`
an	.05.03. 02	%0'0	1,1%	%0′0	%0'0	0,1%	%0'0	%0'0	%0'0	%0′0	0,1%	%0′0	0,1%	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	%0′0	%0'0	%0′0	2,6%	0,4%	0,2%	%0'0	0,3%	%0′0	%0'0	%0′0	%0′0	0,1%	%0′0	2,3%	%0'0	%0′0	0,3%	0,1%	7070
Kode Akun Belanja Kegiatan terkait Pengembangan Pertanian	.05.01. 02	0,2%	%5'0	%0′0	%0′0	0,3%	%0′0	%0′0	%0′0	0,1%	0,1%	0,1%	0,4%	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	1,9%	0,3%	%6′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	0,3%	%0′0	0,1%	%0′0	3,7%	%0′0	%0'0	%0′0	70.00
gembang	.03.19. 02	%0′0	2,0%	0,1%	%0′0	7,5%	2,8%	5,3%	%0′0	0,5%	1,1%	2,1%	2,0%	%8'81	%0′0	3,8%	%0′0	12,2%	%0′0	%0′6	%0′0	2,5%	2,4%	%0′0	0,7%	1,3%	%0′0	3,5%	1,4%	3,8%	4,4%	6,2%	0,4%	%0′0	3,3%	1,5%	2000
terkait Per	.03.12. 02	81,4%	8,9%	85,6%	86,7%	. 24,5%	78,5%	75,3%	%0′0	20,3%	34,8%	65,6%	55,4%	6,4%	%0,0	33,1%	%0'0	51,5% 1	22,2%	21,2%	40,4%	25,7%	12,4%	47,5%	2,7%	18,8%	8,5%	46,7%	72,0%	44,3%	89,3%	%0,0	0,3%	%0,0	42,3%	23,6%	701 CV
Kegiatan t	03.08. 02	%0′0	0,2%	%0′0	%0'0	6,2%	1,1% 7	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,4%	6,5%	0,4%	0,0%	0,0%	%0′0	0,0%	0,2%	0,0%	0,5%	0,0%	0,7%	0,3%	0,6%	%0′0	1,0%	0,0%	0,0%	%0′0	0,0%	0,7%	0,0%	0,3%	0,0%	7000
un Belanja	.05.90. 02	0,0%	0,0%	%0′0	%0′0	%0′0	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,8%	84,6%	0,0%	0,0%	0,0%	%0′0	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,2%	0,0%	1,2%	. %0'0	0,1%	0,2%	0,0%	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	0,0%	2 20%
Kode Akı	04.02.01. 02.05.90 02.03.08. 02.03.12. 02.03.19. 02.05.01. 02.05.03.	0,0%	5,1% (2,4%	0,1%	11,4% (4,2%	1,8%	5,1% (5,2% () %8′0	1,2% (2,0%	23,7% (3,3%	4,7%	0,0%	5,6%	12,5% (9,5%	11,3% (3,5%	. %9'22	3,0%	4,3%	3,6%	4,6%	9,7%	1,1%	13,8%	0,6%) %6'2	16,5% (69,4%	18,1% (6,2%	, 709 0
	04.02.02. 04	%0'0	1,7%	%0,0	%0'0	0,7%	0,2%	0,4%	94,9%	7,7%	3,1%	%9'0	. 16,8%	26,7%	%0,0	1,9%	%0,0	1,4%	2,8%	16,4%	9,9%	2,9%	3,8%	0,0%	2,6%	7,6%	4,1%	3,8%	2,5%	7,7% 1	0,1%	4,5%	30,5%	0,0%	0,7%	1,4%	700 0
	04.02.03.	%0'0	1,1%	1,3%	%0'0	9,7%	%9′0	0,1%	%0′0	2,2%	%6'0	0,2%	0,0%	1,8%	1,0%	2,5%	8,1%	1,0%	0,1%	1,3%	1,0%	2,5%	%0′0	10,5%	%8′0	1,3%	1,2%	1,5%	%0′0	1,1%	%0′0	%0'0	28,3%	30,6%	%0′0	0,4%	700 3
	=	%0'0	27,6%	0,4%	%0′0	15,6%	%0′0	2,6%	%0'0	2,9%	%9′0	2,7%	%0′0	0,4%	%0′0	22,8%	%0′0	0,4%	%0′0	2,3%	8,1%	16,3%	13,4%	0,5%	12,7%	15,6%	%0′0	10,7%	0,7%	2,2%	1,3%	%0′0	0,1%	%0′0	2,6%	%0′0	2000
	.02.05	%0′0	0,0%	%0′0	%0′0	0,0%	%0′0	%0,0	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	%0′0	%0'0	0,0%	%0′0	%0'0	%0'0	%0′0	%0′0	0,0%	0,0%	%0'0	0,0%	0,0%	%0'0	0,0%	%0'0	%0′0	%0′0	%0'0	%0'0	%0'0	%0′0	%0'0	7000
	.02.05	0,4%	%9'9	0,4%	0,8%	%0'0	0,2%	%6′0	%0'0	1,5%	7,4%	1,7%	6,4%	4,6%	2,9%	1,1%	%0'0	0,4%	1,9%	0,2%	3,6%	6,4%	%0′9	3,2%	3,2%	8,9%	0,3%	4,1%	%6'0	1,2%	1,5%	4,0%	2,6%	%0'0	5,3%	%6'0	2 40%
	.02.06. 04	%0'0	27,5%	0,1%	%0′0	8,2%	%0′0	4,5%	%0′0	%0′0	. %6'0	0,1%	2,9%	1,5%	%0′0	14,3%	%0'0	%0′0	%0′0	%0,0	%0′0	%0′0	4,2%	%0′0	10,9%	22,3%	%0′0	, %2′6	8,6%	14,1%	0,3%	%0'0	0,1%	%0′0	4,0%	%0′0	7 30%
	.02.90	12,0%	11,0%	%0'0	3,4%	%0'0	4,6%	, %0,0	%0′0	16,0%	%0′0	6,2%	2,5%	2,0%	4,2%	1,4%	%0'0	%0'0	%0'0	7,4%	14,3%	%0'0	10,4%	4,3%	5,6%	11,3%	45,4%	4,2%	%8′0	3,8%	%0,0	7,0%	7,6%	%0′0	, %£′6	1,7%	7 90%
	02.03.03. 04.02.90. 04.02.06. 04.02.05. 04.02.05. 04.02.04.	0,0%	1,8%	8,0%	6,2%	14,3%	4,8%	7,9%	%0'0	13,3%	0,3%	7,7%	%0'0	1,5%	, %0,0	11,6%	%0′0	4,0%	%0′0	. 2,5%	1,3%	7,0%	5,2%	, %0,0	18,3%	6,6%	0,0%	4,4%	10,3%	2,0%	1,1%	. 99'19	. %9'0	%0′0	2,0%	0,2%	7 70%
	Nabupaten 02	Bantaeng	Bantul	Barito Kuala	Bengkulu Tengah	Bima 1	Bolaang Mongondow	Bone	Bone Bolango	Boyolali	Bulungan	Demak	Jembrana	Timor Tengah Selatan	Kaimana	Kebumen 1	Kepulauan Aru	Kepulauan Mentawai	Kepulauan Sula	Kotawaringin Barat	Kubu Raya	Kuningan	Kutai Kartanegara	Lingga	Lombok Barat	Lombok Tengah	Maluku Tengah	Mamasa	Mandailing Natal	Manggarai Barat	Ogan Komering Ulu Timur	Pesisir Barat	Puncak	Supiori	Trenggalek	Wakatobi	Grand Total

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES 2019, diolah TNP2K

Lampiran 12. Proporsi Belanja Kegiatan terkait Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif/Industri Rumah Tangga Menurut Kabupaten T.A 2019

	02.08.01.	02.08.02.	02.08.03.	02.08.90.	04.05.01.	04.05.03.	04.05.90.	04.06.01.	04.06.02.	04.06.90	04.07.01.	04.07.02.	04.07.03.	04.07.04.	04.05.02.
Bantaeng	0.0%	8	%	%	%0.0	%0	%0.0	%0.0	2.1%	%6	%0	%0.0	41.8%	4.1%	0.0%
Bantul	2,1%	23,4%	12,3%	0,3%	1,7%	0,2%	2,3%	5,2%	1,2%	3,3%	4,8%	24,8%	3,1%	10,4%	5,1%
Barito Kuala	%0'0	3,5%	0,3%	%0′0	0,7%	0,4%	%0′0	0,5%	2,8%	80,6%	0,7%	4,9%	0,1%	1,3%	4,1%
Bengkulu Tengah	%0′0	30,0%	20,8%	%0′0	%0'0	%0′0	11,9%	%0′0	17,8%	%0′0	0,0%	15,5%	%0′0	1,7%	2,2%
Bima	%0′6	10,0%	7,4%	%0′0	%6'0	2,3%	%0′0	1,6%	16,4%	%0′0	0,5%	4,6%	15,2%	18,3%	13,8%
Bolaang Mongondow	%0′0	45,2%	%0'0	%0′0	2,1%	%0′0	%0′0	%2′0	2,4%	17,8%	0,0%	25,2%	%0′0	1,0%	5,7%
Bone	0,1%	21,2%	2,4%	%0′0	1,4%	4,1%	%0′0	0,1%	8,0%	%0′0	2,0%	39,5%	1,5%	10,7%	5,8%
Bone Bolango	7,7%	%0'0	%0'0	%0′0	%0'0	2,7%	%0'0	%0′0	0,6%	%0′0	0,0%	%0′9	1,1%	1,8%	80,1%
Boyolali	1,6%	7,2%	2,7%	25,2%	0,3%	1,8%	1,1%	%8′0	1,3%	15,1%	4,0%	34,9%	0,2%	1,4%	2,4%
Bulungan	0,5%	24,7%	0,2%	%0′0	2,4%	2,7%	%0′0	1,7%	1,7%	%0′0	0,0%	11,6%	%0′0	48,9%	2,6%
Demak	0,3%	4,3%	%0′0	22,6%	1,5%	%8′6	2,0%	7,7%	1,4%	22,1%	4,7%	11,5%	0,1%	7,1%	2,3%
Jembrana	%0′0	24,4%	20,9%	2,2%	2,7%	%6′9	0,5%	%0′0	2,4%	1,1%	7,3%	%8′6	2,6%	12,4%	4,2%
Timor Tengah Selatan	%0'0	3,1%	%0′0	0,2%	0,5%	4,7%	2,0%	3,2%	5,1%	4,4%	0,5%	1,3%	13,5%	25,4%	33,0%
Kaimana	%0′0	%0'0	%0′0	%0′0	%0'0	31,7%	4,4%	32,8%	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	27,6%	3,5%
Kebumen	15,5%	%5'6	15,2%	%0′0	0,4%	%2′0	%0'0	1,1%	1,6%	%6′6	0,7%	38,0%	%0'0	2,7%	4,7%
Kepulauan Aru	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	30,6%	%0'0	17,3%	3,0%	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	%0′0	49,1%
Kepulauan Mentawai	%0′0	34,9%	12,1%	%L'L	%0'0	%0′0	%0′0	1,6%	3,4%	17,5%	%0′0	%0′0	13,8%	%0′0	9,1%
Kepulauan Sula	%0′0	%0'0	%0'0	%0′0	%6'0	50,1%	%0'0	%5'0	4,7%	%0′0	%0′0	6,1%	13,5%	2,6%	21,5%
Kotawaringin Barat	1,4%	34,9%	2,7%	0,1%	%8'0	%0′0	1,9%	2,4%	3,9%	9,1%	0,8%	39,6%	1,2%	%8′0	0,5%
Kubu Raya	%0′0	%0'0	28,2%	4,7%	3,2%	8,0%	2,3%	1,7%	2,0%	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	30,4%	14,6%
Kuningan	4,7%	13,4%	8,9%	%0′0	1,3%	1,3%	%0'0	13,5%	11,2%	%0′0	7,8%	29,3%	%6'0	6,1%	1,5%
Kutai Kartanegara	%0'0	14,5%	%0'0	1,2%	3,9%	7,4%	1,8%	1,6%	9,5%	4,6%	%0′0	35,0%	3,4%	%2'6	7,4%
Lingga	1,6%	38,2%	0,8%	%0′0	0,3%	1,4%	0,4%	%8′0	4,2%	28,9%	0,3%	6,4%	8,4%	1,2%	7,0%
Lombok Barat	4,8%	19,3%	18,8%	0,1%	3,6%	%8′9	1,8%	4,1%	2,2%	5,2%	0,0%	15,5%	1,8%	2,5%	10,6%
Lombok Tengah	%6′0	4,5%	4,4%	%0′0	6,6%	7,3%	0,2%	%0′0	1,6%	%0′0	0,1%	6,7%	12,7%	44,4%	10,6%
Maluku Tengah	%0′0	2,2%	%0'0	3,5%	%0′0	2,6%	72,8%	0,1%	0,7%	2,4%	0,0%	1,4%	%9′0	0,3%	10,3%
Mamasa	%0'0	43,7%	9,2%	%0′0	4,3%	0,7%	%0'0	2,0%	15,3%	5,2%	0,0%	%0′0	0,4%	3,2%	13,0%
Mandailing Natal	%0′0	0,3%	%0'0	%0′0	0,5%	1,2%	%0'0	16,5%	19,6%	%0′0	0,0%	28,9%	6,4%	13,4%	13,1%
Manggarai Barat	0,7%	12,6%	11,7%	%0′0	5,4%	8,6%	%6'0	16,3%	18,0%	3,3%	0,0%	3,5%	0,7%	15,1%	3,1%
Ogan Komering Ulu Timur	%0′0	%0'0	%0'0	%0′0	14,5%	0,5%	%0'0	16,3%	14,8%	%0′0	0,0%	40,8%	%0′0	7,9%	5,2%
Pesisir Barat	%0'0	23,8%	%8′9	%0′0	1,8%	%6'0	%6'0	11,5%	2,6%	%0′0	%0′0	%0′0	%6'0	11,7%	%0′6
Puncak	%0'0	%0′0	%0'0	%0′0	21,5%	6,3%	%0′0	%0′0	11,6%	%0′0	0,0%	2,0%	17,1%	10,7%	30,8%
Supiori	%0′0	%0′0	%0'0	%0′0	%0′0	41,2%	%0′0	%0′0	%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	28,8%
Trenggalek	2,5%	20,0%	11,8%	2,2%	0,6%	3,3%	1,8%	1,1%	1,4%	%0'L	3,4%	35,3%	0,7%	4,6%	4,4%
Wakatobi	%0,0	32,3%	1,2%	%0′0	0,5%	13,5%	%0′0	1,5%	2,4%	%0′0	0,0%	2,5%	2,9%	%2′0	39,6%
- + o F															

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES 2019, diolah TNP2Kv

Lampiran 13. Proporsi Belanja setiap Kegiatan terkait Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Lokal Desa/ Industri Rumah Tangga

																				Ī	_		_		
Kabupaten	02.01.03.	02.02.03.	02.02.05.	02.02.07.	02.05.03.	02.06.02.	03.01.02.	03.01.04.	03.01.07. 0	03.02.01. 03	03.03.02. 03	03.03.06. 03	03.04.01. 03	03.04.02. 03.0	03.04.03. 03.04.04	4.04. 03.04.90.	4.90. 04.02.05	05. 04.04.01.	.01. 04.04.02	02. 04.04.03.	3. 04.04.90	90 04.05.01.	1. 04.06.02.	. 04.07.04	. 04.01.06.
Bantaeng	%0'0	2.3%	%0'0	%0'0	%0'0	%9'0	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	1.5%	2.5%	%0'0	3.2% 20	0,0	0,0% 5,4%	1.4%	2,0%	%/	%0'0	50.7%	%0'0	0.5%	%6'0	%0'0
Bantul	3.1%	13.5%	%0'0	0.5%	%9'0	1.5%	10,4%	4.3%	0.7%	84%	1,0%	6.4%	1,0%	5,2% 12	12,0% 10,	10,3% 1,2%	3.4%	43%	1,8%	1.2%	2.5%	%8'0	0.5%	4.7%	1,1%
Barito Kuala	1,1%	0.7%	0.3%	0.2%	0.2%	4.0%	11%	1,6%	%0'0	4.8%	%0'0	5.2%	0,2%	4.6%	3.5% 2.:	2.1% 0,0%	1,8%	95%	0.3%	%0'0	31.8%	%6'0	4,0%	1,9%	0.4%
Bengkulu Tengah	0,1%	2.4%	%0'0	%0'0	%0'0	12.7%	8,0%	%0'0	0.3%	2.9%	%0'0	8,7%	6,2%	4.0%	14.1% 0,0	0,0% 0,2%	5.2%	4.7%	1,6%	%0'0	22,3%	%0'0	4.7%	0.5%	1.3%
Bima	0.4%	0.5%	%0'0	%0'0	0,3%	7.7%	%0'9	0.1%	0.3%	3.8%	0.5%	16.3%	2.4%	6,1% 35.8	%	14% 0,0%	0,1%	1,8%	1,0%	1,8%	%0'0	0.3%	6.4%	7.1%	%0'0
Bolaang Mongondow	%0'0	1.1%	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	4.1%	%0'0	%0'0	2,0%	0,1%	8.3%	13.6%	13.8% 39.6	%	%8'0 %0'0	3% 0.8%	2.9%	2,8%	1.1%	1,8%	2.5%	2.9%	1.2%	0.4%
Bone	2.5%	4.4%	%0'0	0.2%	0,3%	2.4%	5.7%	%0'0	1.4%	0,1%	0.5%	11.7%	4.9%	1,7% 34	34,2% 2.8	2.8% 0.0%	7.6%	9.2%	7.6%	0,2%	%0'0	%9'0	3.1%	4.2%	%9'0
Bone Bolango	35.7%	28.1%	%0'0	%0,0	%0'0	1,9%	%0'0	%0'0	18.3%	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	0,0%	0,0% 1.6	1,6% 0,0%	%0'0 %0	84%	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	1.5%	4.5%	%0'0
Boyolali	%6'0	2.2%	%0'0	0,1%	%0'0	4.2%	7.3%	0,1%	%0'0	2.8%	0.3%	2,2%	0.1%	0.7%	18,9% 1,2	1,2% 45,0	1,8%	3,2%	%0'0	1,1%	2.3%	03%	1,1%	1,2%	%0'0
Bulungan	1,6%	10,1%	%0'0	%0'0	%1'0	%5'0	0,2%	2,0%	2,1%	3.9%	%6'0	2.9%	3.5%	3.3% 15	15.9% 6.2	6.3% 0.0%	10.4%	2,2%	2.5%	0,1%	%0'0	1,1%	%8'0	215%	4.9%
Demak	2.1%	2.4%	0,2%	%0'0	%1'0	1.4%	2.3%	0,4%	0,1%	0.5%	%9'0	4.7%	%0'0	11.4% 31	31.5% 1.8	1,8% 8,9%	3% 2.8%	5.9%	%6'0	%0'3%	16.9%	0.5%	0,4%	2,2%	1.5%
Jembrana	0.4%	%6'0	%0'0	0,1%	0,1%	1,1%	4.3%	%0'0	%0'0	%9'81	1,1%	4.6%	41.2%	2,2% 10	10.4% 2.4	2.4% 1.7%	35%	2,2%	% 0.1%	0.5%	0,8%	%9'0	0.5%	2.7%	03%
Timor Tengah Selatan	13%	2'0%	%0'0	%0'0	0,1%	5.8%	1,6%	%0'0	%0'0	%40	%80	1,8%	3.6%	5.3%	14.2% 0.8	0.8% 0.5%	25.5	2.7%	2,8%	%0'0	14%	0.4%	4.3%	21,6%	0.4%
Kaimana	%9'0	7.4%	%0'0	1.8%	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	1,0%	1,6%	%0'0	2:9%	7% 4.8	4.8%	4% 22.6	13%	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	2'0%	9.7%
Kebumen	2,6%	3.5%	%0'0	%0'0	%0'0	%5'0	42%	%9'0	0.2%	2,4%	0.7%	34%	%4%	2.5% 15	15,2% 2,3	2.3% 20,	2.0%	10,0%	% 1.1%	0,3%	25.8%	0.2%	0.7%	1.1%	0.2%
Kepulauan Aru	%0'0	%0'0	%0'0	%0,0	%0'0	42%	275%	%0'0	%0'0	9.2%	3.3%	4.6%	6.7%	16,0% 25	%6'9	%0'0 %0'0	%0'0 %0	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	2.7%	%0'0	%0'0
Kepulauan Mentawai	0.2%	%8.9	%0'0	%0'0	%0'0	4.0%	18.9%	2,0%	0,7%	5.4%	2,8%	10.3%	3.3%	10,0%	7.0% 4.6	4.6% 2.9%	1.4%	2.8%	%8%	%0'0	4.1%	%0'0	%6'0	%0'0	%6'0
Kepulauan Sula	%0'0	8.7%	%0'0	%0'0	%0'0	2,1%	1.3%	%0'0	1,9%	1,9%	%8'0	1,3%	43%	1,8%	54.8% 0.9	%0'0 %6'0	3.9%	43%	1.3%	%0'0	%0'0	0.7%	3,8%	2,1%	4,0%
Kotawaringin Barat	%9'0	1,9%	0,1%	03%	%0'0	2,2%	16.7%	0.2%	0.1%	%9'9	%0'0	7.1%	2,0%	2,2% 41	41.9% 5.5	5.5% 2.8%	3% 0,2%	4.7%	%9'0 %	%100 %	1.3%	0 4%	2,0%	0.4%	0,1%
Kubu Raya	0.2%	3.5%	0.2%	0.5%	1.7%	1.2%	3.5%	2.4%	%0'9	12.3%	%6'0	%9'9	1.3%	7.8%	0.9%	1.3% 0,0%	2.4%	12,1%	% 4.1%	0.5%	1.3%	0.7%	1.4%	6.2%	1,0%
Kuningan	8.5%	%2%	0,2%	0.1%	%2'0	7.1%	11,8%	0,5%	0.5%	14%	1,2%	35%	%40	2.7% 9.	9,6% 2,4	2.2% 0.0%	9.7	19,0	2:0%	1.3%	%0'0	%9'0	5.3%	2.9%	0.3%
Kutai Kartanegara	0.5%	1,3%	%0'0	0.1%	0,3%	%9'0	9.4%	1,0%	0,3%	4.6%	1.3%	7.9%	3.1%	9.1%	11.8% 3.0	3.0% 9.5%	6.5%	135%	2:3%	%0'0	3.1%	1,2%	3.0%	3.1%	3.4%
Lingga	2,6%	%6'4	%0'0	0.1%	%0'0	3.1%	11.1%	%0'0	0.7%	7.3%	1.2%	9.7%	7.1%	5.8%	1,2%	14% 2.8%	4.7%	2.0%	2:3%	%0'0	%9'0	0.5%	%0'9	1.7%	3.1%
Lombok Barat	1.7%	7.9%	0.1%	0.2%	0.2%	33%	%9′′	1.1%	0.5%	3.3%	1.8%	9.3%	3,0%	7.3% 22	2.7% 5.7	5.7% 5.0%	2.3%	63%	%6'0	% 0.2%	1.2%	2.7%	1,6%	4.2%	0.1%
Lombok Tengah	2.7%	3,6%	%0'0	%0'0	%0'0	1,0%	16,0%	%0'0	%0'0	%8′0	0.4%	45%	2.5%	2,8% 7.	7.4% 0.8	0,8% 2.3%	9.1%	2,6%	2,8%	0,1%	%0'0	4.4%	1,0%	29.2%	%6'0
Maluku Tengah	%0'0	%8'0	%0'0	%0'0	%0'0	1,1%	0,2%	%0'0	2,1%	3.1%	1.7%	%1'0	1,1%	1,4% 7.	7.3% 0,0	0,0% 46.3	3% 1.2%	1.7%	1.4%	%0'0	26,2%	%0'0	2,2%	1,1%	%8'0
Mamasa	73%	5.1%	%0'0	0,1%	%0'0	0,1%	2,2%	0,1%	%0'0	%40	%9'0	11%	2,6%	0,1% 3,	3.6% 0.5	0.5% 0.0%	20,4%	36.4	1,7%	17%	2,0%	2.7%	9.4%	2,0%	%0'0
Mandailing Natal	1.9%	%6'6	%0'0	0,1%	%0'0	1,6%	1,2%	2.1%	2.9%	10,7%	4.7%	%8'9	15%	0,7% 4.	4.1% 3.:	3,1% 1,1%	1,6%	7.5%	% 16,2%	8.5%	7.7%	%0'0	1,6%	1,1%	0.2%
Manggarai Barat	%0'0	10.5%	%0'0	0.1%	0,4%	3.8%	23.0%	%0'0	%8,0	0.2%	0.3%	2,0%	4.2%	0.4%	n.7% 0.5	0.5% 0,1%	6.5%	%1.9	%	0.2%	0.3%	2.5%	8,3%	7.0%	%0'0
Ogan Komering Ulu Timur	%0'0	%8.0	%0'0	%0'0	%0'0	7.9%	3.2%	%0'0	0.5%	1.2%	0,1%	18.1%	0.1%	0,0%	52.2% 0.3	0,2% 0.4%	2,8%	3.4%	1,4%	%0'0	5.9%	%9'0	%9'0	0.3%	0.3%
Pesisir Barat	%8%	3.4%	%0'0	%0'0	%9'0	1,0%	6,1%	%0'0	3.3%	14%	%0'0	8.5%	9.1%	8,1%	- %	1,2% 0,0%	11%	4.2%	%2.0	0.4%	%0'0	0,8%	1.1%	5.1%	0.7%
Puncak	%0'0	29.9%	%0'0	%9'0	%0'0	%0'0	4.5%	%0'0	%8'0	2.6%	%8.0	45%	6.2%	0,2%	12,4% 3,4	3.4% 0.4%	%9 <mark>'02</mark> %t	1,0%	1.5%	0.7%	%0'0	1,8%	1,0%	%6'0	3.1%
Supiori	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	1.1%	13.0%	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	22.1%	%0'0	0.0%	63.8% 0,0	%0'0 %0'0	%0'0 %0	%0'0	%0'00 %	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0
Trenggalek	1.3%	5.5%	0.3%	0,1%	0,3%	3.1%	94%	0,1%	0,2%	6.3%	%8'0	7,8%	4.8%	63%	1,8% 2,0	2,0% 1,2%	23%	4.9%	2.3%	1.5%	8,2%	%9'0	1.3%	4 %	03%
Wakatobi	%0'0	11,1%	%0'0	%0'0	0.2%	1.1%	2,1%	%0'0	4.3%	1,9%	%0'0	2.9%	3.9%	19.1%	21,1% 0,7	0,7% 4.3%	2.3%	%2.9	% 9'9'	%0'0	1,6%	%6'0	4.1%	1,1%	2,0%
Grand Total	1,6%	6.4%	%0'0	%1'0	%1'0	2,3%	6,4%	%8′0	1,2%	4.9%	1,1%	6.4%	4.5%	4.5% 19	19,3% 2,9	2,9% 5,3%	2,6%	6,1%	3,1%	1,3%	5.5%	1,1%	1,9%	%9'9	1,1%

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES 2019, diolah TNP2K

Lampiran 14. Realisasi Komposisi setiap Sumber Pendanaan – Agregat Kabupaten

Kabupaten	ADD	D	D	PADe	es	РВНР	RD	PBK K Kot		PBKI	Prov	PLL	Swa	daya
Bantaeng	56,9%		42,2%	0	,09%		0,7%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Bantul	35,6%		34,2%	6	,07%		6,4%		15,2%		0,4%	2,1%	0,0	0%
Barito Kuala	33,0%		<mark>65</mark> ,2%	0	,20%		1,2%		0,3%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Bengkulu Tengah	31,0%		<mark>68</mark> ,7%	0	,06%		0,3%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Bima	36,8%		6 2,0%	0	,20%		0,9%		0,1%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Bolaang Mongondow	26,2%		<mark>72,</mark> 2%	0	,01%		1,6%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Bone	25,4%		73, 1%	0	,12%		1,4%		0,1%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Bone Bolango	26,3%		<mark>73,</mark> 6%	0	,05%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Boyolali	20,1%		38,4%	14	1,03%		2,1%		8,1%		15,8%	1,5%	0,0	0%
Bulungan	45,7%		52,6%	0	,04%		1,2%		0,4%		0,1%	0,0%	0,0	0%
Demak	18,7%		52,0%	16	5,47%		2,8%		4,1%		5,1%	0,7%	0,1	1%
Jembrana	36,5%		30,4%	0	,76%		10,3%		7,1%		14,5%	0,6%	0,0	0%
Kaimana	45,1%		54,7%	0	,18%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Kebumen	25,4%		63,1%	2	,24%		2,6%		2,2%		3,9%	0,6%	0,0	0%
Kepulauan Aru	35,5%		64,5%	0	,00%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Kepulauan Mentawai	52,7%		45,7%	1	,07%		0,5%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Kepulauan Sula	42,1%		57,2%	0	,74%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Kotawaringin Barat	48,5%		44,8%	1	,06%		4,6%		0,2%		0,8%	0,1%	0,0	0%
Kubu Raya	37,2%		56,7%	0	,02%		5,2%		0,8%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Kuningan	48,1%		36,0%	9	,26%		1,3%		0,0%		5,4%	0,0%	0,0	0%
Kutai Kartanegara	52,5%		45,8%	0	,27%		0,8%		0,5%		0,1%	0,0%	0,0	0%
Lingga	49,3%		50,2%	0	,44%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Lombok Barat	34,2%		6 0,5%	0	,51%		3,8%		0,0%		0,0%	0,9%	0,0	0%
Lombok Tengah	38,1%		5 9,0%	0	,42%		2,2%		0,2%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Maluku Tengah	35,3%		64,0%	0	,67%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Mamasa	27,6%		71,1%	1	,28%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Mandailing Natal	23,8%		76,1%	0	,01%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Manggarai Barat	26,0%		70,0%	3	,77%		0,1%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Ogan Komering Ulu Timur	31,2%		<mark>6</mark> 6,5%	0	,02%		2,1%		0,2%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Pesisir Barat	27,6%		<mark>72,</mark> 1%	0	,01%		0,3%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Puncak	14,8%		85,2%	0	,00%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Supiori	40,3%		5 9,7%	0	,00%		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Timor Tengah Selatan	22,1%		77, 3%	0	,14%		0,5%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0	0%
Trenggalek	34,8%		49,0%	9	,47%		2,0%		3,9%		0,8%	0,0%	0,0	0%
Wakatobi	43,3%		55,9%	0	,00%		0,8%		0,1%		0,0%	0,0%	0,0	0%

Sumber: Kemendagri, SISKEUDES 2019, diolah TNP2K

Daftar Pustaka

- Adriyanto. 2020. DJPK, Kemenkeu. *Kebijakan Dana Desa Tahun 2021: Mendorong Kinerja Pelaksanaan, Serta Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Prioritas.* Bahan Paparan Disampaikan pada FGD APBDesa Berkinerja, TNP2K. Jakarta, 11 November 2020.
- Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kemenko PMK. 2020. Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) Berbasis Kinerja dalam Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Bahan Paparan Disampaikan pada FGD APBDesa Berkinerja, TNP2K. Jakarta, 11 November 2020.
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Warta Fiskal, Edisi III/2017, Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi Desa, dan Korupsi. Jakarta, 2017.
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Warta Fiskal, Edisi III/2017, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Apa yang Perlu Diperkuat?. Jakarta, 2017.
- Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Statistik Dasar, Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Daerah Tinggal.* Semarang, 2020.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Statistik Potensi Desa Indonesia 2011. Jakarta, November 2011.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Potensi Desa Indonesia 2014. Jakarta, November 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Keuangan Pemerintahan Desa 2016. Jakarta, Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Keuangan Pemerintahan Desa 2017. Jakarta, Juni 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Potensi Desa Indonesia 2018, Jakarta, November 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Keuangan Pemerintahan Desa 2018. Jakarta, Juni 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Dasar, Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Daerah Tinggal.* Jakarta, 2020.
- BAPPENAS dan BPS. 2015. Indeks Pembangunan Desa 2014, Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa. Jakarta, Juli 2015.
- BAPPENAS. 2017. *Analisa Kebijakan: Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Program KOMPAK. Jakarta, Februari 2017.

- BAPPENAS. 2020. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan. Mainstreaming Daerah Afirmasi dan KPPN dalam DAK Fisik TA 2021.
- Danarti dan Haryati. 2018. *Dampak Dana Desa Pada Sumberdaya Ekonomi*, dalam *Dampak Dana Desa Pada Perekonomian dan Kemiskinan*. Seri Bunga Rampai Desa (I). November, 2018.
- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri. 2015. *Paparan Pada Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2015 dengan Topik: Transfer Dana Desa Dalam Postur APBD*. Jawa Timur, Juli 2015.
- Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa, Kemendagri. 2020. *Tata Kelola APBDesa yang Berkinerja*. Bahan Paparan disampaikan pada FGD APBDesa Berkinerja, TNP2K. Jakarta, 11 November 2020.
- Kemendagri. 2020. Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Jakarta, November 2020.
- Kemendesa PDTT, Ditjen PKP. 2019. *Detail Informasi Hasil Monitoring dan Supervisi*Pendamping Kawasan Perdesaan Tahun 2019. Periode Februari s.d September 2019.
- Kemendesa PDTT, Ditjen PKP. 2020. https://rpkp.org. Jakarta, Desember 2020.
- Kemendesa PDTT, Pusat Data Dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO). 2019. *Dari PRUKADES hingga BUMDES: Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 2015-2017*. Jakarta, 2019.
- Kemendesa PDTT. 2020. *Profiling Desa Percontohan pada Kawasan Perdesaan*. Jakarta, 2020.
- KOMPAK BAPPENAS. 2021. Policy Brief: Kebijakan Desa dalam RPJMN 2020-2024: Mewujudkan Desa Baru yang Kuat, Maju, Mandiri dan Demokratis Menuju Masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera. Jakarta, 2021.
- KOMPAK. 2018. Dana Insentif Desa (DINDA) di Kabupaten Bima: Mengakselerasi Percepatan Pembangunan Berbasis Desa. Jakarta, 2018.
- KOMPAK. 2019. Penerapan Insentif Kinerja Desa melalui Alokasi Kinerja. Jakarta, 2019.
- Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.*
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang *Pembangunan Kawasan.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.*
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Indeks Desa Membangun*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/2019 tentang *Pengelolaan Dana Desa.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Tata Cara Penundaan dan/*atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi
 Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.*
- Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. 2020. *Efektivitas Dana Desa: Analisis Ringkas Cepat Nomor 09/ARC.PKA/IV/2020.* Jakarta, 2020.
- Rinekawiati Soelaeman, Bappeda Kabupaten Kuningan. 2020. *Integrasi Isu Pembangunan Desa dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023*. Paparan dalam Webinar IRE Yogyakarta, Juni 2020.
- Sri Najiyati, Chalin Antinia, dan Emma Rahmawati. 2018. *Dampak Dana Desa Pada Mata Pencaharian Masyarakat*, dalam *Dampak DANA DESA Pada Perekonomian dan Kemiskinan*. Seri Bunga Rampai Desa (I), November 2018.

- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2014. Kelompok Kerja PNPM, 2014. *Rumusan Konsep Awal Pembangunan Kawasan Perdesaan.* Jakarta, Oktober 2014.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2018. *Kajian Ringkas Perubahan yang Terjadi dari Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta, Desember 2018.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019. *Reform On Village Funds Formulation*. Working Paper 40 2019. Jakarta, Juni 2019.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2020. *Catatan Hasil Diskusi Terbatas TNP2K dengan KOMPAK*. Jakarta, Desember 2020.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2020. *Indikator Pembangunan Desa di Indonesia: Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa*. Kertas Kerja 51 2020. Jakarta, Februari 2020.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2020. *Dana Desa dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan: Analisis Kuantitatif Pengeluaran Konsumsi Penduduk Perdesaan Sebelum dan Sesudah Program.* BULETIN TNP2K Vol. 01/No. 02 ISSN 977 2723736 009, Juli Sep 2020.

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN - TNP2K

Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat 10110

Tel : +62 (0) 21 391 2812
Fax : +62 (0) 21 391 2511
E-mail : info@tnp2k.go.id
Web : www.tnp2k.go.id

